



PUTUSAN

Nomor. 30/G/2019/PTUN.PLK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara : -----

PT. HARAPAN HIBRIDA KALBAR, Suatu perseroan yang berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Menara Imperium Lantai 33 Suite A, B, C dan D, Jalan H.R Rasuna Said Kaveling 1, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, yang didirikan berdasarkan Hukum dan Peraturan Perundang - Undangan Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 97 tanggal 18 Pebruari 1982, yang dibuat dihadapan Notaris Theresia Yustina Ariany, S.H., Notaris di Pontianak, serta perubahan terakhir berdasarkan Akta Nomor 17, tertanggal 11 September 2019, yang dibuat dihadapan Notaris Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh **IR. BINSAR MANURUNG**, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Presiden Direktur, Tempat Tinggal Perum Palem

Hal. 1 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Blok Q.51 RT. 004/RW. 014 Kelurahan Pondok
Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. **RIVAI KUSUMANEGARA, SH.;** -----
2. **ENDAR SUMARSONO, SH.;** -----
3. **SOLEH ARIFIN, SH.;** -----
4. **MOHAMMAD MIRZA RAFELI, SH.;** -----

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di
Kantor Advokat **LAW OFFICES KUSUMANEGARA &
PARTNERS** di Graha Irama, Lantai 2 - Ruang F,
Jalan Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1-2, Jakarta Selatan
12950. Pekerjaan Advokat. Berdasarkan Surat Kuasa
tertanggal 12 Desember 2019. -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT;**

Melawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN

BARAT, Tempat kedudukan Jalan H.M. Rafi'i No. 18,
Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat,
Provinsi Kalimantan Tengah. -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. **ENDA SOALON NASUTION, SH., MM., NIP.**
19690909 199403 1 010, Jabatan Kepala Seksi
Penanganan Masalah dan Pengendalian

Hal. 2 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Kotawaringin Barat; -----

2. DYAH KUSUMANINGSIH, SH., NIP. 19940914

201903 2 006, Jabatan Calon Analis Sengketa
pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin
Barat; -----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Alamat
Kantor di Jalan H.M Rafi'i No. 18, Kota Pangkalan
Bun. Berdasarkan surat kuasa Nomor :
821.600.13.62.01/XII/2019 tertanggal 23 Desember
2019;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT;**

DINNO ZULFIKAR WALUYAN, kewarganegaraan Indonesia, bertempat
tinggal Jl. Ampera Komp. Cendana Mulya No. B-8
RT/RW 008/030 Kel. Sei Bangkong Kecamatan
Pontianak Kota, Pontianak Provinsi Kalimantan Barat,
pekerjaan Karyawan Swasta;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----

----- **TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tersebut, telah membaca :--

1. Gugatan Penggugat tertanggal 18 Desember 2019, yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dibawah
Register Nomor : 30/G/2019/PTUN.PLK, tanggal 18 Desember 2019;---

Hal. 3 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya
Nomor : 30/PEN-DIS/2019/PTUN.PLK, tanggal 18 Desember 2019,
tentang lolos Dismissal;-----
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya
Nomor : 30/PEN-MH/2019/PTUN.PLK, tanggal 18 Desember 2019,
tentang Penunjukan Majelis Hakim, untuk memeriksa dan memutus
perkara tersebut;-----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
Palangka Raya, Nomor : 30/PEN-PP/2019/PTUN.PLK, tanggal 18
Desember 2019, tentang Pemeriksaan Persiapan;-----
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
Palangka Raya, Nomor : 30/PEN-HS/2019/PTUN.PLK, tanggal 15
Januari 2020, tentang hari sidang yang terbuka untuk umum;-----
6. Telah membaca Surat-Surat Bukti yang diajukan oleh Penggugat,
Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----
7. Telah mendengar keterangan saksi fakta dan ahli yang dihadirkan oleh
Penggugat, serta keterangan saksi fakta dari Tergugat II Intervensi;-----
8. Telah mengadakan sidang Pemeriksaan Setempat dilokasi yang
menjadi obyek sengketa;-----
9. Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARA-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal
18 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha

Hal. 4 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Palangka Raya pada tanggal 18 Desember 2019 dengan Register Perkara Nomor : 30/G/2019/PTUN.PLK, telah diperbaiki pada tanggal 15 Januari 2020 yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut : -----

A. OBYEK SENGKETA

1. Bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik yang seluruhnya diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat (TERGUGAT), yakni sebagai berikut : -----

- a. Sertipikat Hak Milik No. 07887/Desa Pasir Panjang tanggal 13 April 2015 sesuai Surat Ukur tanggal 31 Maret 2015 No. 958/Pasir Panjang/2015 seluas 307 m² atas nama Dinno Zulfikar Waluyan ("M. 07887") ;-----
- b. Sertipikat Hak Milik No. 08552/Desa Pasir Panjang tanggal 24 Mei 2016 sesuai Surat Ukur tanggal 19 Februari 2016 No. 1670/Pasir Panjang/2016 seluas 307 m² atas nama Dinno Zulfikar Waluyan ("M. 08552") ;-----
- c. Sertipikat Hak Milik No. 08553/Desa Pasir Panjang tanggal 24 Mei 2016 sesuai Surat Ukur tanggal 19 Februari 2016 No. 1671/Pasir Panjang/2016 seluas 307 m² atas nama Dinno Zulfikar Waluyan ("M. 08553") ;-----
- d. Sertipikat Hak Milik No. 08554/Desa Pasir Panjang tanggal 24 Mei 2016 sesuai Surat Ukur tanggal 19 Februari 2016 No. 1672/Pasir

Hal. 5 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang/2016 seluas 307 m² atas nama H. Saram Layang ("M. 08554") ;-----

e. Sertipikat Hak Milik No. 08555/Desa Pasir Panjang tanggal 24 Mei 2016 sesuai Surat Ukur tanggal 19 Februari 2016 No. 1673/Pasir Panjang/2016 seluas 307 m² atas nama Yasifun ("M. 08555") ;-----

f. Sertipikat Hak Milik No. 08556/Desa Pasir Panjang tanggal 24 Mei 2016 sesuai Surat Ukur tanggal 19 Februari 2016 No. 1674/Pasir Panjang/2016 seluas 307 m² atas nama H. Saram Layang ("M. 08556") ;-----

g. Sertipikat Hak Milik No. 08557/Desa Pasir Panjang tanggal 24 Mei 2016 sesuai Surat Ukur tanggal 19 Februari 2016 No. 1675/Pasir Panjang/2016 seluas 307 m² atas nama H. Saram Layang ("M. 08557") ;-----

h. Sertipikat Hak Milik No. 08558/Desa Pasir Panjang tanggal 24 Mei 2016 sesuai Surat Ukur tanggal 19 Februari 2016 No. 1676/Pasir Panjang/2016 seluas 307 m² atas nama H. Saram Layang ("M. 08558") ;-----

i. Sertipikat Hak Milik No. 08559/Desa Pasir Panjang tanggal 24 Mei 2016 sesuai Surat Ukur tanggal 19 Februari 2016 No. 1677/Pasir Panjang/2016 seluas 307 m² atas nama H. Saram Layang ("M. 08559") ;-----

Hal. 6 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Sertipikat Hak Milik No. 08560/Desa Pasir Panjang tanggal 24 Mei 2016 sesuai Surat Ukur tanggal 19 Februari 2016 No. 1678/Pasir Panjang/2016 seluas 307 m² atas nama H. Saram Layang ("M. 08560") ;-----
- k. Sertipikat Hak Milik No. 08561/Desa Pasir Panjang tanggal 24 Mei 2016 sesuai Surat Ukur tanggal 19 Februari 2016 No. 1679/Pasir Panjang/2016 seluas 307 m² atas nama H. Saram Layang ("M. 08561") ;-----
- l. Sertipikat Hak Milik No. 08562/Desa Pasir Panjang tanggal 24 Mei 2016 sesuai Surat Ukur tanggal 19 Februari 2016 No. 1680/Pasir Panjang/2016 seluas 307 m² atas nama H. Saram Layang ("M. 08562") ;-----
- m. Sertipikat Hak Milik No. 08563/Desa Pasir Panjang tanggal 24 Mei 2016 sesuai Surat Ukur tanggal 19 Februari 2016 No. 1681/Pasir Panjang/2016 seluas 307 m² atas nama H. Saram Layang ("M. 08563") ;-----
- n. Sertipikat Hak Milik No. 08564/Desa Pasir Panjang tanggal 24 Mei 2016 sesuai Surat Ukur tanggal 19 Februari 2016 No. 1682/Pasir Panjang/2016 seluas 307 m² atas nama H. Saram Layang ("M. 08564") ;-----
- o. Sertipikat Hak Milik No. 07163/Desa Pasir Panjang tanggal 04 November 2013 sesuai Surat Ukur tanggal 30 Agustus 2013 No.

Hal. 7 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

232/Pasir Panjang/2013 seluas 407 m² atas nama Hermawanto ("M. 07163") ;-----

p. Sertipikat Hak Milik No. 07164/Desa Pasir Panjang tanggal 04 November 2013 sesuai Surat Ukur tanggal 30 Agustus 2013 No.

233/Pasir Panjang/2013 seluas 719 m² atas nama Rusniah ("M. 07164") ;-----

q. Sertipikat Hak Milik No. 07165/Desa Pasir Panjang tanggal 04 November 2013 sesuai Surat Ukur tanggal 30 Agustus 2013 No.

234/Pasir Panjang/2013 seluas 261 m² atas nama Siswanto ("M. 07165") ;-----

yang seluruhnya untuk selanjutnya disebut sebagai "Obyek Sengketa";

2. Bahwa PENGGUGAT baru *mengetahui* dan *merasa dirugikan* atas diterbitkannya Keputusan-Keputusan Tata Usaha Negara ("KTUN") sebagaimana butir 1 di atas setelah PENGGUGAT menerima Berita Acara Pengukuran Ulang No. 24/BAPU-15.06/IX/2019 tanggal 24 September 2019 serta Berita Acara Pengukuran Ulang No. 21/BAPU-15.06/IX/2019 tanggal 24 September 2019 yang seluruhnya disampaikan kepada PENGGUGAT melalui Surat Pengantar Nomor : 590a/200.62/IX/2019 tertanggal 25 September 2019 yang baru diterima secara resmi oleh PENGGUGAT pada tanggal 3 Oktober 2019. Dimana berdasarkan Berita Acara Pengukuran Ulang No. 24/BAPU-15.06/IX/2019 tertanggal 24 September 2019, diketahui bahwa di atas tanah SHGB No. 410/Pasir Panjang atas nama PT. Harapan Hibrida

Hal. 8 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalbar (PENGGUGAT) terdapat SHM yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat (TERGUGAT) yakni Sertipikat Hak Milik ("SHM") No. 8562/Desa Pasir Panjang, No. 8563/Desa Pasir Panjang, No. 8564/Desa Pasir Panjang, No. 7887/Desa Pasir Panjang, No. 8555/Desa Pasir Panjang, No. 8556/Desa Pasir Panjang, No. 8557/Desa Pasir Panjang, No. 8558/Desa Pasir Panjang, No. 7163/Desa Pasir Panjang, No. 7164/Desa Pasir Panjang dan No. 7165//Desa Pasir Panjang dan beberapa bangunan yang belum teridentifikasi nomor hak miliknya. Adapun berdasarkan Berita Acara Pengukuran Ulang No. 21/BAPU-15.06/IX/2019 tanggal 24 September 2019, diketahui bahwa di atas tanah SHGB No. 416/Pasir Panjang atas nama PT. Harapan Hibrida Kalbar terdapat SHM yang diterbitkan TERGUGAT yakni SHM No. 8552/Desa Pasir Panjang, No. 8553/Desa Pasir Panjang, No. 8554/Desa Pasir Panjang, No. 8560/Desa Pasir Panjang, No. 8559/Desa Pasir Panjang dan No. 8561/Desa Pasir Panjang ;-----

3. Bahwa adanya SHM-SHM yang diterbitkan TERGUGAT secara tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan PENGGUGAT yang notabene lebih dahulu terbit, secara nyata keberadaan KTUN-KTUN sebagaimana butir 1 di atas telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT. Sehingga dengan mencermati keadaan tersebut di atas, serta mengingat pentingnya keberadaan Surat Keputusan tersebut dalam pemeriksaan perkara aquo, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 56 Ayat 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9

Hal. 9 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "UU PTUN"), dengan ini kami mohonkan perkenan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya untuk *memerintahkan TERGUGAT menyerahkan salinan Surat-Surat Keputusan tersebut beserta warkahnya dalam proses Pemeriksaan Persiapan, termasuk namun tidak terbatas pada sertifikat-sertipikat lainnya yang diterbitkan tumpang tindih dengan Sertipikat HGB milik PENGGUGAT*, sehingga PENGGUGAT dapat melengkapi identitas Obyek sengketa in litis ;-----

4. Bahwa KTUN yang menjadi Obyek Sengketa in litis diterbitkan oleh TERGUGAT yang berkedudukan di Jl. H.M. Rafi'i No. 18 Pangkalan Bun, sehingga berdasarkan Pasal 50 Jo. Pasal 54 Ayat 1 UU PTUN, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan TERGUGAT berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat pertama ;-----
5. Bahwa dikarenakan PENGGUGAT bukan merupakan pihak yang dituju oleh KTUN-KTUN tersebut, demikian pula penerbitan KTUN-KTUN mana tidak memerlukan proses pengumuman, maka sesuai ketentuan Bagian V Butir 3 Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 2 Tahun 1991, tenggang waktu pengajuan Gugatan *dihitung secara kasuistis* sejak PENGGUGAT *merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui* adanya keputusan tersebut. -----

Mengingat keberadaan KTUN yang menjadi Obyek sengketa in litis baru diketahui PENGGUGAT sebagaimana uraian butir 2 di atas dimana

Hal. 10 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian *PENGGUGAT* merasa *kepentingannya dirugikan* karena KTUN-KTUN tersebut ternyata diterbitkan tumpang tindih dengan Sertipikat HGB milik *PENGGUGAT*, maka pengajuan Gugatan *a quo* masih *dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari* sebagaimana ditentukan oleh Pasal 55 UU PTUN ;-----

B. OBYEK SENGKETA TELAH MEMENUHI SYARAT SEBAGAI KTUN

6. Bahwa Keputusan-Keputusan yang dikeluarkan TERGUGAT yang menjadi Obyek Sengketa in litis *telah memenuhi persyaratan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara* sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1 Angka 9 UU PTUN, yaitu :-----

a. Bahwa Keputusan-Keputusan tersebut dikeluarkan oleh TERGUGAT dalam kapasitasnya sebagai *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*, yaitu Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (ex. Pasal 1 Angka 8 UU PTUN) ;-----

b. Bahwa Keputusan-Keputusan tersebut merupakan *penetapan tertulis*, karena Keputusan-Keputusan tersebut baik bentuk maupun isinya dibuat secara tertulis ;-----

c. Bahwa Keputusan-Keputusan tersebut bersifat :-----

1) *Konkret*, karena obyek yang diputuskan dalam Keputusan-Keputusan tersebut nyata-nyata ada, tidak abstrak, dan dapat ditentukan yakni berupa Sertipikat Hak Milik No. : M.8562, M.8563, M.8564, M.7887, M.8555, M.8556, M.8557, M.8558,

Hal. 11 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.7163, M.7164, M.7165, M.8552, M.8553, M.8554, M.8560,
M.8559 dan M.8561;-----

2) *Individual*, karena Keputusan-Keputusan tersebut tidak ditujukan kepada umum dan hanya ditujukan bagi masing-masing individu/perorangan selaku pihak yang memperoleh hak atas tanah berdasarkan sertipikat hak milik tersebut ;-----

3) *Final*, karena Keputusan-Keputusan tersebut sudah definitif serta tidak ada upaya administratif lain yang dapat dilakukan ;-----

7. Bahwa demikian pula PENGUGAT telah mengajukan keberatan kepada TERGUGAT melalui surat PENGUGAT No. 010/HHK-MGT/XI/2019 tertanggal 18 Oktober 2019 sesuai PERMA No. 6 Tahun 2018, namun TERGUGAT tidak mengabulkan keberatan PENGUGAT tersebut. Sehingga PENGUGAT kemudian mengajukan banding keberatan kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Tengah qq. Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagaimana surat PENGUGAT No. 012/HHK-MGT/XI/2019 tertanggal 14 November 2019, namun hingga diajukannya Gugatan in litis tidak ada tanggapan atas surat tersebut ;-----

C. KEPENTINGAN PENGUGAT YANG DIRUGIKAN

8. Bahwa akibat hukum yang ditimbulkan oleh KTUN-KTUN Obyek Sengketa tersebut di atas adalah *terjadinya tumpang tindih* antara Sertipikat Hak Guna Bangunan PENGUGAT dengan Sertipikat Hak Milik No. : M.8562, M.8563, M.8564, M.7887, M.8555, M.8556, M.8557, M.8558, M.7163, M.7164, M.7165, M.8552, M.8553, M.8554, M.8560,

Hal. 12 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.8559 dan M.8561, sehingga hak PENGGUGAT untuk mengusahakan dan memanfaatkan tanahnya tersebut *menjadi terkendala* termasuk saat PENGGUGAT mendirikan pagar-pagar di atas tanah miliknya. Disisi lain PENGGUGAT telah melaksanakan *segala kewajiban pembayaran kepada NEGARA* atas Sertipikat HGB miliknya tersebut. Sehingga jelas keberadaan KTUN-KTUN Obyek sengketa in litis nyata-nyata *telah merugikan kepentingan PENGGUGAT* ;-----

9. Bahwa penerbitan Obyek Sengketa in litis secara nyata telah merugikan kepentingan PENGGUGAT, sehingga sudah tepat dan benar menurut hukum PENGGUGAT mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT dalam perkara in litis sesuai ketentuan Pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 yang menyatakan :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”

Dengan demikian PENGGUGAT *mempunyai hak untuk mengajukan Gugatan* tertulis kepada Pengadilan yang berwenang, yang berisi tuntutan agar KTUN-KTUN tersebut dinyatakan *batal atau tidak sah*

Hal. 13 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut KTUN-KTUN tersebut ;-----

10. Bahwa apabila KTUN-KTUN tersebut tidak ditunda pelaksanaannya serta bilamana TERGUGAT tidak diperintahkan untuk tidak melakukan tindakan hukum dan/atau tindakan administratif lainnya berkaitan dengan KTUN tersebut, maka dapat dipastikan PENGGUGAT akan sangat dirugikan kepentingannya dan mungkin akan menimbulkan keadaan yang semakin tidak dapat dipulihkan lagi bilamana terjadi pengalihan hak, penjaminan maupun pemisahan, pemecahan dan penggabungan sertifikat. Selain itu, dikarenakan pelaksanaan KTUN yang menjadi Obyek sengketa in litis tidak terdapat kepentingan umum (hanya kepentingan pribadi masing-masing pemegang SHM Obyek sengketa in litis), maka berdasarkan Pasal 67 Ayat (4) Huruf a dan b UU PTUN selayaknya KTUN-KTUN tersebut ditunda pelaksanaannya selama perkara ini berjalan sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) ;-----

D. POSITA GUGATAN

11. Bahwa fakta-fakta yang mendasari diajukan Gugatan pembatalan terhadap KTUN-KTUN tersebut adalah sebagai berikut :-----

- a. Bahwa PENGGUGAT merupakan pemilik Sah atas bidang-bidang Tanah yang terletak di Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringi Barat, Propinsi Kalimantan Tengah, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :-----

Hal. 14 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Tanah SHGB No. 410/Pasir Panjang seluas 14.700 M2 yang berlaku sampai tanggal 24 September 2037 (perubahan dari SHM No. 1450/Pasir Panjang yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat tanggal 18 April 1998)

dengan batas-batas :-----

- Sebelah Utara : berbatas dengan Jalan ;-----
- Sebelah Timur : berbatas dengan Tanah milik PT. Harapan Hibrida Kalbar (sebelumnya milik Muhyi/kemudian milik Sandjoyo) ;-----
- Sebelah Selatan : berbatas dengan Tanah Negara ;-----
- Sebelah Barat : berbatas dengan Tanah milik PT. Harapan Hibrida Kalbar (sebelumnya milik Syapril/kemudian milik Sandjoyo) ;-----

2) SHGB No. 416/Pasir Panjang seluas 15.175 M2 yang berlaku sampai tanggal 24 September 2037 (perubahan dari SHM No. 1457/Pasir Panjang yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat tanggal 16 Mei 1998) dengan

batas-batas :-----

- Sebelah Utara : berbatas dengan Jalan ;-----
- Sebelah Timur : berbatas dengan Tanah milik PT. Harapan Hibrida Kalbar (sebelumnya milik Mislan/kemudian milik Sandjoyo) ;-----
- Sebelah Selatan : berbatas dengan Tanah Negara ;-----

Hal. 15 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : berbatas dengan Tanah milik PT. Harapan Hibrida Kalbar (sebelumnya milik Admati M.B./kemudian milik Sandjoyo).-----

b. Bahwa Riwayat Tanah SHGB No. 410/Pasir Panjang milik PENGGUGAT di atas berasal dari milik Sandjoyo yang dibeli oleh PENGGUGAT berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 563/XII/AS/2007 tanggal 27 Desember 2007, sedangkan sebelumnya Sandjoyo membeli tanah tersebut dari Mislan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 290/NES/AS/X/2000 tanggal 21 Oktober 2000 sebagaimana diterangkan dalam lembar Pencatatan Peralihan Hak pada kolom Sebab perubahan pada Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 410/Pasir Panjang tanggal 18 April 1998 atas nama PENGGUGAT (Surat Ukur No. 3114 tanggal 25 September 1996).-----

Adapun riwayat Tanah SHGB No. 416/Pasir Panjang milik PENGGUGAT di atas berasal dari milik dari Sandjoyo yang dibeli oleh PENGGUGAT berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 569/XII/AS/2007 tanggal 27 Desember 2007, sedangkan sebelumnya Sandjoyo membeli tanah tersebut dari Mislan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 283/NES/AS/X/2000 tanggal 21 Oktober 2000 sebagaimana diterangkan dalam lembar Pencatatan Peralihan Hak pada kolom Sebab perubahan pada Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 416/Pasir Panjang tanggal 16 Mei 1998 atas nama PENGGUGAT (Surat Ukur No. 3113 tanggal 25 September 1996) ;-----

Hal. 16 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa pada bidang-bidang tanah milik PENGGUGAT tersebut di atas senyatanya telah diberikan patok batas serta pagar keliling menggunakan pagar beton dan/atau kawat yang menjadi satu dengan tanah SHGB milik PENGGUGAT lainnya diantaranya SHGB No. 417/Pasir Panjang, SHGB No. 420/Pasir Panjang, SHGB No. 421/Pasir Panjang, SHGB No. 419/Pasir Panjang, SHGB No. 418/Pasir Panjang, dan SHGB No. 409/Pasir Panjang. Demikian pula atas diperolehnya tanah-tanah SHGB tersebut, PENGGUGAT telah melaksanakan kewajiban pembayaran pajak maupun biaya-biaya lainnya sesuai aturan yang berlaku. Adapun masyarakat setempat mengetahui bidang-bidang tanah milik PENGGUGAT tersebut yang mereka kenal/sebut sebagai "Tanah Milik Sampoerna", mengingat PENGGUGAT merupakan anak perusahaan dari PT. Union Sampoerna Triputra Persada ("USTP") ;-----
- d. Bahwa PENGGUGAT baru mengetahui di atas SHGB miliknya telah diterbitkan lagi Sertipikat Hak Milik kepada pihak lain oleh TERGUGAT pada saat PENGGUGAT menerima Berita Acara Pengukuran Ulang No. 24/BAPU-15.06/IX/2019 tanggal 24 September 2019 serta Berita Acara Pengukuran Ulang No. 21/BAPU-15.06/IX/2019 tanggal 24 September 2019 yang seluruhnya disampaikan kepada PENGGUGAT melalui Surat Pengantar Nomor : 590a/200.62/IX/2019 tertanggal 25 September 2019 yang baru diterima secara resmi oleh PENGGUGAT pada tanggal 3 Oktober 2019. Dimana sebelumnya PENGGUGAT

Hal. 17 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan pengukuran ulang pada tahun 2017 dikarenakan adanya klaim pihak lain atas sebagian bidang-bidang tanah milik PENGGUGAT tersebut, namun PENGGUGAT tidak dapat mengetahui secara pasti benar tidaknya maupun bentuk alas hak dari pihak lain yang mengklaim lahan tersebut ;-----

- e. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Ulang No. 24/BAPU-15.06/IX/2019 tertanggal 24 September 2019 dan Berita Acara Pengukuran Ulang No. 21/BAPU-15.06/IX/2019 tanggal 24 September 2019, diketahui bahwa TERGUGAT telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik kepada pihak lain sehingga mengakibatkan terjadinya tumpang tindih/overlapping alas hak atau sertipikat. Dimana penerbitan Sertipikat Hak Milik ("SHM") No. : M.8562, M.8563, M.8564, M.7887, M.8555, M.8556, M.8557, M.8558, M.7163, M.7164 dan M.7165 dan beberapa bangunan yang belum teridentifikasi nomor hak miliknya overlapping dengan tanah SHGB No. 410/Pasir Panjang atas nama PT. Harapan Hibrida Kalbar (PENGUGAT), sedangkan SHM No. : M.8552, M.8553, M.8554, M.8560, M.8559 dan M.856 diterbitkan tumpang tindih/overlapping dengan SHGB No. 416/Pasir Panjang atas nama PT. Harapan Hibrida Kalbar ;-----
- f. Bahwa berdasarkan penomoran dan tanggal penerbitan Sertipikat Hak Milik pihak lain yang diterbitkan TERGUGAT (M.8562, M.8563, M.8564, M.7887, M.8555, M.8556, M.8557, M.8558, M.7163, M.7164, M.7165, M.8552, M.8553, M.8554, M.8560, M.8559 dan M.8561) diketahui bahwa SHM-SHM tersebut diterbitkan belakangan

Hal. 18 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah penerbitan alas hak Tanah PENGUGAT. Dimana SHM No. M.8555, M.8556, M.8557, M.8558, M.8562, M.8563, M.8564 diterbitkan tanggal 24 Mei 2016, SHM No. M.7887 diterbitkan tanggal 13 April 2015, sedangkan SHM No. M.7163, M.7164 dan M.7165 diterbitkan tanggal 4 November 2013 atau belakangan setelah terbitnya SHGB No. 410/Pasir Panjang yang merupakan perubahan dari SHM No. 1450/Pasir Panjang yang diterbitkan TERGUGAT tanggal 18 April 1998 dengan Surat Ukur No. 3114 tanggal 25 September 1996. Adapun SHM No. M.8552, M.8553, M.8554, M.8559, M.8560 dan M.8561 diterbitkan tanggal 24 Mei 2016 atau belakangan setelah terbitnya SHGB No. 416/Pasir Panjang yang merupakan perubahan dari SHM No. 1457/Pasir Panjang yang diterbitkan TERGUGAT tanggal 16 Mei 1998 dengan Surat Ukur No. 3113 tanggal 25 September 1996. Sehingga penerbitan SHM-SHM oleh TERGUGAT tersebut di atas yang tumpang tindih/overlapping dengan SHGB milik PENGUGAT nyata-nyata telah menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT ;-----

- g. Bahwa PENGUGAT selaku pemegang SHGB No. 410/Pasir Panjang dan SHGB No. 416/Pasir Panjang yang didalam arealnya diterbitkan SHM-SHM di atas oleh TERGUGAT, selama ini tidak mengetahui dan tidak pernah diberitahu ataupun dilibatkan dalam proses pendaftaran tanah SHM-SHM yang overlapping tersebut, baik dalam proses pemetaan, pengukuran maupun penetapan batas bidang tanah yang dimohonkan SHM dimaksud.

Hal. 19 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padahal SHM-SHM tersebut diterbitkan di dalam area/tanah SHGB No. 410/Pasir Panjang dan/atau SHGB No. 416/Pasir Panjang. Demikian pula PENGGUGAT tidak pernah membuat kesepakatan atau memberi persetujuan kepada pihak manapun terkait terbitnya SHM-SHM yang tumpang tindih dengan Sertipikat HGB PENGGUGAT ;-----

E. ATURAN DAN AZAS-AZAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB) YANG DILANGGAR

12. Bahwa tindakan TERGUGAT menerbitkan Obyek Sengketa in litis sebagaimana uraian di atas, nyata-nyata telah *bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku*, serta bertentangan dengan *“prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik” (Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur atau The General Principles of Good Administration)* sebagaimana akan diuraikan berikut ini :-----

a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

1) Bahwa sehubungan dengan pendaftaran tanah, Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (“PP No. 24/1997”) telah memberikan pengaturan sebagai berikut :-----

“Pendaftaran tanah bertujuan :-----

a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar

Hal. 20 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar dengan mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan; -----

b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar; -----

c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.”

Selanjutnya Pasal 17 PP No. 24/1997 menyatakan sebagai berikut:-----

“(1) Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan. -----

(2) Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan. -----

Hal. 21 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) *Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. -----*

(4) *Bentuk, ukuran, dan teknik penempatan tanda batas ditetapkan oleh Menteri.” -----*

Kemudian dalam Pasal 18 PP No. 24/1997 telah memberikan ketentuan sebagai berikut :-----

“(1) Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan. -----

(2) Penetapan batas bidang tanah yang akan diberikan dengan hak baru dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau atas penunjukan instansi yang berwenang. -----

(3) Dalam menetapkan batas-batas bidang tanah Panitia Ajudikasi atau Kepala Kantor Pertanahan memperhatikan

Hal. 22 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas-batas bidang atau bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan. -----

(4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh mereka yang memberikan persetujuan. -----

(5) Bentuk berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri.” -----

Sedangkan berdasarkan Pasal 19 PP No. 24/1997 telah memberikan pengaturan sebagai berikut :-----

“(1) Jika dalam penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan antara pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dengan pemegang hak atas tanah yang berbatasan, pengukuran bidang tanahnya diupayakan untuk sementara dilakukan berdasarkan batas-batas yang menurut kenyataannya merupakan batas-batas bidang-bidang tanah yang bersangkutan. -----

(2) Jika pada waktu yang telah ditentukan pemegang hak atas tanah yang bersangkutan atau para pemegang hak atas tanah yang berbatasan tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan, pengukuran bidang tanahnya, untuk

Hal. 23 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). -----

(3) Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis membuat berita acara mengenai dilakukannya pengukuran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk mengenai belum diperolehnya kesepakatan batas atau ketidakhadiran pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. -----

(4) Dalam gambar ukur sebagai hasil pengukuran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibubuhkan catatan atau tanda yang menunjukkan bahwa batas-batas bidang tanah tersebut baru merupakan batas-batas sementara. -----

(5) Dalam hal telah diperoleh kesepakatan melalui musyawarah mengenai batas-batas yang dimaksudkan atau diperoleh kepastiannya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diadakan penyesuaian terhadap data yang ada pada peta pendaftaran yang bersangkutan.” -----

- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor

Hal. 24 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ("Perka BPN No. 3/1997") mengatur :-----

"(1) Untuk keperluan penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 :-----

a. pemohon yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, atau -----

b. pemegang hak atas bidang tanah yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau yang surat ukur/gambar situasinya sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dan pihak yang menguasai bidang tanah yang bersangkutan, dalam pendaftaran tanah secara sistematis, diwajibkan menunjukkan batas-batas bidang tanah yang bersangkutan dan, apabila sudah ada kesepakatan mengenai batas tersebut dengan pemegang hak atas bidang tanah yang berbatasan, memasang tanda tanda batasnya. -----

(2) Penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis, dan oleh Kepala Kantor Pertanahan atau pegawai Kantor Pertanahan yang ditugaskannya dalam pendaftaran tanah secara sporadik.

Hal. 25 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3) Dalam hal pemohon pengukuran atau pemegang hak atas tanah tidak dapat hadir pada waktu yang ditentukan untuk menunjukkan batas-batas bidang tanahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penunjukan batas itu dapat dikuasakan dengan kuasa tertulis kepada orang lain. -----

(4) Dalam hal tanda batas yang sudah terpasang ternyata tidak sesuai dengan hasil penetapan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon pengukuran dan pemegang hak yang bersangkutan memindahkan tanda batas tersebut sesuai dengan batas yang telah ditetapkan.

(5) Penetapan batas dituangkan dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (daftar isian 201). -----

(6) Apabila dalam penetapan batas sekaligus dilakukan penataan batas, maka hasil penataan batas tersebut dituangkan dalam Berita Acara Penataan Batas (daftar isian 201A). -----

(7) Penataan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus disetujui oleh pemegang hak yang bersangkutan dan persetujuan tersebut dituangkan juga dalam Berita Acara Penataan Batas.”-----

Adapun berdasarkan Pasal 59 Perka BPN No. 3/1997 telah dinyatakan sebagai berikut :-----

Hal. 26 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK



"Untuk keperluan penelitian data yuridis bidang-bidang tanah dikumpulkan alat-alat bukti mengenai kepemilikan atau penguasaan tanah, baik bukti tertulis maupun bukti tidak tertulis berupa keterangan saksi dan atau keterangan yang bersangkutan, yang ditunjukkan oleh pemegang hak atas tanah atau kuasanya atau pihak lain yang berkepentingan kepada Panitia Ajudikasi;"-----

3) Bahwa dari uraian diatas terdapat beberapa prosedur/syarat formil yang berkaitan langsung dengan Pemohon/Pemegang Hak Atas Tanah dan Pemilik Tanah di dalam proses penerbitan suatu Sertipikat, yakni :-----

- Pada saat pengukuran tanah yang dimohon Sertifikat, demi kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas bidang tanah serta demi terselenggaranya tertib administrasi pertanahan, maka batas-batas tanah wajib ditunjukkan oleh Pemohon/Pemegang Hak Atas Tanah serta dilakukan pengumpulan alat-alat bukti mengenai kepemilikan atau penguasaan tanah, baik bukti tertulis maupun bukti tidak tertulis berupa keterangan saksi dan/atau keterangan yang bersangkutan atau pihak lain yang berkepentingan untuk keperluan penelitian data yuridis bidang-bidang tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf a, b, c, Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 18 PP No. 24/1997 jo. Pasal 19 dan Pasal 53 Perka BPN No. 3/1997 ;-----

Hal. 27 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat pengukuran tanah yang dimohon Sertifikat, sedapat mungkin dihadiri dan disetujui oleh pemilik tanah berbatasan, hal ini berkaitan dengan berlakunya asas "*contradictoire delimitatie*" atau "*kontradiktur delimitasi*" dimana maksud dari asas ini adalah : kesepakatan batas antara pemilik tanah yang berbatasan. Asas ini berkaitan erat dengan Asas Konsensualitas yang memiliki arti "*suatu perjanjian sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan*", perjanjian sudah sah apabila sudah sepakat sehingga kesepakatan tersebut merupakan perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian ini melibatkan masing-masing pihak, dimana masing-masing harus memenuhi kewajiban menjaga letak batas bidang tanah. Oleh karena itulah, kehadiran dan persetujuan pemilik tanah berbatasan mempunyai sifat yang sangat penting sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) dan (3), Pasal 18 ayat (1), (4) dan (5) serta Pasal 19 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) PP No. 24/1997 ;-----

- 4) Bahwa mengingat pada bidang-bidang tanah SHGB milik PENGGUGAT senyatanya telah diberikan patok batas serta pagar keliling menggunakan pagar beton yang menjadi satu dengan tanah SHGB milik PENGGUGAT lainnya, demikian pula PENGGUGAT selaku pemegang SHGB No. 410/Pasir Panjang dan SHGB No. 416/Pasir Panjang yang didalam arealnya

Hal. 28 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan SHM-SHM di atas oleh TERGUGAT selama ini tidak mengetahui dan tidak pernah diberitahu ataupun dilibatkan dalam proses pendaftaran tanah SHM-SHM yang overlapping tersebut, baik dalam proses pemetaan, pengukuran maupun penetapan batas bidang bidang tanah yang dimohonkan SHM dimaksud, hal tersebut membuktikan bahwa TERGUGAT tidak melaksanakan tertib administrasi pertanahan serta tidak melakukan pengumpulan alat-alat bukti mengenai kepemilikan atau penguasaan tanah untuk keperluan penelitian data yuridis sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf a, b, c, Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 18 PP No. 24/1997 jo. Pasal 19 dan Pasal 53 Perka BPN No. 3/1997. Dimana TERGUGAT secara nyata telah mengabaikan keberadaan kepemilikan tanah PENGUGAT berdasarkan SHGB No. 410/Pasir Panjang (perubahan SHM No. 1450/Pasir Panjang yang diterbitkan TERGUGAT tanggal 18 April 1998 dengan Surat Ukur No. 3114 tanggal 25 September 1996) maupun keberadaan SHGB No. 416/Pasir Panjang (perubahan SHM No. 1457/Pasir Panjang yang diterbitkan TERGUGAT tanggal 16 Mei 1998 dengan Surat Ukur No. 3113 tanggal 25 September 1996), terlebih di tanah SHGB PENGUGAT tersebut terdapat patok batas dan pagar keliling yang seharusnya diidentifikasi adanya penguasaan pihak PENGUGAT, apalagi masyarakat sekitarpun mengetahui bahwa tanah tersebut merupakan tanah milik PENGUGAT ;-----

Hal. 29 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Bahwa selain terdapat prosedur yang dilanggar oleh TERGUGAT berkaitan dengan penerbitan Sertifikat Hak Milik Obyek sengketa in litis, tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. M.8562, M.8563, M.8564, M.7887, M.8555, M.8556, M.8557, M.8558, M.7163, M.7164, M.7165, M.8552, M.8553, M.8554, M.8560, M.8559 dan M.8561 di dalam lokasi tanah yang sama dengan tanah SHGB No. 410/Pasir Panjang dan SHGB No. 416/Pasir Panjang atas PENGGUGAT, dimana seluruh Sertipikat Guna Bangunan maupun SHM-SHM yang tumpang tindih tersebut sama-sama diakui dan terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat, sehingga hal ini menyebabkan tidak adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi PENGGUGAT selaku pemilik tanah SHGB No. 410/Pasir Panjang dan SHGB No. 416/Pasir Panjang yang notabene diterbitkan lebih dahulu dari SHM-SHM Obyek sengketa in litis ; -----
- 6) Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan KTUN Obyek sengketa a quo telah menyalahi prosedur dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 3, 17, 18, dan 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta Pasal 19 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997; -----

Hal. 30 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 62 Ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan kasus Pertanahan menyatakan sebagai berikut:-----

“Sertipikat hak atas tanah yang mengandung cacat hukum administrasi dilakukan pembatalan atau perintah pencatatan perubahan pemeliharaan data pendaftaran tanah menurut peraturan perundang-undangan.”-----

Selanjutnya di dalam Pasal 62 Ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 menyebutkan sebagai berikut:-----

“Cacat hukum administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain : -----

- a. kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak tanah; -----*
- b. kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran peralihan hak dan/atau sertipikat pengganti; -----*
- c. kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan/atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat; -----*
- d. kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan/atau perhitungan luas; -----*

Hal. 31 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. tumpang tindih hak atau sertifikat hak atas tanah; --
- f. kesalahan subyek dan/atau obyek hak; dan -----
- g. kesalahan lain dalam penerapan peraturan perundang-undangan."-----

8) Bahwa dengan mendasarkan ketentuan Pasal 62 Ayat (1) dan (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor : 3 Tahun 2011 di atas, maka salah satu bentuk cacat Hukum Administrasi adalah apabila terjadi : tumpang tindih hak atau Sertipikat hak atas tanah. Dengan demikian penerbitan SHM No. M.8562, M.8563, M.8564, M.7887, M.8555, M.8556, M.8557, M.8558, M.7163, M.7164 dan M.7165 yang tumpang tindih dengan SHGB No. 410/Pasir Panjang (perubahan SHM No. 1450/Pasir Panjang yang diterbitkan TERGUGAT tanggal 18 April 1998 dengan Surat Ukur No. 3114 tanggal 25 September 1996) yang notabene lebih dahulu terbit, serta penerbitan SHM No. M.8552, M.8553, M.8554, M.8560, M.8559 dan M.8561 yang tumpang tindih dengan SHGB No. 416/Pasir Panjang (perubahan SHM No. 1457/Pasir Panjang yang diterbitkan TERGUGAT tanggal 16 Mei 1998 dengan Surat Ukur No. 3113 tanggal 25 September 1996) yang notabene terbit lebih dahulu, secara nyata penerbitan SHM-SHM Obyek sengketa in litis telah cacat hukum administrasi karena penerbitannya tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Hal. 32 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9) Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dapat dilihat secara nyata dimana tindakan TERGUGAT yang telah menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yaitu berupa Sertifikat Hak Milik Sertifikat No. M.8562, M.8563, M.8564, M.7887, M.8555, M.8556, M.8557, M.8558, M.7163, M.7164, M.7165, M.8552, M.8553, M.8554, M.8560, M.8559 dan M.8561 dengan segala akibat hukumnya ternyata terdapat cacat yuridis dan tidak prosedural dan oleh karena itu tindakan TERGUGAT tersebut terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian sudah selayaknya bila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan TERGUGAT berupa Sertifikat Hak Milik Sertifikat No. M.8562, M.8563, M.8564, M.7887, M.8555, M.8556, M.8557, M.8558, M.7163, M.7164, M.7165, M.8552, M.8553, M.8554, M.8560, M.8559 dan M.8561 serta memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Surat-Surat Keputusan Obyek sengketa in litis.

b. Bertentangan dengan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik

• Bertentangan dengan Azas Kecermatan Formal

Bahwa seorang Pejabat Tata Usaha Negara pada saat mempersiapkan pembentukan keputusannya haruslah cermat dalam memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta-fakta yang relevan maupun semua kepentingan yang tersangkut, termasuk kewajiban untuk meneliti dan mempelajari semua pendapat pihak-pihak yang berkepentingan (doktrin hukum

Hal. 33 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indroharto, S.H. dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Pustaka Sinar Harapan, 1993, halaman 179).-----

Bahwa dalam perkara aquo TERGUGAT tidaklah cermat dalam memperoleh *gambaran yang jelas mengenai semua kepentingan yang tersangkut*. Dimana penerbitan SHM-SHM Obyek sengketa in litis oleh TERGUGAT tidak memperhatikan kepentingan PENGGUGAT selaku pihak yang sebelumnya telah memperoleh hak atas tanah berupa SHGB No. 410/Pasir Panjang (perubahan SHM No. 1450/Pasir Panjang yang diterbitkan TERGUGAT tanggal 18 April 1998 dengan Surat Ukur No. 3114 tanggal 25 September 1996) dan SHGB No. 416/Pasir Panjang (perubahan SHM No. 1457/Pasir Panjang yang diterbitkan TERGUGAT tanggal 16 Mei 1998 dengan Surat Ukur No. 3113 tanggal 25 September 1996).-----

Selain itu ketidakcermatan TERGUGAT juga terlihat dari penerbitan SHM-SHM Obyek sengketa in litis di atas tanah SHGB PENGGUGAT yang notabene tanah SHGB PENGGUGAT tersebut terdapat patok batas dan pagar keliling yang seharusnya diidentifikasi adanya penguasaan pihak PENGGUGAT, apalagi masyarakat sekitarpun mengetahui bahwa tanah tersebut merupakan tanah milik PENGGUGAT. Hal mana seharusnya diperhatikan secara cermat sebelum TERGUGAT menentukan

Hal. 34 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat tidaknya diterbitkan Sertipikat-Sertipikat Obyek sengketa in litis di atas tanah tersebut.-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka telah jelas bahwa tindakan TERGUGAT yang menerbitkan SHM-SHM Obyek sengketa in litis telah melanggar azas Kecermatan Formal yang menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT dan bahkan dapat menimbulkan konflik horizontal karena ekses tumpang tindih hak atas tersebut.-----

- Bertentangan dengan Azas Kepastian Hukum

Bahwa seorang Pejabat Tata Usaha Negara dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara haruslah mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan (Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Jo. Penjelasan Pasal 53 Ayat 2 huruf b UU PTUN).-----

Bahwa TERGUGAT selaku pejabat yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan kepada PENGUGAT sebagaimana SHGB No. 410/Pasir Panjang (perubahan SHM No. 1450/Pasir Panjang yang diterbitkan TERGUGAT tanggal 18 April 1998 dengan Surat Ukur No. 3114 tanggal 25 September 1996) dan SHGB No. 416/Pasir Panjang (perubahan SHM No. 1457/Pasir Panjang yang diterbitkan TERGUGAT tanggal 16 Mei

Hal. 35 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1998 dengan Surat Ukur No. 3113 tanggal 25 September 1996), seharusnya memberikan perlindungan hukum kepada Penggugat atas tanah yang menjadi hak PENGGUGAT berdasarkan SHGB-SHGB dimaksud. Dimana perlindungan hukum tersebut mutlak harus diberikan dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi PENGGUGAT yang telah memperoleh hak atas tanah berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan yang menjamin dapat dimanfaatkannya tanah-tanah SHGB tersebut oleh PENGGUGAT.-----

Namun TERGUGAT justru menerbitkan Obyek sengketa in litis berupa SHM No. M.8562, M.8563, M.8564, M.7887, M.8555, M.8556, M.8557, M.8558, M.7163, M.7164 dan M.7165 yang tumpang tindih dengan SHGB No. 410/Pasir Panjang atas nama PENGGUGAT serta menerbitkan SHM No. M.8552, M.8553, M.8554, M.8560, M.8559 dan M.8561 yang tumpang tindih dengan SHGB No. 416/Pasir Panjang atas nama PENGGUGAT. Hal mana jelas mengakibatkan ketidakpastian hukum dan sangat merugikan PENGGUGAT akibat adanya tumpang tindih tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan PENGGUGAT dengan tanah SHM-SHM Obyek sengketa in litis. -----

Bahwa keadaan tersebut tentunya telah bertentangan dengan Azas Kepastian Hukum yang sepatutnya dijunjung tinggi seorang Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan keputusannya, karena bila azas ini tidak diindahkan maka akan menurunkan

Hal. 36 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minat investor baik dari dalam maupun luar negeri akibat tidak adanya kepastian hukum yang menjamin keberlangsungan dan kepastian berinvestasi.-----

- Bertentangan dengan Azas Tertib Penyelenggaraan Negara

Bahwa dalam menciptakan tertibnya penyelenggaraan Negara, seorang Pejabat Tata Usaha Negara haruslah mengutamakan keserasian, keteraturan dan keseimbangan dalam setiap pengambilan kebijakan/ keputusannya (Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Jo. Penjelasan Pasal 53 Ayat 2 huruf b UU PTUN).-----

Bahwa sesuai azas tersebut, maka TERGUGAT perlu mengindahkan adanya keserasian dan keteraturan antara kebijakan/keputusannya dengan kebijakan/keputusan yang sebelumnya telah diterbitkan TERGUGAT ataupun Penyelenggara Negara lainnya baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah, sehingga tercipta keterpaduan dan menghindarkan terjadinya konflik yang dapat menghambat optimalisasi seluruh potensi sumber daya di wilayah kerjanya. Namun demikian TERGUGAT justru menerbitkan Obyek sengketa in litis berupa SHM No. M.8562, M.8563, M.8564, M.7887, M.8555, M.8556, M.8557, M.8558, M.7163, M.7164 dan M.7165 yang tumpang tindih dengan SHGB No. 410/Pasir Panjang atas nama PENGUGAT serta menerbitkan SHM No.

Hal. 37 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.8552, M.8553, M.8554, M.8560, M.8559 dan M.8561 yang tumpang tindih dengan SHGB No. 416/Pasir Panjang atas nama PENGUGAT. Dimana penerbitan SHM-SHM Obyek sengketa in litis secara tumpang tindih dengan SHGB PENGUGAT berakibat pada ketidakaturan dan pertentangan antar Keputusan Tata Usaha Negara yang justru kontraproduktif dalam rangka optimalisasi potensi pemanfaatan tanah yang ada dalam wilayah kerja TERGUGAT. -----

- Bertentangan dengan Azas Pertimbangan

Bahwa apabila suatu keputusan itu tidak murni bersifat menguntungkan, maka ia harus disertai dengan suatu pertimbangan yang memadai. Dalam hal suatu keputusan bersifat menguntungkan bagi pihak yang dituju keputusan tersebut tetapi merugikan dan membebani pihak ketiga yang berkepentingan, maka keputusan tersebut harus didukung oleh fakta-fakta yang benar dan relevan dapat mendukung keputusan tersebut (doktrin hukum Indroharto, S.H. dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata usaha Negara, Buku II, Pustaka Sinar Harapan, 1993, halaman 180).-----

Dalam perkara a quo, faktanya penerbitan SHM Obyek sengketa in litis oleh TERGUGAT di atas tanah SHGB PENGUGAT, hal tersebut nyata-nyata telah merugikan dan membebani PENGUGAT selaku pemegang tanah HGB dimaksud. Dimana

Hal. 38 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan SHM-SHM Obyek sengketa in casu menghambat PENGGUGAT dalam memanfaatkan tanah tersebut.-----

Dalam penerbitan hak-hak atas tanah tersebut, TERGUGAT tidak mempertimbangkan adanya penguasaan PENGGUGAT selaku pemegang SHGB No. 410/Pasir Panjang dan SHGB No. 416/Pasir Panjang yang di dalam arealnya diterbitkan SHM-SHM Obyek sengketa in litis. Padahal sebelumnya TERGUGAT telah menerbitkan SHGB-SHGB di atas tanah tersebut kepada PENGGUGAT dan di lapangan telah terdapat patok batas dan pagar keliling yang dibangun oleh PENGGUGAT. Demikian pula TERGUGAT tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang relevan dalam proses pendaftaran tanah SHM-SHM Obyek sengketa in litis, baik dalam proses pemetaan, pengukuran maupun penetapan batas bidang-bidang tanah yang dimohonkan SHM dimaksud. Terlebih SHM-SHM tersebut diterbitkan di dalam area/tanah SHGB No. 410/Pasir Panjang dan/atau SHGB No. 416/Pasir Panjang yang notabene diterbitkan PENGGUGAT lebih dahulu.-----

- Bertentangan dengan Azas Kepercayaan

Bahwa sehubungan dengan perolehan SHGB No. 410/Pasir Panjang (perubahan SHM No. 1450/Pasir Panjang yang diterbitkan TERGUGAT tanggal 18 April 1998 dengan Surat Ukur No. 3114 tanggal 25 September 1996) dan SHGB No. 416/Pasir Panjang (perubahan SHM No. 1457/Pasir Panjang yang

Hal. 39 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan TERGUGAT tanggal 16 Mei 1998 dengan Surat Ukur No. 3113 tanggal 25 September 1996), PENGGUGAT telah melaksanakan pengecekan atas keabsahan dokumen yang terkait pemilikan lahan dan juga PENGGUGAT telah melaksanakan kewajiban-kewajiban pembayaran biaya maupun pajak-pajak terkait dengan tanah yang diperolehnya tersebut. Atas hal-hal yang telah dilakukan PENGGUGAT tersebut tentunya telah menimbulkan *legitimate expectation/vertrouwens beginsel*, suatu harapan bahwa dengan melaksanakan syarat-syarat dan kewajiban selaku pemilik tanah yang sah, maka tanah tersebut dapat digunakan/diusahakan oleh PENGGUGAT dan pada waktunya dapat menikmati investasi yang dilakukannya tersebut.-----

Namun dengan diterbitkannya Obyek sengketa in litis oleh TERGUGAT berupa SHM No. M.8562, M.8563, M.8564, M.7887, M.8555, M.8556, M.8557, M.8558, M.7163, M.7164 dan M.7165 yang tumpang tindih dengan SHGB No. 410/Pasir Panjang atas nama PENGGUGAT serta diterbitkan SHM No. M.8552, M.8553, M.8554, M.8560, M.8559 dan M.8561 yang tumpang tindih dengan SHGB No. 416/Pasir Panjang atas nama PENGGUGAT, hal tersebut mengakibatkan PENGGUGAT tidak dapat mengusahakan / memanfaatkan sebagian tanah dalam SHG-SHGB miliknya tersebut karena adanya SHM Obyek sengketa in litis yang diterbitkan kepada pihak lain. Dengan demikian telah

Hal. 40 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas dan nyata bahwa penerbitan Obyek sengketa in litis oleh
TERGUGAT telah bertentangan dengan Asas Kepercayaan dan
sangat merugikan PENGGUGAT.-----

F. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas,
maka selanjutnya PENGGUGAT dengan hormat mohon kepada Yang Mulia
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya yang
memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus sebagai
berikut:-----

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan PENGGUGAT
untuk seluruhnya ;-----
2. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menunda pelaksanaan Surat
Keputusan TERGUGAT :-----
 - a. Sertipikat Hak Milik No. 07887/Desa Pasir Panjang tanggal 13 April
2015 sesuai Surat Ukur tanggal 31 Maret 2015 No. 958/Pasir
Panjang/2015 seluas 307 m² atas nama Dinno Zulfikar Waluyan ;----
 - b. Sertipikat Hak Milik No. 08552/Desa Pasir Panjang tanggal 24 Mei
2016 sesuai Surat Ukur tanggal 19 Februari 2016 No. 1670/Pasir
Panjang/2016 seluas 307 m² atas nama Dinno Zulfikar Waluyan ;----
 - c. Sertipikat Hak Milik No. 08553/Desa Pasir Panjang tanggal 24 Mei
2016 sesuai Surat Ukur tanggal 19 Februari 2016 No. 1671/Pasir
Panjang/2016 seluas 307 m² atas nama Dinno Zulfikar Waluyan ;----

Hal. 41 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sertipikat Hak Milik No. 08554/Desa Pasir Panjang tanggal 24 Mei 2016 sesuai Surat Ukur tanggal 19 Februari 2016 No. 1672/Pasir Panjang/2016 seluas 307 m² atas nama H. Saram Layang ;-----
- e. Sertipikat Hak Milik No. 08555/Desa Pasir Panjang tanggal 24 Mei 2016 sesuai Surat Ukur tanggal 19 Februari 2016 No. 1673/Pasir Panjang/2016 seluas 307 m² atas nama Yasifun ;-----
- f. Sertipikat Hak Milik No. 08556/Desa Pasir Panjang tanggal 24 Mei 2016 sesuai Surat Ukur tanggal 19 Februari 2016 No. 1674 / Pasir Panjang/2016 seluas 307 m² atas nama H. Saram Layang ;-----
- g. Sertipikat Hak Milik No. 08557/Desa Pasir Panjang tanggal 24 Mei 2016 sesuai Surat Ukur tanggal 19 Februari 2016 No. 1675/Pasir Panjang/2016 seluas 307 m² atas nama H. Saram Layang ;-----
- h. Sertipikat Hak Milik No. 08558/Desa Pasir Panjang tanggal 24 Mei 2016 sesuai Surat Ukur tanggal 19 Februari 2016 No. 1676/Pasir Panjang/2016 seluas 307 m² atas nama H. Saram Layang ;-----
- i. Sertipikat Hak Milik No. 08559/Desa Pasir Panjang tanggal 24 Mei 2016 sesuai Surat Ukur tanggal 19 Februari 2016 No. 1677/Pasir Panjang/2016 seluas 307 m² atas nama H. Saram Layang ;-----
- j. Sertipikat Hak Milik No. 08560/Desa Pasir Panjang tanggal 24 Mei 2016 sesuai Surat Ukur tanggal 19 Februari 2016 No. 1678/Pasir Panjang/2016 seluas 307 m² atas nama H. Saram Layang ;-----

Hal. 42 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Sertipikat Hak Milik No. 08561/Desa Pasir Panjang tanggal 24 Mei 2016 sesuai Surat Ukur tanggal 19 Februari 2016 No. 1679/Pasir Panjang/2016 seluas 307 m² atas nama H. Saram Layang ;-----
- l. Sertipikat Hak Milik No. 08562/Desa Pasir Panjang tanggal 24 Mei 2016 sesuai Surat Ukur tanggal 19 Februari 2016 No. 1680/Pasir Panjang/2016 seluas 307 m² atas nama H. Saram Layang ;-----
- m. Sertipikat Hak Milik No. 08563/Desa Pasir Panjang tanggal 24 Mei 2016 sesuai Surat Ukur tanggal 19 Februari 2016 No. 1681/Pasir Panjang/2016 seluas 307 m² atas nama H. Saram Layang ;-----
- n. Sertipikat Hak Milik No. 08564/Desa Pasir Panjang tanggal 24 Mei 2016 sesuai Surat Ukur tanggal 19 Februari 2016 No. 1682 / Pasir Panjang/2016 seluas 307 m² atas nama H. Saram Layang ;-----
- o. Sertipikat Hak Milik No. 07163/Desa Pasir Panjang tanggal 04 November 2013 sesuai Surat Ukur tanggal 30 Agustus 2013 No. 232/Pasir Panjang/2013 seluas 407 m² atas nama Hermawanto ;-----
- p. Sertipikat Hak Milik No. 07164/Desa Pasir Panjang tanggal 04 November 2013 sesuai Surat Ukur tanggal 30 Agustus 2013 No. 233/Pasir Panjang/2013 seluas 719 m² atas nama Rusniah ;-----
- q. Sertipikat Hak Milik No. 07165/Desa Pasir Panjang tanggal 04 November 2013 sesuai Surat Ukur tanggal 30 Agustus 2013 No. 234/Pasir Panjang/2013 seluas 261 m² atas nama Siswanto ;-----

Hal. 43 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memerintahkan TERGUGAT untuk tidak melakukan tindakan hukum dan/atau tindakan administratif apapun berkaitan dengan Surat Keputusan tersebut selama perkara ini berjalan sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) ;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan *batal* atau *tidak sah* Surat Keputusan TERGUGAT :-----
 - a. Sertipikat Hak Milik No. 07887/Desa Pasir Panjang tanggal 13 April 2015 sesuai Surat Ukur tanggal 31 Maret 2015 No. 958/Pasir Panjang/2015 seluas 307 m² atas nama Dinno Zulfikar Waluyan ;----
 - b. Sertipikat Hak Milik No. 08552/Desa Pasir Panjang tanggal 24 Mei 2016 sesuai Surat Ukur tanggal 19 Februari 2016 No. 1670/Pasir Panjang/2016 seluas 307 m² atas nama Dinno Zulfikar Waluyan ;----
 - c. Sertipikat Hak Milik No. 08553/Desa Pasir Panjang tanggal 24 Mei 2016 sesuai Surat Ukur tanggal 19 Februari 2016 No.1671/Pasir Panjang/2016 seluas 307 m² atas nama Dinno Zulfikar Waluyan ;----
 - d. Sertipikat Hak Milik No. 08554/Desa Pasir Panjang tanggal 24 Mei 2016 sesuai Surat Ukur tanggal 19 Februari 2016 No. 1672/Pasir Panjang/2016 seluas 307 m² atas nama H. Saram Layang ;-----
 - e. Sertipikat Hak Milik No. 08555/Desa Pasir Panjang tanggal 24 Mei 2016 sesuai Surat Ukur tanggal 19 Februari 2016 No. 1673/Pasir Panjang/2016 seluas 307 m² atas nama Yasifun ;-----

Hal. 44 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Sertipikat Hak Milik No. 08556/Desa Pasir Panjang tanggal 24 Mei 2016 sesuai Surat Ukur tanggal 19 Februari 2016 No. 1674/Pasir Panjang/2016 seluas 307 m² atas nama H. Saram Layang ;-----
- g. Sertipikat Hak Milik No. 08557/Desa Pasir Panjang tanggal 24 Mei 2016 sesuai Surat Ukur tanggal 19 Februari 2016 No. 1675/Pasir Panjang/2016 seluas 307 m² atas nama H. Saram Layang ;-----
- h. Sertipikat Hak Milik No. 08558/Desa Pasir Panjang tanggal 24 Mei 2016 sesuai Surat Ukur tanggal 19 Februari 2016 No. 1676/Pasir Panjang/2016 seluas 307 m² atas nama H. Saram Layang ;-----
- i. Sertipikat Hak Milik No. 08559/Desa Pasir Panjang tanggal 24 Mei 2016 sesuai Surat Ukur tanggal 19 Februari 2016 No. 1677/Pasir Panjang/2016 seluas 307 m² atas nama H. Saram Layang ;-----
- j. Sertipikat Hak Milik No. 08560/Desa Pasir Panjang tanggal 24 Mei 2016 sesuai Surat Ukur tanggal 19 Februari 2016 No. 1678/Pasir Panjang/2016 seluas 307 m² atas nama H. Saram Layang ;-----
- k. Sertipikat Hak Milik No. 08561/Desa Pasir Panjang tanggal 24 Mei 2016 sesuai Surat Ukur tanggal 19 Februari 2016 No. 1679/Pasir Panjang/2016 seluas 307 m² atas nama H. Saram Layang ;-----
- l. Sertipikat Hak Milik No. 08562/Desa Pasir Panjang tanggal 24 Mei 2016 sesuai Surat Ukur tanggal 19 Februari 2016 No. 1680/Pasir Panjang/2016 seluas 307 m² atas nama H. Saram Layang ;-----

Hal. 45 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Sertipikat Hak Milik No. 08563/Desa Pasir Panjang tanggal 24 Mei 2016 sesuai Surat Ukur tanggal 19 Februari 2016 No. 1681/Pasir Panjang/2016 seluas 307 m² atas nama H. Saram Layang ;-----
- n. Sertipikat Hak Milik No. 08564/Desa Pasir Panjang tanggal 24 Mei 2016 sesuai Surat Ukur tanggal 19 Februari 2016 No. 1682/Pasir Panjang/2016 seluas 307 m² atas nama H. Saram Layang ;-----
- o. Sertipikat Hak Milik No. 07163/Desa Pasir Panjang tanggal 04 November 2013 sesuai Surat Ukur tanggal 30 Agustus 2013 No. 232/Pasir Panjang/2013 seluas 407 m² atas nama Hermawanto ;-----
- p. Sertipikat Hak Milik No. 07164/Desa Pasir Panjang tanggal 04 November 2013 sesuai Surat Ukur tanggal 30 Agustus 2013 No. 233/Pasir Panjang/2013 seluas 719 m² atas nama Rusniah ;-----
- q. Sertipikat Hak Milik No. 07165/Desa Pasir Panjang tanggal 04 November 2013 sesuai Surat Ukur tanggal 30 Agustus 2013 No. 234/Pasir Panjang/2013 seluas 261 m² atas nama Siswanto ;-----
3. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan TERGUGAT :-----
- a. Sertipikat Hak Milik No. 07887/Desa Pasir Panjang tanggal 13 April 2015 sesuai Surat Ukur tanggal 31 Maret 2015 No. 958/Pasir Panjang/2015 seluas 307 m² atas nama Dinno Zulfikar Waluyan ;----
- b. Sertipikat Hak Milik No. 08552/Desa Pasir Panjang tanggal 24 Mei 2016 sesuai Surat Ukur tanggal 19 Februari 2016 No. 1670/Pasir

Hal. 46 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang/2016 seluas 307 m² atas nama Dinno Zulfikar Waluyan ;----

- c. Sertipikat Hak Milik No. 08553/Desa Pasir Panjang tanggal 24 Mei 2016 sesuai Surat Ukur tanggal 19 Februari 2016 No. 1671/Pasir Panjang/2016 seluas 307 m² atas nama Dinno Zulfikar Waluyan ;----
- d. Sertipikat Hak Milik No. 08554/Desa Pasir Panjang tanggal 24 Mei 2016 sesuai Surat Ukur tanggal 19 Februari 2016 No. 1672/Pasir Panjang/2016 seluas 307 m² atas nama H. Saram Layang ;-----
- e. Sertipikat Hak Milik No. 08555/Desa Pasir Panjang tanggal 24 Mei 2016 sesuai Surat Ukur tanggal 19 Februari 2016 No. 1673/Pasir Panjang/2016 seluas 307 m² atas nama Yasifun ;-----
- f. Sertipikat Hak Milik No. 08556/Desa Pasir Panjang tanggal 24 Mei 2016 sesuai Surat Ukur tanggal 19 Februari 2016 No. 1674/Pasir Panjang/2016 seluas 307 m² atas nama H. Saram Layang ;-----
- g. Sertipikat Hak Milik No. 08557/Desa Pasir Panjang tanggal 24 Mei 2016 sesuai Surat Ukur tanggal 19 Februari 2016 No. 1675/Pasir Panjang/2016 seluas 307 m² atas nama H. Saram Layang ;-----
- h. Sertipikat Hak Milik No. 08558/Desa Pasir Panjang tanggal 24 Mei 2016 sesuai Surat Ukur tanggal 19 Februari 2016 No. 1676/Pasir Panjang/2016 seluas 307 m² atas nama H. Saram Layang ;-----
- i. Sertipikat Hak Milik No. 08559/Desa Pasir Panjang tanggal 24 Mei 2016 sesuai Surat Ukur tanggal 19 Februari 2016 No. 1677/Pasir Panjang/2016 seluas 307 m² atas nama H. Saram Layang ;-----

Hal. 47 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Sertipikat Hak Milik No. 08560/Desa Pasir Panjang tanggal 24 Mei 2016 sesuai Surat Ukur tanggal 19 Februari 2016 No. 1678/Pasir Panjang/2016 seluas 307 m² atas nama H. Saram Layang ;-----
- k. Sertipikat Hak Milik No. 08561/Desa Pasir Panjang tanggal 24 Mei 2016 sesuai Surat Ukur tanggal 19 Februari 2016 No. 1679/Pasir Panjang/2016 seluas 307 m² atas nama H. Saram Layang ;-----
- l. Sertipikat Hak Milik No. 08562/Desa Pasir Panjang tanggal 24 Mei 2016 sesuai Surat Ukur tanggal 19 Februari 2016 No. 1680/Pasir Panjang/2016 seluas 307 m² atas nama H. Saram Layang ;-----
- m. Sertipikat Hak Milik No. 08563/Desa Pasir Panjang tanggal 24 Mei 2016 sesuai Surat Ukur tanggal 19 Februari 2016 No. 1681/Pasir Panjang/2016 seluas 307 m² atas nama H. Saram Layang ;-----
- n. Sertipikat Hak Milik No. 08564/Desa Pasir Panjang tanggal 24 Mei 2016 sesuai Surat Ukur tanggal 19 Februari 2016 No. 1682/Pasir Panjang/2016 seluas 307 m² atas nama H. Saram Layang ;-----
- o. Sertipikat Hak Milik No. 07163/Desa Pasir Panjang tanggal 04 November 2013 sesuai Surat Ukur tanggal 30 Agustus 2013 No. 232/Pasir Panjang/2013 seluas 407 m² atas nama Hermawanto ;-----
- p. Sertipikat Hak Milik No. 07164/Desa Pasir Panjang tanggal 04 November 2013 sesuai Surat Ukur tanggal 30 Agustus 2013 No. 233/Pasir Panjang/2013 seluas 719 m² atas nama Rusniah ;-----

Hal. 48 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

q. Sertipikat Hak Milik No. 07165/Desa Pasir Panjang tanggal 04 November 2013 sesuai Surat Ukur tanggal 30 Agustus 2013 No. 234/Pasir Panjang/2013 seluas 261 m² atas nama Siswanto ;-----

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara ini.-----

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). -----

----- Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, pihak **Tergugat** telah menyampaikan Jawaban tertanggal **29 Januari 2020** dalam persidangan tanggal tertanggal **29 Januari 2020**, yang didalamnya memuat yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut ;---

Adapun Eksepsi dan Jawaban Tergugat sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan keras dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas.-----

2. Bahwa yang menjadi Objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yaitu :-----

a. Sertipikat Hak Milik Nomor: 07887, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, diterbitkan tanggal 13 April 2015 Nomor Surat Ukur 958 tanggal 31 Maret 2015, Luas tanah 307 m² atas nama DINNO ZULFIKAR WALUYAN, -----

Hal. 49 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sertipikat Hak Milik Nomor: 08552, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, diterbitkan tanggal 24 Mei 2016 Nomor Surat Ukur 1670 tanggal 19 Febuari 2016, Luas tanah 307 m² atas nama DINNO ZULFIKAR WALUYAN, -----
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor: 08553, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, diterbitkan tanggal 24 Mei 2016 Nomor Surat Ukur 1671 tanggal 19 Febuari 2016, Luas tanah 307 m² atas nama DINNO ZULFIKAR WALUYAN, -----
- d. Sertipikat Hak Milik Nomor: 08554, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, diterbitkan tanggal 24 Mei 2016 Nomor Surat Ukur 1672 tanggal 19 Febuari 2016, Luas tanah 307 m² atas nama H. SARAMLAYANG, -----
- e. Sertipikat Hak Milik Nomor: 08555, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, diterbitkan tanggal 24 Mei 2016 Nomor Surat Ukur 1673 tanggal 19 Febuari 2016, Luas tanah 307 m² atas nama YASIFUN, -----
- f. Sertipikat Hak Milik Nomor: 08556, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, diterbitkan tanggal 24 Mei 2016 Nomor Surat

Hal. 50 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur 1674 tanggal 19 Febuari 2016, Luas tanah 307 m² atas
nama H. SARAMLAYANG, -----

g. Sertipikat Hak Milik Nomor: 08557, Desa Pasir Panjang,
Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi
Kalimantan Tengah, diterbitkan tanggal 24 Mei 2016 Nomor Surat

Ukur 1675 tanggal 19 Febuari 2016, Luas tanah 307 m² atas
nama H. SARAMLAYANG, -----

h. Sertipikat Hak Milik Nomor: 08558, Desa Pasir Panjang,
Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi
Kalimantan Tengah, diterbitkan tanggal 24 Mei 2016 Nomor Surat

Ukur 1676 tanggal 19 Febuari 2016, Luas tanah 307 m² atas
nama H. SARAMLAYANG, -----

i. Sertipikat Hak Milik Nomor: 08559, Desa Pasir Panjang,
Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi
Kalimantan Tengah, diterbitkan tanggal 24 Mei 2016 Nomor Surat

Ukur 1677 tanggal 19 Febuari 2016, Luas tanah 307 m² atas
nama H. SARAMLAYANG, -----

j. Sertipikat Hak Milik Nomor: 08560, Desa Pasir Panjang,
Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi
Kalimantan Tengah, diterbitkan tanggal 24 Mei 2016 Nomor Surat

Ukur 1678 tanggal 19 Febuari 2016, Luas tanah 307 m² atas
nama H. SARAMLAYANG, -----

k. Sertipikat Hak Milik Nomor: 08561, Desa Pasir Panjang,
Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi

Hal. 51 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah, diterbitkan tanggal 24 Mei 2016 Nomor Surat
Ukur 1679 tanggal 19 Febuari 2016, Luas tanah 307 m² atas
nama H. SARAMLAYANG, -----

l. Sertipikat Hak Milik Nomor: 08562, Desa Pasir Panjang,
Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi
Kalimantan Tengah, diterbitkan tanggal 24 Mei 2016 Nomor Surat
Ukur 1680 tanggal 19 Febuari 2016, Luas tanah 307 m² atas
nama H. SARAMLAYANG, -----

m. Sertipikat Hak Milik Nomor: 08563, Desa Pasir Panjang,
Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi
Kalimantan Tengah, diterbitkan tanggal 24 Mei 2016 Nomor Surat
Ukur 1681 tanggal 19 Febuari 2016, Luas tanah 307 m² atas
nama H. SARAMLAYANG, -----

n. Sertipikat Hak Milik Nomor: 08564, Desa Pasir Panjang,
Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi
Kalimantan Tengah, diterbitkan tanggal 24 Mei 2016 Nomor Surat
Ukur 1682 tanggal 19 Febuari 2016, Luas tanah 307 m² atas
nama H. SARAMLAYANG, -----

o. Sertipikat Hak Milik Nomor: 07163, Desa Pasir Panjang,
Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi
Kalimantan Tengah, diterbitkan tanggal 04 November 2013 Nomor
Surat Ukur 232 tanggal 30 Agustus 2013, Luas tanah 407 m² atas
nama HERMAWANTO, -----

Hal. 52 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

p. Sertipikat Hak Milik Nomor: 07164, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, diterbitkan tanggal 04 November 2013 Nomor Surat Ukur 233 tanggal 30 Agustus 2013, Luas tanah 719 m² atas nama RUSNIAH, -----

q. Sertipikat Hak Milik Nomor: 07165, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, diterbitkan tanggal 04 November 2013 Nomor Surat Ukur 234 tanggal 30 Agustus 2013, Luas tanah 261 m² atas nama SISWANTO. -----

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat dalam Posita dikarenakan :-----

EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT (KEWENANGAN MENGADILI):

1) Bahwa esensial permasalahan yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya adalah mengenai pemilikan bidang tanah.-----

2) Bahwa sebagaimana disebutkan penggugat dalam posita gugatan angka 11 butir a, penggugat mendalilkan sebagai **pemilik sah** atas bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dengan dasar kepemilikan tanah berupa :-----

a. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 410/Pasir Panjang atas nama PT Harapan Hibrida Kalbar yang berlaku sampai tanggal 24 September 2037 (perubahan dari SHM No.

Hal. 53 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1450/Pasir Panjang yang diterbitkan Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat tanggal 18 April
1998, Nomor Surat Ukur 3114 tanggal 25 September 1996,
Luas Tanah 14.700 m² (Empat Belas Ribu Tujuh Ratus Meter
Persegi).-----

- b. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 416/Pasir Panjang
atas nama PT Harapan Hibrida Kalbar yang berlaku sampai
tanggal 24 September 2037 (perubahan dari SHM No.
1457/Pasir Panjang yang diterbitkan Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat tanggal 16 Mei
1998, Nomor Surat Ukur 3113 tanggal 25 September 1996,
Luas Tanah 15.175 m² (Lima Belas Ribu Seratus Tujuh Puluh
Lima Meter Persegi).-----

- 3) Bahwa terhadap tanah yang diakui sebagai Hak Guna Bangunan
PENGUGAT saat ini ternyata juga dimiliki oleh :-----

- a. DINNO ZULFIKAR WALUYAN dengan Sertipikat Hak Milik
Nomor : 07887, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut
Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi
Kalimantan Tengah, diterbitkan tanggal 13 April 2015
Nomor Surat Ukur 958 tanggal 31 Maret 2015, Luas tanah
307 m². -----

- b. DINNO ZULFIKAR WALUYAN dengan Sertipikat Hak Milik
Nomor : 08552, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut
Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi

Hal. 54 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah, diterbitkan tanggal 24 Mei 2016

Nomor Surat Ukur 1670 tanggal 19 Februari 2016, Luas

tanah 307 m². -----

c. DINNO ZULFIKAR WALUYAN dengan Sertipikat Hak Milik

Nomor : 08553, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut

Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi

Kalimantan Tengah, diterbitkan tanggal 24 Mei 2016

Nomor Surat Ukur 1671 tanggal 19 Februari 2016, Luas

tanah 307 m². -----

d. H. SARAM LAYANG dengan Sertipikat Hak Milik Nomor :

08554, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan,

Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan

Tengah, diterbitkan tanggal 24 Mei 2016 Nomor Surat

Ukur 1672 tanggal 19 Februari 2016, Luas tanah 307 m². --

e. YASIFUN dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 08555,

Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten

Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah,

diterbitkan tanggal 24 Mei 2016 Nomor Surat Ukur 1673

tanggal 19 Februari 2016, Luas tanah 307 m². -----

f. H. SARAM LAYANG dengan Sertipikat Hak Milik Nomor :

08556, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan,

Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan

Tengah, diterbitkan tanggal 24 Mei 2016 Nomor Surat

Ukur 1674 tanggal 19 Februari 2016, Luas tanah 307 m². --

Hal. 55 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. H. SARAM LAYANG dengan Sertipikat Hak Milik Nomor :
08557, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan,
Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan
Tengah, diterbitkan tanggal 24 Mei 2016 Nomor Surat
Ukur 1675 tanggal 19 Febuari 2016, Luas tanah 307 m². --
- h. H. SARAM LAYANG dengan Sertipikat Hak Milik Nomor :
08558, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan,
Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan
Tengah, diterbitkan tanggal 24 Mei 2016 Nomor Surat
Ukur 1676 tanggal 19 Febuari 2016, Luas tanah 307 m². --
- i. H. SARAM LAYANG dengan Sertipikat Hak Milik Nomor :
08559, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan,
Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan
Tengah, diterbitkan tanggal 24 Mei 2016 Nomor Surat
Ukur 1677 tanggal 19 Febuari 2016, Luas tanah 307 m². --
- j. H. SARAM LAYANG Sertipikat Hak Milik Nomor : 08560,
Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten
Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah,
diterbitkan tanggal 24 Mei 2016 Nomor Surat Ukur 1678
tanggal 19 Febuari 2016, Luas tanah 307 m². -----
- k. H. SARAM LAYANG dengan Sertipikat Hak Milik Nomor :
08561, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan,
Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan

Hal. 56 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, diterbitkan tanggal 24 Mei 2016 Nomor Surat

Ukur 1679 tanggal 19 Febuari 2016, Luas tanah 307 m². --

l. H. SARAM LAYANG dengan Sertipikat Hak Milik Nomor :

08562, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan,

Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan

Tengah, diterbitkan tanggal 24 Mei 2016 Nomor Surat

Ukur 1680 tanggal 19 Febuari 2016, Luas tanah 307 m². --

m. H. SARAM LAYANG dengan Sertipikat Hak Milik Nomor :

08563, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan,

Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan

Tengah, diterbitkan tanggal 24 Mei 2016 Nomor Surat

Ukur 1681 tanggal 19 Febuari 2016, Luas tanah 307 m². --

n. H. SARAM LAYANG dengan Sertipikat Hak Milik Nomor :

08564, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan,

Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan

Tengah, diterbitkan tanggal 24 Mei 2016 Nomor Surat

Ukur 1682 tanggal 19 Febuari 2016, Luas tanah 307 m². --

o. HERMAWANTO dengan Sertipikat Hak Milik Nomor :

07163, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan,

Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan

Tengah, diterbitkan tanggal 04 November 2013 Nomor

Surat Ukur 232 tanggal 30 Agustus 2013, Luas tanah 407

m². -----

Hal. 57 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. RUSNIAH dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 07164,
Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten
Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah,
diterbitkan tanggal 04 November 2013 Nomor Surat Ukur
233 tanggal 30 Agustus 2013, Luas tanah 719 m². -----
- q. SISWANTO dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 07165,
Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten
Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah,
diterbitkan tanggal 04 November 2013 Nomor Surat Ukur
234 tanggal 30 Agustus 2013, Luas tanah 261 m². -----

- 4) Bahwa Sertipikat Hak Milik sebagaimana tersebut di atas adalah Tanda Bukti Hak yang bersifat adalah terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah yang berlaku di negara kita, sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Di samping itu juga Sertipikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. -----
- 5) Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka TERGUGAT berpendapat dan membantah sebagai berikut:-----

Hal. 58 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam hal penentuan kepemilikan yang sah haruslah dibuktikan kebenaran dan keabsahannya oleh Peradilan Umum dalam hal penentuan yang sah terhadap kepemilikan suatu hak atas tanah dan bukan merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*. -----
2. Bahwa kepemilikan tanah obyek perkara *a quo* adalah sah menurut hukum, yaitu berdasarkan :-----
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor : 07887, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, diterbitkan tanggal 13 April 2015 Nomor Surat Ukur 958 tanggal 31 Maret 2015, dengan luas tanah 307 m² atas nama Dinno Zulfikar Waluyan. DINNOZULFIKAR WALUYAN memperoleh Hak tersebut setelah melakukan Jual Beli dengan H. SARAM LAYANG yang termuat dalam Akta Jual Beli No. 594.4/10/AS/DPP/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 yang dibuat oleh H. Rody Iskandar, S.Sos., M. Si., selaku PPATS untuk Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat yang telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tanggal 16 Agustus 2016 dengan Daftar Isian 307 Nomor 10695, Daftar Isian 208 Nomor 6155. Sebelum beralihnya kepemilikan kepada Sdr. Dinno Zulfikar Waluyan, pemilik dari tanah tersebut

Hal. 59 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah H. SARAM LAYANG dengan asal hak yaitu Pemisahan bidang tanah dari M.4813 seluas 4.845 m² berdasarkan Permohonan Pemisahan bidang pada tanggal 07 Juli 2014 Daftar Isian 301 Nomor 3371. -----

- b. Sertipikat Hak Milik Nomor : 08552, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, diterbitkan tanggal 24 Mei 2016 Nomor Surat Ukur 1670 tanggal 19 Februari 2016, Luas tanah 307 m² atas nama DINNO ZULFIKAR WALUYAN. DINNO ZULFIKAR WALUYAN memperoleh Hak tersebut setelah melakukan Jual Beli dengan H. SARAM LAYANG yang termuat dalam Akta Jual Beli No. 594.4/59/AS/DPP/IX/2016 tanggal 14 September 2016 yang dibuat oleh H. Rody Iskandar, S.Sos., M. Si., selaku PPATS untuk Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat yang telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tanggal 21 Desember 2016 dengan Daftar Isian 307 Nomor 16905, Daftar Isian 208 Nomor 9466. Sebelum beralihnya kepemilikan kepada Sdr. DINNO ZULFIKAR WALUYAN, pemilik dari tanah tersebut adalah H. SARAM LAYANG dengan asal hak yaitu Pemisahan bidang tanah dari M.4813 seluas 4.845 m² berdasarkan Permohonan

Hal. 60 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemisahan bidang pada tanggal 01 Desember 2015

Daftar Isian 301 Nomor 8050. -----

- c. Sertipikat Hak Milik Nomor : 08553, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, diterbitkan tanggal 24 Mei 2016 Nomor Surat Ukur 1671 tanggal 19 Febuari 2016, Luas tanah 307 m² atas nama DINNO ZULFIKAR WALUYAN. DINNO ZULFIKAR WALUYAN memperoleh Hak tersebut setelah melakukan Jual Beli dengan H. SARAM LAYANG yang termuat dalam Akta Jual Beli No. 594.4/60/AS/DPP/IX/2016 tanggal 14 September 2016 yang dibuat oleh H. Rody Iskandar, S.Sos., M. Si., selaku PPATS untuk Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat yang telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tanggal 04 Januari 2016 dengan Daftar Isian 307 Nomor 46, Daftar Isian 208 Nomor 46. Sebelum beralihnya kepemilikan kepada Sdr. DINNO ZULFIKAR WALUYAN, pemilik dari tanah tersebut adalah H. SARAM LAYANG dengan asal hak yaitu Pemisahan bidang tanah dari M.4813 seluas 4.845 m² berdasarkan Permohonan Pemisahan bidang pada tanggal 01 Desember 2015 Daftar Isian 301 Nomor 8051.
- d. Sertipikat Hak Milik Nomor : 08554, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat,

Hal. 61 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Tengah, diterbitkan tanggal 24 Mei 2016 Nomor Surat Ukur 1672 tanggal 19 Februari 2016, Luas tanah 307 m² atas nama H. SARAM LAYANG, Asal hak yaitu Pemecahan bidang tanah dari M.4813 seluas 4.845 m² berdasarkan Permohonan Pemecahan bidang pada tanggal 01 Desember 2015 Daftar Isian 301 Nomor 8052. -----

- e. Sertipikat Hak Milik Nomor : 08555, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, diterbitkan tanggal 24 Mei 2016 Nomor Surat Ukur 1673 tanggal 19 Februari 2016, Luas tanah 307 m² atas nama YASIFUN. YASIFUN memperoleh Hak tersebut setelah melakukan Jual Beli dengan H. SARAM LAYANG yang termuat dalam Akta Jual Beli No. 1272/NTH/PPAT/XII/2016 tanggal 05 Desember 2016 yang dibuat oleh Teguh Hendrawan, S.H., M.Kn., selaku PPAT untuk Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat yang telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tanggal 13 Februari 2017 dengan Daftar Isian 307 Nomor 1792, Daftar Isian 208 Nomor 1265. Sebelum beralihnya kepemilikan kepada Sdr. Dinno Zulfikar Waluyan, pemilik dari tanah tersebut adalah H. SARAM LAYANG dengan asal hak yaitu Pemisahan bidang tanah dari M.4813

Hal. 62 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK



seluas 4.845 m² berdasarkan Permohonan Pemisahan
bidang pada tanggal 01 Desember 2015 Daftar Isian 301
Nomor 8053. -----

f. Sertipikat Hak Milik Nomor : 08556, Desa Pasir Panjang,
Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat,
Provinsi Kalimantan Tengah, diterbitkan tanggal 24 Mei
2016 Nomor Surat Ukur 1674 tanggal 19 Febuari 2016,
Luas tanah 307 m² atas nama H. SARAM LAYANG, Asal
hak yaitu Pemecahan bidang tanah dari M.4813 seluas
4.845 m² berdasarkan Permohonan Pemecahan bidang
pada tanggal 01 Desember 2015 Daftar Isian 301 Nomor
8054. -----

g. Sertipikat Hak Milik Nomor : 08557, Desa Pasir Panjang,
Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat,
Provinsi Kalimantan Tengah, diterbitkan tanggal 24 Mei
2016 Nomor Surat Ukur 1675 tanggal 19 Febuari 2016,
Luas tanah 307 m² atas nama H. SARAM LAYANG, Asal
hak yaitu Pemecahan bidang tanah dari M.4813 seluas
4.845 m² berdasarkan Permohonan Pemecahan bidang
pada tanggal 01 Desember 2015 Daftar Isian 301 Nomor
8055. -----

h. Sertipikat Hak Milik Nomor : 08558, Desa Pasir Panjang,
Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat,
Provinsi Kalimantan Tengah, diterbitkan tanggal 24 Mei

Hal. 63 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Nomor Surat Ukur 1676 tanggal 19 Febuari 2016,
Luas tanah 307 m² atas nama H. SARAM LAYANG. Asal
hak yaitu Pemecahan bidang tanah dari M.4813 seluas
4.845 m² berdasarkan Permohonan Pemecahan bidang
pada tanggal 01 Desember 2015 Daftar Isian 301 Nomor
8056. -----

i. Sertipikat Hak Milik Nomor : 08559, Desa Pasir Panjang,
Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat,
Provinsi Kalimantan Tengah, diterbitkan tanggal 24 Mei
2016 Nomor Surat Ukur 1677 tanggal 19 Febuari 2016,
Luas tanah 307 m² atas nama H. SARAM LAYANG, Asal
hak yaitu Pemecahan bidang tanah dari M.4813 seluas
4.845 m² berdasarkan Permohonan Pemecahan bidang
pada tanggal 01 Desember 2015 Daftar Isian 301 Nomor
8057. -----

j. Sertipikat Hak Milik Nomor : 08560, Desa Pasir Panjang,
Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat,
Provinsi Kalimantan Tengah, diterbitkan tanggal 24 Mei
2016 Nomor Surat Ukur 1678 tanggal 19 Febuari 2016,
Luas tanah 307 m² atas nama H. SARAM LAYANG, Asal
hak yaitu Pemecahan bidang tanah dari M.4813 seluas
4.845 m² berdasarkan Permohonan Pemecahan bidang
pada tanggal 01 Desember 2015 Daftar Isian 301 Nomor
8058. -----

Hal. 64 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Sertipikat Hak Milik Nomor : 08561, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, diterbitkan tanggal 24 Mei 2016 Nomor Surat Ukur 1679 tanggal 19 Febuari 2016, Luas tanah 307 m² atas nama H. SARAM LAYANG, Asal hak yaitu Pemecahan bidang tanah dari M.4813 seluas 4.845 m² berdasarkan Permohonan Pemecahan bidang pada tanggal 01 Desember 2015 Daftar Isian 301 Nomor 8059. -----
- l. Sertipikat Hak Milik Nomor : 08562, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, diterbitkan tanggal 24 Mei 2016 Nomor Surat Ukur 1680 tanggal 19 Febuari 2016, Luas tanah 307 m² atas nama H. SARAM LAYANG, Asal hak yaitu Pemecahan bidang tanah dari M.4813 seluas 4.845 m² berdasarkan Permohonan Pemecahan bidang pada tanggal 01 Desember 2015 Daftar Isian 301 Nomor 8060. -----
- m. Sertipikat Hak Milik Nomor : 08563, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, diterbitkan tanggal 24 Mei 2016 Nomor Surat Ukur 1681 tanggal 19 Febuari 2016, Luas tanah 307 m² atas nama H. SARAM LAYANG, Asal hak yaitu Pemecahan bidang tanah dari M.4813 seluas

Hal. 65 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.845 m² berdasarkan Permohonan Pemecahan bidang pada tanggal 01 Desember 2015 Daftar Isian 301 Nomor 8061. -----

- n. Sertipikat Hak Milik Nomor : 08564, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, diterbitkan tanggal 24 Mei 2016 Nomor Surat Ukur 1682 tanggal 19 Febuari 2016, Luas tanah 307 m² atas nama H. SARAM LAYANG, Asal hak yaitu Pemecahan bidang tanah dari M.4813 seluas 4.845 m² berdasarkan Permohonan Pemecahan bidang pada tanggal 01 Desember 2015 Daftar Isian 301 Nomor 8062. -----

Sertipikat sebagaimana dimaksud pada poin "a" sampai dengan poin "n" tersebut diatas sejumlah 14 (empat belas)

Sertipikat Hak Milik diantaranya : M. 07887, M. 08552, M. 08553, M. 08554, M. 08555, M. 08556, M. 08557, M. 08558, M. 08559, M. 08560, M. 08561, M. 08562, M. 08563, M. 08564, merupakan hasil dari pemecahan / pemisahan bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 4813 Pasir Panjang seluas 4.845 m². Sertipikat Hak Milik Nomor 4813 Pasir Panjang telah dimatikan karena telah diadakan pemecahan sebagaimana tersebut di atas sampai habis. Riwayat kepemilikan tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 4813 Pasir Panjang semula dimiliki H. SARAM LAYANG

Hal. 66 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK



yang mendapatkan Hak atas M. 4813 berdasarkan Jual Beli dengan YATI selaku pemilik pertama atas tanah tersebut sebagaimana termuat dalam Akta Jual Beli Nomor 77/NH/PPAT/AS/II/2009 tanggal 13 Febuari 2009 yang dibuat oleh Nurhadi, S.H., selaku PPAT untuk Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dan didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat tanggal 05 Maret 2009 dengan Daftar Isian Nomor 821/2009. -----

Bahwa Tergugat memberikan/menerbitkan status hak atas tanah berupa Hak Milik kepada YATI adalah merupakan kewenangan yang ada pada Tergugat, dengan tata cara dan prosedur sesuai Peraturan yang berlaku, yang diberikan atas permintaan permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali dengan melampirkan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku dipenuhi oleh Pemohon. Dalam hal ini sertifikat tanah diterbitkan dengan prosedur yang sudah dijalankan sesuai Standar Operasional Prosedur melalui koordinasi dengan instansi lain. -----

Sertipikat Hak Milik Nomor 4813 terbit pada tanggal 23 Januari 2006 berdasarkan Pendaftaran tanah pertama kali dengan asal hak Pemberian Hak Milik berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Prop. Kalteng

Hal. 67 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 September 2005 Nomor

86/520/HM/BPN.42/2005 atas nama pemegang hak :

YATI dengan Surat Ukur tanggal 23 Maret 2005 Nomor

271 dengan luas 4.845 m². -----

Bahwa Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Atas

Tanah Milik Nomor : 4813/Pasir Panjang a.n. YATI,

berdasarkan permohonan atas nama YATI pada tanggal

30 November 2005. Yang dilampiri dengan :-----

1. Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama wajib Pajak YATI; -----
2. Formulir Permohonan Hak Milik atas nama Pemohon YATI tanggal 5 Januari 2005; -----
3. Surat Pernyataan tanggal 30 Maret 1993 atas nama YATI, (mengetahui Camat Arut Selatan, Kepala Desa Pasir Panjang); -----
4. Gambar Kasar Tanah sebagai lampiran Surat Pernyataan tanggal 30 Maret 1993 atas nama YATI, yang ditandatangani oleh saksi-saksi yang berbatasan (Mislan, Baharudin, Astimah, Tetua Desa, dan YATI, dan diketahui oleh Camat Arut Selatan serta Kepala Desa Pasir Panjang); -----
5. Surat Pernyataan tanggal 23 Pebuari 2005 atas nama Amau S. Lambut; -----

Hal. 68 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Keterangan Belum Kena Pajak Nomor 503/15/DPP//01/2004 atas nama YATI yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pasir Panjang; ---
7. Photo Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama YATI; -----
8. Photo Copy Kartu Keluarga atas nama YATI. -----

Dengan dasar permohonan dan syarat permohonan lengkap, maka Tergugat melakukan pengukuran hingga diterbitkan Kutipan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 271/2005, Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 15.06.01.10.98 tanggal 23 Maret 2005; -----

Sebagai tindak lanjut proses sertifikasi maka Tergugat melakukan pemeriksaan tanah yang dilaksanakan oleh Panitia Pemeriksaan Tanah A yang terdiri dari 6 (lima) personel dari pihak Tergugat dan 1 (satu) personel Kepala Desa Pasir Panjang. Pemeriksaan Tanah dilaksanakan tanggal 1 Maret 2005. Dikarenakan tidak ada keberatan dari pihak manapun maka Risalah Pemeriksaan Tanah A ditandatangani pada tanggal tanggal 18 April 2005 dengan Nomor Risalah Pemeriksaan : 90/PPTA.500.42.2005. -----

Maka atas permohonan Hak Milik telah sesuai dan memenuhi persyaratan ditinjau dari aspek administrasi, aspek yuridis, aspek fisik dan aspek prosedural yang telah

Hal. 69 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat diberikan Hak Milik atas bidang tanah melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Prop. Kalteng tanggal 22 September 2005 Nomor 86/520/HM/BPN.42/2005 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Atas Nama YATI Di Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah. -----

- o. Sertipikat Hak Milik Nomor : 07163, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, diterbitkan tanggal 04 November 2013 Nomor Surat Ukur 232 tanggal 30 Agustus 2013, Luas tanah 407 m² atas nama HERMAWANTO, HERMAWANTO memperoleh Hak tersebut setelah melakukan Jual Beli dengan RUSNIAH yang termuat dalam Akta Jual Beli No. 706/60/NH/PPAT/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014 yang dibuat oleh Nurhadi, S.H. selaku PPAT untuk Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat yang telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tanggal 28 Januari 2015 dengan Daftar Isian 307 Nomor 349, Daftar Isian 208 Nomor 905. Sebelum beralihnya kepemilikan kepada Sdr. HERMAWANTO, pemilik dari tanah tersebut adalah RUSNIAH dengan asal hak yaitu Pemisahan bidang tanah dari M.1430 seluas

Hal. 70 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.500 m² berdasarkan Permohonan Pemisahan bidang pada tanggal 17 Juni 2013 Daftar Isian 301 Nomor 2182.

p. Sertipikat Hak Milik Nomor : 07164, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, diterbitkan tanggal 04 November 2013 Nomor Surat Ukur 233 tanggal 30 Agustus 2013, Luas tanah 719 m² atas nama RUSNIAH, Asal hak yaitu Pemisahan bidang tanah dari M.1430 seluas 1.500 m² berdasarkan Permohonan Pemisahan bidang pada tanggal 17 Juni 2013 Daftar Isian 301 Nomor 2183. -----

q. Sertipikat Hak Milik Nomor : 07165, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, diterbitkan tanggal 04 November 2013 Nomor Surat Ukur 234 tanggal 30 Agustus 2013, Luas tanah 261 m² atas nama SISWANTO. SISWANTO memperoleh Hak tersebut setelah melakukan Jual Beli dengan RUSNIAH yang termuat dalam Akta Jual Beli No. 10/NH/PPAT/AS/I/2015 tanggal 12 Januari 2015 yang dibuat oleh Nurhadi, S.H. selaku PPAT untuk Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat yang telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tanggal 10 Juli 2015 dengan Daftar Isian 307 Nomor 8091, Daftar Isian 208 Nomor

Hal. 71 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK



3935. Sebelum beralihnya kepemilikan kepada Sdr. SISWANTO, pemilik dari tanah tersebut adalah RUSNIAH dengan asal hak yaitu Pemisahan bidang tanah dari M.1430 seluas 1.500 m² berdasarkan Permohonan Pemisahan bidang pada tanggal 17 Juni 2013 Daftar Isian 301 Nomor 2184. -----

Bahwa karena adanya klaim oleh Penggugat yang merasa mempunyai hak atas tanah yang telah diterbitkan sertifikat *in casu*, maka sebelum menguji sah tidaknya mekanisme/prosedur penerbitan sertifikat *in casu*, sangat penting untuk memperjelas status kepemilikan para pemegang haknya terlebih dahulu melalui pengujian di Badan Peradilan Umum mengenai status kepemilikan dari tanah yang bersangkutan. -----

Bahwa terhadap hal tersebut di atas, terdapat perbedaan-perbedaan fakta yuridis yang terjadi, sehingga sesuai Yurisprudensi tetap dalam perkara Nomor : 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, Yurisprudensi dalam perkara Nomor : 16 K/TUN/2000 Tanggal 28 Februari 2001 dan Yurisprudensi dalam Perkara Nomor : 22 K/TUN/1998 Tanggal 27 Juli 2001, yang mana kaidah hukumnya lebih menitik beratkan Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan dan adanya suatu kekeliruan mengenai fakta secara yuridis maupun fisik terhadap tanah objek sengketa, maka hal tersebut harus diperiksa dan ditetapkan oleh Peradilan Umum dalam

Hal. 72 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan untuk diperiksa dan mengadili secara hukum yang berlaku di Pengadilan Tata Usaha Negara, agar mencegah terjadinya Putusan yang berbeda dimana akibat hukumnya berbeda. -----

6) Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang mana kaidah hukumnya menyebutkan, ***meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Badan Peradilan Umum/perdata karena merupakan sengketa kepemilikan.*** -----

7) Bahwa berdasarkan uraian angka 1 s/d 6 diatas tentang Eksepsi Kewenangan Mengadili disesuaikan dengan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 47, yang menetapkan bahwa penentuan kepemilikan yang sah terhadap suatu bidang tanah harus diputuskan terlebih dahulu oleh Pengadilan Negeri, sehingga berakibat hukum ***gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard).*** -----

8) Tergugat berpendapat bahwa, ***Majelis Hakim Yang Mulia, karena jabatannya (ex officio) wajib menyatakan bahwa***

Hal. 73 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, sebelum atau tanpa memeriksa Pokok Perkara”, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Selanjutnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, sebelum persidangan ini dilanjutkan dalam pemeriksaan pokok sengketa/pokok perkara, untuk dapat diterbitkan Putusan Sela yang menetapkan bahwa perkara *a quo* adalah Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri dan bukan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, yang mana hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menetapkan bahwa Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan peradilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa. -----

EKSEPSI GUGATAN KABUR/OBSCUR LIBEL :

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan mengenai Objek Gugatan yang mana Objek Gugatan adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat sejumlah 17 (tujuh belas) Sertipikat Hak Milik yaitu : M. 07887, M. 08552, M. 08553, M. 08554, M. 08555, M. 08556, M. 08557, M. 08558, M.

Hal. 74 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08559, M. 08560, M. 08561, M. 08562, M. 08563, M. 08564, M. 07163, M. 07164, dan M. 07165. -----

2. Bahwa di dalam Gugatan mengenai Objek Gugatan, Penggugat tidak menyebutkan mengenai batas-batas tanah yang dipersengketakan, sehingga menyebabkan ketidakjelasan terhadap Objek Gugatan dalam perkara in casu. -----
3. Bahwa mengacu pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1149.K/SIP/1975 tanggal 17 April 1979 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1159.K/PDT/1983 tanggal 25 oktober 1984 menyatakan bahwa **“Gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas Objek Sengketa dinyatakan Obscuur Libel dan gugatan tidak dapat diterima”**. -----
4. Bahwa di dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada posita gugatan poin 11 butir b tentang penjelasan Riwayat Tanah SHGB 410 dan SHGB 416/ Pasir Panjang, Penggugat telah keliru dalam menyebutkan fakta-fakta yang mendasari gugatan yaitu tanggal terbitnya Sertipikat Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud. Penggugat menyatakan : “..... Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 410/ Pasir Panjang tanggal 18 April 1998.....” dan “..... Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 416/ Pasir Panjang tanggal 16 Mei 1998.....”. Sebagaimana diketahui berdasarkan Riwayat pendaftaran Hak Guna Bangunan, Sertifikat Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud, diterbitkan pada tanggal 14 September 2007 dan akan berakhir pada 24 September 2037. Sehingga

Hal. 75 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya kesalahan penyebutan waktu dalam penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan, dapatlah dikatakan bahwa Penggugat tidak memiliki dasar atas gugatannya. Sehingga dapatlah dikatakan bahwa gugatan penggugat kabur/tidak jelas. ----

5. Bahwa berdasarkan uraian angka 1 s/d 4 di atas, Gugatan Penggugat tidak menyebutkan batas-batas tanah Objek Sengketa serta salah dalam menyebutkan fakta-fakta yang mendasari gugatan sehingga gugatan Penggugat menjadi Kabur/ Tidak jelas, Untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya menolak atau setidaknya menyatakan bahwa **gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)**. -----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh pernyataan, dalil-dalil dan tuntutan dari Penggugat, kecuali dalam hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat. -----
2. **Bahwa segala eksepsi yang telah Tergugat kemukakan tersebut di atas, mohon dianggap termuat dan terulang kembali serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan atau merupakan bagian dalam pokok perkara.** -----
3. Bahwa penerbitan :-----
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor : 07887, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, diterbitkan tanggal 13 April 2015

Hal. 76 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Surat Ukur 958 tanggal 31 Maret 2015, Luas tanah 307 m² atas nama DINNO ZULFIKAR WALUYAN, -----
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor : 08552, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, diterbitkan tanggal 24 Mei 2016 Nomor Surat Ukur 1670 tanggal 19 Febuari 2016, Luas tanah 307 m² atas nama DINNO ZULFIKAR WALUYAN, -----
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor : 08553, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, diterbitkan tanggal 24 Mei 2016 Nomor Surat Ukur 1671 tanggal 19 Febuari 2016, Luas tanah 307 m² atas nama DINNO ZULFIKAR WALUYAN, -----
- d. Sertipikat Hak Milik Nomor : 08554, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, diterbitkan tanggal 24 Mei 2016 Nomor Surat Ukur 1672 tanggal 19 Febuari 2016, Luas tanah 307 m² atas nama H. SARAMLAYANG, -----
- e. Sertipikat Hak Milik Nomor : 08555, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, diterbitkan tanggal 24 Mei 2016 Nomor Surat Ukur 1673 tanggal 19 Febuari 2016, Luas tanah 307 m² atas nama YASIFUN, -----
- f. Sertipikat Hak Milik Nomor : 08556, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat,

Hal. 77 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Tengah, diterbitkan tanggal 24 Mei 2016

Nomor Surat Ukur 1674 tanggal 19 Februari 2016, Luas tanah

307 m² atas nama H. SARAMLAYANG, -----

g. Sertipikat Hak Milik Nomor : 08557, Desa Pasir Panjang,

Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat,

Provinsi Kalimantan Tengah, diterbitkan tanggal 24 Mei 2016

Nomor Surat Ukur 1675 tanggal 19 Februari 2016, Luas tanah

307 m² atas nama H. SARAMLAYANG, -----

h. Sertipikat Hak Milik Nomor : 08558, Desa Pasir Panjang,

Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat,

Provinsi Kalimantan Tengah, diterbitkan tanggal 24 Mei 2016

Nomor Surat Ukur 1676 tanggal 19 Februari 2016, Luas tanah

307 m² atas nama H. SARAMLAYANG, -----

i. Sertipikat Hak Milik Nomor : 08559, Desa Pasir Panjang,

Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat,

Provinsi Kalimantan Tengah, diterbitkan tanggal 24 Mei 2016

Nomor Surat Ukur 1677 tanggal 19 Februari 2016, Luas tanah

307 m² atas nama H. SARAMLAYANG, -----

j. Sertipikat Hak Milik Nomor : 08560, Desa Pasir Panjang,

Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat,

Provinsi Kalimantan Tengah, diterbitkan tanggal 24 Mei 2016

Nomor Surat Ukur 1678 tanggal 19 Februari 2016, Luas tanah

307 m² atas nama H. SARAMLAYANG, -----

Hal. 78 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Sertipikat Hak Milik Nomor : 08561, Desa Pasir Panjang,
Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat,
Provinsi Kalimantan Tengah, diterbitkan tanggal 24 Mei 2016
Nomor Surat Ukur 1679 tanggal 19 Febuari 2016, Luas tanah
307 m² atas nama H. SARAMLAYANG, -----
- l. Sertipikat Hak Milik Nomor : 08562, Desa Pasir Panjang,
Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat,
Provinsi Kalimantan Tengah, diterbitkan tanggal 24 Mei 2016
Nomor Surat Ukur 1680 tanggal 19 Febuari 2016, Luas tanah
307 m² atas nama H. SARAMLAYANG, -----
- m. Sertipikat Hak Milik Nomor : 08563, Desa Pasir Panjang,
Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat,
Provinsi Kalimantan Tengah, diterbitkan tanggal 24 Mei 2016
Nomor Surat Ukur 1681 tanggal 19 Febuari 2016, Luas tanah
307 m² atas nama H. SARAMLAYANG, -----
- n. Sertipikat Hak Milik Nomor : 08564, Desa Pasir Panjang,
Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat,
Provinsi Kalimantan Tengah, diterbitkan tanggal 24 Mei 2016
Nomor Surat Ukur 1682 tanggal 19 Febuari 2016, Luas tanah
307 m² atas nama H. SARAMLAYANG, -----
- o. Sertipikat Hak Milik Nomor : 07163, Desa Pasir Panjang,
Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat,
Provinsi Kalimantan Tengah, diterbitkan tanggal 04 November

Hal. 79 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2013 Nomor Surat Ukur 232 tanggal 30 Agustus 2013, Luas tanah 407 m² atas nama HERMAWANTO, -----

p. Sertipikat Hak Milik Nomor : 07164, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, diterbitkan tanggal 04 November

2013 Nomor Surat Ukur 233 tanggal 30 Agustus 2013, Luas tanah 719 m² atas nama RUSNIAH, -----

q. Sertipikat Hak Milik Nomor : 07165, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, diterbitkan tanggal 04 November

2013 Nomor Surat Ukur 234 tanggal 30 Agustus 2013, Luas tanah 261 m² atas nama SISWANTO. -----

Tergugat berpendapat, bahwa dalam hal penerbitan Sertipikat Hak Milik sebagaimana tersebut di atas :-----

- 1) Sudah sesuai dengan Ketentuan dan Prosedur yang berlaku atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, -----
- 2) Telah memenuhi norma kepatutan, -----
- 3) Tidak melanggar asas kecermatan dan asas ketelitian, -----
- 4) Tidak sewenang-wenang, -----
- 5) Tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), -----
- 6) Tidak terjadi cacat hukum administratif yaitu :-----
 - a. Tidak terjadi kesalahan prosedur. -----

Hal. 80 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tidak terjadi kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan. -----
- c. Tidak terjadi kesalahan subyek hak. -----
- d. Tidak terjadi kesalahan Jenis hak -----
- e. Tidak terjadi kesalahan perhitungan luas -----
- f. Tidak terdapat tumpang tindih Hak Atas Tanah, atau -----
- g. Tidak terjadi kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif. -----

4. Bahwa terhadap pelaksanaan Pendaftaran tanah penerbitan Sertipikat Hak Milik dimaksud, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. -----

5. Bahwa berdasarkan data yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat, yang telah dijelaskan Tergugat di atas, maka atas permohonan Hak Milik Telah sesuai dan memenuhi persyaratan ditinjau dari aspek administrasi, aspek yuridis, aspek fisik dan aspek prosedural yang telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan untuk diberikan Hak Milik atas bidang tanah. -----

Hal. 81 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK



6. Bahwa berdasarkan Peraturan kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :----

(1) Pemeriksaan penelitian dan pengkajian oleh Panitia A dilaksanakan untuk memperoleh kebenaran formal atas data fisik dan data yuridis dalam rangka pemberian Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas tanah negara, Hak Pengelolaan dan permohonan pengakuan hak atas tanah. -----

(2) Mengenai kebenaran materiil dari warkah yang diajukan dalam rangka permohonan/pengakuan hak sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemohon. -----

7. TERJADINYA TUMPANG TINDIH KARENA :-----

Pada saat pengukuran dan pemeriksaan bidang tanah SHM pada tahun 2005, tidak terlihat tanda batas dan penguasaan pihak lain terhadap tanah yang bersangkutan. Sehingga dalam hal ini Pemegang HGB 410/Pasir Panjang dan HGB 416/Pasir Panjang tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pemasangan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Selain itu, Pemegang HGB 410/Pasir Panjang dan HGB 416/Pasir Panjang tidak menggunakan dan memanfaatkan tanah sesuai peruntukan dan penggunaan tanah yang tercantum dalam SK Pemberian Hak (Pasal 30 butir b PP Nomor 40 tahun 1996 tentang

Hal. 82 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah
jo. Keputusan Menteri Negara Agraria Nomor 16 Tahun 1997
Tentang Perubahan Hak Milik Menjadi Hak Guna Bangunan Atau
Hak Pakai Dan Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Pakai). -----

8. Bahwa terhadap hal-hal lain, Tergugat tidak menanggapi dan
pada prinsipnya Tergugat tetap menolaknya. -----

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, dengan ini
TERGUGAT mengajukan permohonan ke hadapan Yang Mulia Majelis
Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa,
mengadili, dan memutus Perkara Nomor : 30/G/2019/PTUN.PLK untuk
berkenan kiranya menjatuhkan **Putusan** sebagai berikut :-----

A. DALAM EKSEPSI :-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Perkara *a quo* adalah Kompetensi Absolut dari Pengadilan
Negeri untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a
quo*;-----
3. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya
tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara
a quo;-----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara.-----

B. DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;-----

Hal. 83 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menerima Jawaban dalam Pokok Perkara TERGUGAT untuk seluruhnya;-----

3. Menetapkan dan menyatakan bahwa :-----

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor : 07887, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, diterbitkan tanggal 13 April 2015 Nomor Surat Ukur 958 tanggal 31 Maret 2015, Luas tanah 307 m² atas nama DINNO ZULFIKAR WALUYAN,---
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor : 08552, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, diterbitkan tanggal 24 Mei 2016 Nomor Surat Ukur 1670 tanggal 19 Febuari 2016, Luas tanah 307 m² atas nama DINNO ZULFIKAR WALUYAN,-----
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor : 08553, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, diterbitkan tanggal 24 Mei 2016 Nomor Surat Ukur 1671 tanggal 19 Febuari 2016, Luas tanah 307 m² atas nama DINNO ZULFIKAR WALUYAN,-----
- d. Sertipikat Hak Milik Nomor : 08554, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, diterbitkan tanggal 24 Mei

Hal. 84 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Nomor Surat Ukur 1672 tanggal 19 Februari 2016,

Luas tanah 307 m² atas nama H. SARAM LAYANG,-----

- e. Sertipikat Hak Milik Nomor : 08555, Desa Pasir Panjang,
Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat,
Provinsi Kalimantan Tengah, diterbitkan tanggal 24 Mei

2016 Nomor Surat Ukur 1673 tanggal 19 Februari 2016,

Luas tanah 307 m² atas nama YASIFUN,-----

- f. Sertipikat Hak Milik Nomor : 08556, Desa Pasir Panjang,
Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat,
Provinsi Kalimantan Tengah, diterbitkan tanggal 24 Mei

2016 Nomor Surat Ukur 1674 tanggal 19 Februari 2016,

Luas tanah 307 m² atas nama H. SARAM LAYANG,-----

- g. Sertipikat Hak Milik Nomor : 08557, Desa Pasir Panjang,
Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat,
Provinsi Kalimantan Tengah, diterbitkan tanggal 24 Mei

2016 Nomor Surat Ukur 1675 tanggal 19 Februari 2016,

Luas tanah 307 m² atas nama H. SARAM LAYANG,-----

- h. Sertipikat Hak Milik Nomor : 08558, Desa Pasir Panjang,
Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat,
Provinsi Kalimantan Tengah, diterbitkan tanggal 24 Mei

2016 Nomor Surat Ukur 1676 tanggal 19 Februari 2016,

Luas tanah 307 m² atas nama H. SARAM LAYANG,-----

- i. Sertipikat Hak Milik Nomor : 08559, Desa Pasir Panjang,
Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat,

Hal. 85 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Tengah, diterbitkan tanggal 24 Mei 2016 Nomor Surat Ukur 1677 tanggal 19 Februari 2016, Luas tanah 307 m² atas nama H. SARAM LAYANG,-----

j. Sertipikat Hak Milik Nomor : 08560, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, diterbitkan tanggal 24 Mei 2016 Nomor Surat Ukur 1678 tanggal 19 Februari 2016, Luas tanah 307 m² atas nama H. SARAM LAYANG,-----

k. Sertipikat Hak Milik Nomor : 08561, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, diterbitkan tanggal 24 Mei 2016 Nomor Surat Ukur 1679 tanggal 19 Februari 2016, Luas tanah 307 m² atas nama H. SARAM LAYANG,-----

l. Sertipikat Hak Milik Nomor : 08562, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, diterbitkan tanggal 24 Mei 2016 Nomor Surat Ukur 1680 tanggal 19 Februari 2016, Luas tanah 307 m² atas nama H. SARAM LAYANG,-----

m. Sertipikat Hak Milik Nomor : 08563, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, diterbitkan tanggal 24 Mei 2016 Nomor Surat Ukur 1681 tanggal 19 Februari 2016, Luas tanah 307 m² atas nama H. SARAM LAYANG,-----

Hal. 86 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. Sertipikat Hak Milik Nomor : 08564, Desa Pasir Panjang,
Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat,
Provinsi Kalimantan Tengah, diterbitkan tanggal 24 Mei
2016 Nomor Surat Ukur 1682 tanggal 19 Febuari 2016,
Luas tanah 307 m² atas nama H. SARAM LAYANG,-----

o. Sertipikat Hak Milik Nomor : 07163, Desa Pasir Panjang,
Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat,
Provinsi Kalimantan Tengah, diterbitkan tanggal 04
November 2013 Nomor Surat Ukur 232 tanggal 30
Agustus 2013, Luas tanah 407 m² atas nama
HERMAWANTO,-----

p. Sertipikat Hak Milik Nomor : 07164, Desa Pasir Panjang,
Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat,
Provinsi Kalimantan Tengah, diterbitkan tanggal 04
November 2013 Nomor Surat Ukur 233 tanggal 30
Agustus 2013, Luas tanah 719 m² atas nama RUSNIAH,--

q. Sertipikat Hak Milik Nomor : 07165, Desa Pasir Panjang,
Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat,
Provinsi Kalimantan Tengah, diterbitkan tanggal 04
November 2013 Nomor Surat Ukur 234 tanggal 30
Agustus 2013, Luas tanah 261 m² atas nama SISWANTO.

dalam proses penerbitan sertipikat Sesuai dengan ketentuan
dan prosedur yang berlaku atau peraturan perundang-
undangan yang berlaku yaitu :-----

Hal. 87 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;-----
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----
- 3) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.-----
4. Penerbitan Sertipikat Hak Milik sebagaimana tersebut di atas :
 - a. Sudah sesuai dengan Ketentuan dan Prosedur yang berlaku atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,-----
 - b. Telah memenuhi norma kepatutan,-----
 - c. Tidak melanggar asas kecermatan dan asas ketelitian,-----
 - d. Tidak sewenang-wenang,-----
 - e. Tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB),-----
 - f. Tidak terjadi cacat hukum administratif yaitu :-----
 - 1) Tidak terjadi kesalahan prosedur.-----
 - 2) Tidak terjadi kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan.-----
 - 3) Tidak terjadi kesalahan subyek hak.-----
 - 4) Tidak terjadi kesalahan Jenis hak -----
 - 5) Tidak terjadi kesalahan perhitungan luas -----

Hal. 88 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Tidak terdapat tumpang tindih Hak Atas Tanah, atau ---
7) Tidak terjadi kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif. -----

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara. -----

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon kiranya untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya. -----

----- Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, pihak **Tergugat II Intervensi** telah menyampaikan Jawaban tertanggal **3 Februari 2020** dalam persidangan tanggal **5 Februari 2020**, yang didalamnya memuat yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut; -----

I. DALAM EKSEPSI: -----

1. Eksepsi Kompetensi Kewenangan Absolut. -----

- 1.1. Bahwa PTUN Palangkaraya tidak berwenang untuk mengadili perkara aquo karena materi yang dijadikan obyek sengketa oleh **Penggugat** sesungguhnya adalah mengenai kepemilikan atas bidang tanah atau sengketa kepemilikan; -----
- 1.2. Bahwa Penggugat dalam posita 11 huruf a mendalilkan sebagai pemilik sah atas bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :-----

Hal. 89 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Tanah SHGB No. 410/Pasir Panjang seluas 14.700 M² yang berlaku sampai tanggal 24 September 2037 (Perubahan dari SHM No. 1450/Pasir Panjang yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat tanggal 18 April 1998) dengan batas-batas :-----

- Sebelah Utara : Berbatas dengan jalan;-----
- Sebelah Timur : Berbatas dengan tanah milik PT Harapan Hibrida Kalbar (sebelumnya milik Muhyi/kemudian milik Sandjoyo);-----
- Sebelah Selatan : Berbatas dengan tanah negara;-----
- Sebelah Barat : Berbatas dengan tanah milik PT. Harapan Hibrida Kalbar (sebelumnya milik Syapril/kemudian milik Sandjoyo). -----

b. Tanah SHGB No. 416/Pasir Panjang seluas 15.175 M² yang berlaku sampai tanggal 24 September 2037 (Perubahan dari SHM No. 1457/Pasir Panjang yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat tanggal 16 Mei 1998) dengan batas-batas :-----

- Sebelah Utara : Berbatas dengan jalan;-----
- Sebelah Timur : Berbatas dengan tanah milik PT Harapan Hibrida Kalbar (sebelumnya milik Mislan/kemudian milik Sandjoyo);-----

Hal. 90 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Bebas dengan tanah negara;-----
- Sebelah Barat : Berbatas dengan tanah milik PT. Harapan Hibrida Kalbar (sebelumnya milik Admati M.B./kemudian milik Sandjoyo). -----

1.3. Bahwa Penggugat pada posita 11 huruf e kembali menegaskan telah terjadinya tumpang tindih lahan (overlapping) berdasarkan Berita Acara Pengukuran Ulang No. 24/BAPU-15.06/IX/2019 tertanggal 24 September 2019 dan Berita Acara Pengukuran Ulang No. 21/BAPU-15.06/IX/2019 tertanggal 24 September 2019 yang menyatakan bahwa SHM No. 08552 dan SHM No. 08553 milik **TERGUGAT II INTERVENSI** tumpang tindih dengan SHGB No. 416/Pasir Panjang atas nama PT. Harapan Hibrida Kalbar;

1.4. Bahwa SHM No. 08552 dan SHM No. 08553 milik **TERGUGAT II INTERVENSI** merupakan bukti kepemilikan yang sah menurut Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria; Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan :-----

Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik

Hal. 91 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. -----

1.5. Bahwa mengingat apa yang disengketakan oleh **Penggugat** merupakan sengketa kepemilikan suatu hak atas tanah yang sah, maka yang berwenang untuk mengadili perkara ini adalah pengadilan di lingkungan peradilan umum. -----

1.6. Bahwa sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994, menyatakan : Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke badan Peradilan umum/Perdata karena merupakan sengketa kepemilikan. -----

1.7. Bahwa berdasarkan uraian di atas tentang Eksepsi Kewenangan Mengadili, yang menetapkan tentang kepemilikan yang sah terhadap suatu bidang tanah harus diputuskan terlebih dahulu oleh peradilan umum atau Pengadilan Negeri, maka gugatan penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

2. Eksepsi Gugatan Daluwarσα/Lewat Waktu

2.1. Bahwa Peggugat dalam gugatannya Posita 11 huruf D menyatakan baru mengetahui atas diterbitkannya keputusan-keputusan Tata Usaha Negara (TUN) setelah Peggugat

Hal. 92 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima Berita Acara Pengukuran Ulang No. 24/BAPU-15.06/IX/2019 tanggal 24 September 2019 dan No. 21/BAPU-15.06/IX/2019 tanggal 24 September 2019 yang seluruhnya disampaikan kepada Penggugat melalui Surat Pengantar No. 590a/200.62/IX/2019 tertanggal 25 September 2019 yang baru diterima secara resmi oleh Penggugat tanggal 3 Oktober 2019; -----

2.2. Bahwa **TERGUGAT II INTERVENSI** telah memberitahukan kepada Penggugat pada bulan Juli 2019 melalui pesan whatsapp kepada Suhardi, pihak PT. Union Sampoerna Triputra Persada, sebagai perusahaan induk dari PT. Harapan Hibrida Kalbar tentang masalah lahan yang diklaim milik Penggugat; -----

2.3. Bahwa **TERGUGAT II INTERVENSI** juga sudah menginformasikan dan meminta solusi atas permasalahan lahan yang diklaim milik Penggugat kepada Ir. Binsar Manurung (Penggugat) pada tanggal 4 November 2019 via pesan singkat whatsapp, namun tidak ditanggapi oleh Penggugat; -----

2.4. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2019, **TERGUGAT II INTERVENSI** menyurati Penggugat melalui PT. Union Sampoerna Triputra Persada meminta agar Penggugat membongkar pagar dan menghentikan segala aktivitas di atas lahan SHM. 08552/Desa Pasir Panjang dan SHM.

Hal. 93 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08553/Desa Pasir Panjang, milik **TERGUGAT II**

INTERVENSI; -----

2.5. Bahwa Penggugat sudah mengetahui sejak lama atau lebih dari sembilan puluh (90) hari bahwa lahan milik **TERGUGAT II**

INTERVENSI sudah melekat di atasnya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa SHM. No. 08552/Desa Pasir Panjang dan SHM. No. 08553 dikuasai dan dipelihara oleh

TERGUGAT II INTERVENSI; -----

2.6. Bahwa berdasarkan pasal 55 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha (PTUN): Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (PTUN); Dalam hal ini SHM. No. 08552/Desa Pasir Panjang dan SHM. No. 08553/Desa Pasir Panjang, terakhir atas nama DINNO ZULFIKAR WALUYAN; -----

2.7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas tentang keadaan Lewat Waktu/Daluwarsa tentang batas pengajuan gugatan terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara, gugatan Penggugat telah melebihi batas waktu sembilan puluh (90) hari sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Maka sudah selayaknya

Hal. 94 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. -----

3. Eksepsi Gugatan Kabur/Obscur Libel

- 3.1 Bahwa **Penggugat** dalam gugatannya mendalilkan tanah milik **TERGUGAT II INTERVENSI** berupa SHM. No. 08552/Desa Pasir Panjang dan SHM. No. 08553/Desa Pasir Panjang tumpang tindih dengan SHGB No. 416/Pasir Panjang atas nama PT. Harapan Hibrida Kalbar; -----
- 3.2 Bahwa di dalam gugatan menyangkut letak tanah Penggugat tidak memperincikan berapa luasan tanah yang dianggap tumpang tindih, Penggugat juga tidak mendalilkan secara jelas batas-batas tanah yang diakui milik Penggugat yang tumpang tindih dengan tanah milik **TERGUGAT II INTERVENSI** sehingga mengakibatkan ketidakjelasan uraian gugatan; -----
- 3.3 Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1149.K/SIP/1975 tanggal 17 April 1979 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1159 K/PDT/1983 tanggal 25 Oktober 1984 menyatakan bahwa : Gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan obscur libel dan gugatan tidak dapat diterima; -----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka sudah sepantasnya, secara yuridis gugatan **Penggugat** harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk Verklaard). -----

Hal. 95 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK



II. DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa segala sesuatu yang telah **TERGUGAT II INTERVENSI** kemukakan dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara ini;-----

2. Bahwa pada dasarnya **TERGUGAT II INTERVENSI** menolak seluruh dalil-dalil gugatan **Penggugat** kecuali yang nyata-nyata diakui oleh **TERGUGAT II INTERVENSI** ; -----

3. Bahwa **TERGUGAT II INTERVENSI** menguasai dua bidang tanah SHM. No. 08552/Desa Pasir Panjang dan SHM. No. 08553/Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kecamatan Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, tertanggal 13 April 2015, SU 958, tanggal 31 Maret 2015, luas tanah 307 m2 terakhir atas nama **TERGUGAT II INTERVENSI** ;-----

3.1. Bahwa SHM. No. 08552/Desa Pasir Panjang dan SHM. No. 08553/Desa Pasir Panjang telah didaftarkan menjadi hak milik atas tanah dengan memperhatikan ketentuan hukum Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 23 yang menegaskan hal-hal sebagai berikut :-----

Pasal 23

Untuk keperluan pendaftaran hak :-----

a. hak atas tanah baru dibuktikan dengan :-----

(1) penetapan pemberian hak dari Pajabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan

Hal. 96 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan. -----

(2) asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutan apabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah hak milik. -----

b. hak pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian hak pengelolaan oleh Pejabat yang berwenang;-----

c. tanah wakaf dibuktikan dengan akta ikrar wakaf;-----

d. hak milik atas satuan rumah susun dibuktikan dengan akta pemisahan;-----

e. pemberian hak tanggungan dibuktikan dengan akta pemberian hak tanggungan.-----

3.2. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum, selain mendaftarkan tanah **TERGUGAT II INTERVENSI** juga membayar Pajak Bumi dan Bangunan untuk setiap tahunnya dan telah lunas terakhir tahun 2019;-----

3.3. Bahwa **TERGUGAT II INTERVENSI** sejak menguasai lahan tersebut menjadi pemegang alas hak produktif dengan mengelola lahan-lahan tersebut dengan menanamnya pohon-pohon bambu.-----

4. Bahwa terhadap posita 11 huruf a-g **TERGUGAT II INTERVENSI** secara tegas menolak dananggapi sebagai berikut :-----

Hal. 97 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK



4.1. Bahwa **TERGUGAT II INTERVENSI** memiliki tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 08552/Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 24 Mei 2016, SU. No. 1670 tanggal 19 Februari 2016, luas 307 M2 atas nama **TERGUGAT II INTERVENSI** setelah melakukan jual beli dengan H. Saram Layang yang termuat dalam Akta Jual Beli No. 594.4/59/AS/DPP/IX/2016 tanggal 14 September 2016 yang dibuat oleh H. Rody Iskandar, SSos, M.Si, selaku PPATS untuk wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat yang telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat pada tanggal 21 Desember 2016 dengan Daftar Isian 307 Nomor 16905, Daftar Isian 208 Nomor 9466. Pemilik dari tanah tersebut adalah H. Saram Layang dengan asal hak yaitu pemisahan bidang tanah dari M. 4813 seluas 4.845 M2 berdasarkan permohonan pemisahan bidang pada tanggal 01 Desember 2015 Daftar Isian 301 Nomor 8050;-----

4.2. Bahwa **TERGUGAT II INTERVENSI** memiliki tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 08553/Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 24 Mei 2016, SU. No. 1671 tanggal 19 Februari 2016, luas 307 M2 atas nama **TERGUGAT II INTERVENSI** setelah melakukan jual beli dengan H. Saram Layang yang termuat dalam Akta Jual Beli No.

Hal. 98 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

594.4/60/AS/DPP/IX/2016 tanggal 14 September 2016 yang dibuat oleh H. Rody Iskandar, SSos, M.Si, selaku PPATS untuk wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat yang telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat pada tanggal 04 Januari 2016 dengan Daftar Isian 307 Nomor 46, Daftar Isian 208 Nomor 46. Pemilik dari tanah tersebut adalah H. Saram Layang dengan asal hak yaitu pemisahan bidang tanah dari M. 4813 seluas 4.845 M2 berdasarkan permohonan pemisahan bidang pada tanggal 01 Desember 2015 Daftar Isian 301 Nomor 8051;-----

4.3. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 4813/Pasir Panjang yang semula dimiliki oleh H. Saram Layang yang mendapatkan hak atas M. 4813 berdasarkan jual beli dengan **YATI**, selaku pemilik pertama sebagaimana termuat dalam Akta Jual Beli Nomor 77/NH/PPAT/AS/II/2009 tanggal 13 Februari 2009 yang dibuat oleh PPAT Nurhadi, S.H. dan didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat tanggal 05 Maret 2009 dengan Daftar Isian Nomor 821/2009;-----

4.4. Bahwa selama penguasaan bidang tanah tersebut oleh **TERGUGAT II INTERVENSI**, tidak pernah ada pihak-pihak yang menyatakan keberatan. Tidak ada tanda-tanda yang menyatakan batas tanah atau pemeliharaan di atas tanah tersebut;-----

Hal. 99 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.5. Bahwa **TERGUGAT II INTERVENSI** mengetahui adanya tumpang tindih lahan tersebut pada sekitar pertengahan tahun 2018 saat Penggugat telah membangun pagar di atas lahan yang Penggugat klaim milik Penggugat; Sebelumnya tidak ada tanda-tanda batas di atas lahan-lahan tersebut yang dapat dibuktikan melalui foto citra satelit pada tahun 2002, 2012 hingga tahun 2018; -----

5. Bahwa **TERGUGAT II INTERVENSI** dalam perkara ini wajib mendapat perlindungan hukum, karena **TERGUGAT II INTERVENSI** selaku pemilik tanah dan pemegang sertipikat-sertipikat aquo merupakan pembeli yang beritikad baik, dimana pada saat akan melakukan proses jual beli, secara teliti dan cermat, terlebih dahulu memenuhi semua syarat materiil, yakni :-----

- Penjual adalah orang yang berhak atas tanah yang hendak dijual.-----
- Pembeli adalah orang yang berhak untuk mempunyai hak atas tanah yang akan dibelinya.-----
- Tanah yang bersangkutan boleh diperjualbelikan atau tidak dalam sengketa.-----

Berdasarkan dalil-dalil di atas maka adalah pantas bila gugatan **Penggugat** harus dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. -----

Untuk itu **TERGUGAT II INTERVENSI** mohon kepada majelis hakim PTUN Palangkaraya untuk mengadili dan memutuskan secara adil dalam suatu

Hal. 100 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan yang baik dan benar sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI:-----

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi **TERGUGAT II INTERVENSI** untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aquo;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Menolak gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan **Penggugat** tidak dapat diterima;-----
2. Menyatakan bahwa :-----
 - Sertifikat Hak Milik Nomor: 08552/Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 24 Mei 2016, SU. No. 1670 tanggal 19 Februari 2016, luas 307 M2 terakhir atas nama **DINNO ZULFIKAR WALUYAN**,-----
 - Sertifikat Hak Milik Nomor: 08553/Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 24 Mei 2016, SU. No. 1671 tanggal 19 Februari 2016, luas 307 M2 terakhir atas nama **DINNO ZULFIKAR WALUYAN**,-----Adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;-----
3. Menghukum **Penggugat** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.-----

Hal. 101 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau ;

Sekiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya berpendapat lain; Mohon terhadap **TERGUGAT INTERVENSI** diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).-----

----- Menimbang, bahwa atas Jawaban **Tergugat**, pihak **Penggugat** telah menyampaikan **Replik** dalam persidangan tanggal **5 Februari 2020** dan atas Jawaban **Tergugat II Intervensi**, pihak **Penggugat** telah menyampaikan **Replik** dalam persidangan tanggal **12 Februari 2020**; -----

----- Menimbang, bahwa atas **Replik Penggugat**, maka pihak **Tergugat** telah menyampaikan **Duplik** dalam persidangan tanggal **12 Februari 2020** dan **Tergugat II Intervensi** telah menyampaikan **Duplik** dalam persidangan tanggal **19 Februari 2020**; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatan nya, Penggugat mengajukan alat Bukti surat - surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli / fotocopynya, yang diberi tanda Bukti P - 1 sampai dengan Bukti P - 29 sebagai berikut : -----

1. Bukti P - 1 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-46979.AH.01.02.Tahun 2008 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ditetapkan pada tanggal 01 Agustus 2008 (fotokopi sesuai dengan asli); -----

Hal. 102 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P - 2 : Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar "PT. Harapan Hibrida Kalbar" Nomor 109 tanggal 25 Juli 2013 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
3. Bukti P - 3 : Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kepada Notaris ARYANTI ARTISARI, SH., M.Kn. Nomor : AHU-AH.01.10-33782 Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. HARAPAN HIBRIDA KALBAR tertanggal 20 Agustus 2013 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
4. Bukti P - 4 : Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham "PT. Harapan Hibrida Kalbar" Nomor 17 tanggal 11 September 2019 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
5. Bukti P - 5 : Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kepada Notaris AULIA TAUFANI, SH. Nomor : AHU-AH.01.03-0341890 Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. HARAPAN HIBRIDA KALBAR tanggal 07 Oktober 2019 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
6. Bukti P - 6 : Surat Pengantar Nomor. 590a/200.62/IX/2019 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat kepada WINNYA ASTRID DESIYANTIE selaku Kuasa dari PT. HARAPAN HIBRIDA KALBAR tanggal 25 September 2019 (fotokopi sesuai dengan asli); -----

Hal. 103 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P - 7 : Berita Acara Pengukuran Ulang Nomor : 24/BAPU-15.06/IX/2019 tertanggal 24 September 2019 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
8. Bukti P - 8 : Peta Bidang Tanah Nomor : 300/2019 tanggal 24 September 2019 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
9. Bukti P - 9 : Berita Acara Pengukuran Ulang Nomor : 21/BAPU-15.06/IX/2019 tertanggal 24 September 2019 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
10. Bukti P - 10 : Peta Bidang Tanah Nomor : 297/2019 tanggal 24 September 2019 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
11. Bukti P - 11 : Surat dari Binsar Manurung, Presiden Direktur PT. Harapan Hibrida Kalbar No. : 010/HHK-MGT/XI/2019 Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat, Perihal : Keberatan atas penerbitan SHM di atas tanah SHGB PT. HHK, tertanggal 18 Oktober 2019 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
12. Bukti P - 12 : Surat dari Binsar Manurung, Presiden Direktur PT. Harapan Hibrida Kalbar No. : 012/HHK-MGT/XI/2019 Kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Tengah, Perihal : Banding Keberatan atas penerbitan SHM di atas tanah SHGB PT. HHK, tertanggal 14 November 2019 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
13. Bukti P - 13 : Surat Jawaban dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor :

Hal. 104 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

731/600.13/62.01/XI/2019 kepada Binsar Manurung,
Presiden Direktur PT. Harapan Hibrida Kalbar, Perihal :
Keberatan atas penerbitan SHM di atas tanah SHGB PT.
HHK, tertanggal 21 November 2019 (fotokopi sesuai
dengan asli); -----

14. Bukti P - 14 : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 410/Pasir
Panjang atas nama PT. Harapan Hibrida Kalbar (fotokopi
sesuai dengan asli); -----

15. Bukti P - 15 : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 416/Pasir
Panjang atas nama PT. Harapan Hibrida Kalbar (fotokopi
sesuai dengan asli); -----

16. Bukti P - 16A : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan
Bangunan Tahun 2016 NOP : 62.01.050.004.001-0486.0
atas nama Sandjojo (fotokopi sesuai dengan asli); -----

17. Bukti P - 16B : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) No. 26657, NOP :
620105000400104860 atas nama Sandjojo tanggal 26
Oktober 2017 (fotokopi sesuai dengan asli); -----

18. Bukti P - 16C : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan
Bangunan Tahun 2017 NOP : 62.01.050.004.001-0486.0
atas nama Sandjojo (fotokopi sesuai dengan asli); -----

19. Bukti P - 16D : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) No. 26658, NOP :
620105000400104860 atas nama Sandjojo tanggal 26
Oktober 2017 (fotokopi sesuai dengan asli); -----

Hal. 105 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti P - 16E : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 NOP : 62.01.050.004.001-0486.0 atas nama PT. Harapan Hibrida Kalbar (fotokopi sesuai dengan asli); -----

21. Bukti P - 16F : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) No. 9782, NOP : 620105000400104860 atas nama Sandjojo tanggal 23 Januari 2018 (fotokopi sesuai dengan asli); -----

22. Bukti P - 16G : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 NOP : 62.01.050.004.001-0486.0 atas nama PT. Harapan Hibrida Kalbar (fotokopi sesuai dengan asli); -----

23. Bukti P - 16H : Tanda Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. NOP : 620105000400104860 atas nama PT. Harapan Hibrida Kalbar tanggal 19 September 2019 (fotokopi sesuai dengan asli); -----

24. Bukti P - 17A : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 NOP : 62.01.050.004.001-0485.0 atas nama Sandjojo (fotokopi sesuai dengan asli); -----

25. Bukti P - 17B : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) No. 26652, NOP : 620105000400104850 atas nama Sandjojo tanggal 26 Oktober 2017 (fotokopi sesuai dengan asli); -----

26. Bukti P - 17C : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 NOP : 62.01.050.004.001-0485.0

Hal. 106 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Sandjojo (fotokopi sesuai dengan asli); -----

27. Bukti P - 17D: Surat Tanda Terima Setoran (STTS) No. 26653, NOP :

620105000400104850 atas nama Sandjojo tanggal 26

Oktober 2017 (fotokopi sesuai dengan asli); -----

28. Bukti P - 17E: Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan

Bangunan Tahun 2018 NOP : 62.01.050.004.001-0485.0

atas nama PT. Harapan Hibrida Kalbar (fotokopi sesuai

dengan asli); -----

29. Bukti P - 17F: Surat Tanda Terima Setoran (STTS) No. 9781, NOP :

620105000400104850 atas nama Sandjojo tanggal 23

Januari 2018 (fotokopi sesuai dengan asli); -----

30. Bukti P - 17G: Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan

Bangunan Tahun 2019 NOP : 62.01.050.004.001-0485.0

atas nama PT. Harapan Hibrida Kalbar (fotokopi sesuai

dengan asli); -----

31. Bukti P - 17H: Tanda Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan PT.

Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. NOP :

620105000400104850 atas nama PT. Harapan Hibrida

Kalbar tanggal 19 September 2019 (fotokopi sesuai

dengan asli); -----

32. Bukti P - 18 : Pengaduan Masyarakat (Dumas) Tentang "Pengrusakan"

Nomor : Dumas/418/XI/RES.7.4/2018 dari Ghufroon Bin

Mansyur kepada Kepolisian Resor Kotawaringin Barat

tanggal 26 November 2018 (fotokopi dari fotokopi); -----

Hal. 107 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bukti P - 19 : Surat dari Kepolisian Resor Kotawaringin Barat Nomor :
B/505.A1/XI/RES.7.4/2018/Satreskrim kepada Ghufron
Bin Mansyur Perihal : Pemberitahuan perkembangan
hasil Penelitian Laporan tanggal 28 November 2018
(fotokopi sesuai dengan asli); -----
34. Bukti P - 20 : Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan
Pidana Umum dan Pidana Khusus, Perdata Umum dan
Perdata Khusus, Peradilan Agama, Peradilan Tata
Usaha Negara, Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan
Dalam Lingkungan Peradilan Militer, Buku II Edisi 2007
angka 2 halaman 79 (fotokopi dari Buku II); -----
35. Bukti P - 21 : Buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan,
Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan
Pengadilan, Karya M. Yahya Harahap, SH, Penerbit :
Sinar Grafika, halaman 450 (fotokopi dari Buku); -----
36. Bukti P - 22 : Foto pagar kawat dan papan pengumuman tanah
kepemilikan Penggugat di Lokasi Objek Sengketa
(fotokopi sesuai print out); -----
37. Bukti P - 23 : Foto pagar kawat di tanah kepemilikan Penggugat di
Lokasi Objek Sengketa (fotokopi sesuai print out); -----
38. Bukti P - 24 : Foto patok batas tanah kepemilikan Penggugat di Lokasi
Objek Sengketa (fotokopi sesuai print out); -----
39. Bukti P - 25 : Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Pagar
Batako No : 098/Proc-USTP.K/HHK/X/2017 tanggal 20

Hal. 108 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2017 (fotokopi sesuai dengan asli); -----

40. Bukti P - 26 : Foto kerusakan pagar tembok milik Penggugat di Lokasi Objek Sengketa (fotokopi sesuai print out); -----

41. Bukti P - 27 : Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap atau Penerima Pensiun atau Tunjangan Hari Tua / Tabungan Hari Tua / Jaminan Hari Tua Tahun 2009 atas nama Dinno Zulfikar Waluyan tanggal 07 Januari 2010 (fotokopi sesuai dengan asli); -----

42. Bukti P - 28 : Surat dari Dinno Zulfikar Waluyan, S.Sos kepada General Manager PT. Harapan Hibrida Kalbar-Lipat Gunting Estate, Perihal : Pengunduran Diri tertanggal 26 Juli 2010 (fotokopi dari fotokopi); -----

43. Bukti P - 29 : Peta Tata Batas Tanah Pasir Panjang dan Madurejo PT Harapan Hibrida Kalbar (fotokopi dari scan); -----

----- Menimbang, bahwa Pihak Tergugat telah mengajukan alat Bukti surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli / fotocopynya, yang diberi tanda Bukti T - 1 sampai dengan Bukti T - 55 sebagai berikut: -----

1. Bukti T - 1 : Buku Tanah Hak Milik No. 4813/Desa Pasir Panjang tanggal 23 Januari 2006, Surat Ukur tanggal 23 Maret 2005 No. 271, Luas 4.845 M² atas nama Saram Layang (fotokopi sesuai dengan asli); -----

2. Bukti T - 2 : Buku Tanah Hak Milik No. 07887/Desa Pasir Panjang tanggal 13 April 2015, Surat Ukur tanggal 31 Maret 2015

Hal. 109 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 958/Pasir Panjang, Luas 307 M² atas nama Dinno
Zulfikar Waluyan (fotokopi sesuai dengan asli); -----

3. Bukti T - 3 : Surat Ukur Nomor : 958/Pasir Panjang/2015, Provinsi
Kalimantan Tengah, Kabupaten Kotawaringin Barat,
Kecamatan Arut Selatan, Desa Pasir Panjang, Luas 307
M² (fotokopi sesuai dengan asli); -----

4. Bukti T - 4 : Buku Tanah Hak Milik No. 08564/Desa Pasir Panjang
tanggal 24 May 2016, Surat Ukur tanggal 19 Februari
2016 No. 1682/Pasir Panjang, Luas 307 M² atas nama H.
Saram Layang (fotokopi sesuai dengan asli); -----

5. Bukti T - 5 : Surat Ukur Nomor : 1682/Pasir Panjang/2016, Provinsi
Kalimantan Tengah, Kabupaten Kotawaringin Barat,
Kecamatan Arut Selatan, Desa Pasir Panjang, Luas 307
M² (fotokopi sesuai dengan asli); -----

6. Bukti T - 6 : Buku Tanah Hak Milik No. 08563/Desa Pasir Panjang
tanggal 24 May 2016, Surat Ukur tanggal 19 Februari
2016 No. 1681/Pasir Panjang, Luas 307 M² atas nama H.
Saram Layang (fotokopi sesuai dengan asli); -----

7. Bukti T - 7 : Surat Ukur Nomor : 1681/Pasir Panjang/2016, Provinsi
Kalimantan Tengah, Kabupaten Kotawaringin Barat,
Kecamatan Arut Selatan, Desa Pasir Panjang, Luas 307
M² (fotokopi sesuai dengan asli); -----

8. Bukti T - 8 : Buku Tanah Hak Milik No. 08562/Desa Pasir Panjang
tanggal 24 May 2016, Surat Ukur tanggal 19 Februari

Hal. 110 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 No. 1680/Pasir Panjang, Luas 307 M² atas nama H.

Saram Layang (fotokopi sesuai dengan asli); -----

9. Bukti T - 9 : Surat Ukur Nomor : 1680/Pasir Panjang/2016, Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kecamatan Arut Selatan, Desa Pasir Panjang, Luas 307 M² (fotokopi sesuai dengan asli); -----

10. Bukti T - 10 : Buku Tanah Hak Milik No. 08561/Desa Pasir Panjang tanggal 24 May 2016, Surat Ukur tanggal 19 Februari 2016 No. 1679/Pasir Panjang, Luas 307 M² atas nama H. Saram Layang (fotokopi sesuai dengan asli); -----

11. Bukti T - 11 : Surat Ukur Nomor : 1679/Pasir Panjang/2016, Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kecamatan Arut Selatan, Desa Pasir Panjang, Luas 307 M² (fotokopi sesuai dengan asli); -----

12. Bukti T - 12 : Buku Tanah Hak Milik No. 08559/Desa Pasir Panjang tanggal 24 May 2016, Surat Ukur tanggal 19 Februari 2016 No. 1677/Pasir Panjang, Luas 307 M² atas nama H. Saram Layang (fotokopi sesuai dengan asli); -----

13. Bukti T - 13 : Surat Ukur Nomor : 1677/Pasir Panjang/2016, Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kecamatan Arut Selatan, Desa Pasir Panjang, Luas 307 M² (fotokopi sesuai dengan asli); -----

14. Bukti T - 14 : Buku Tanah Hak Milik No. 08560/Desa Pasir Panjang tanggal 24 May 2016, Surat Ukur tanggal 19 Februari

Hal. 111 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 No. 1678/Pasir Panjang, Luas 307 M² atas nama H.

Saram Layang (fotokopi sesuai dengan asli); -----

15. Bukti T - 15 : Surat Ukur Nomor : 1678/Pasir Panjang/2016, Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kecamatan Arut Selatan, Desa Pasir Panjang, Luas 307 M² (fotokopi sesuai dengan asli); -----

16. Bukti T - 16 : Buku Tanah Hak Milik No. 08558/Desa Pasir Panjang tanggal 24 May 2016, Surat Ukur tanggal 19 Februari 2016 No. 1676/Pasir Panjang, Luas 307 M² atas nama H. Saram Layang (fotokopi sesuai dengan asli); -----

17. Bukti T - 17 : Surat Ukur Nomor : 1676/Pasir Panjang/2016, Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kecamatan Arut Selatan, Desa Pasir Panjang, Luas 307 M² (fotokopi sesuai dengan asli); -----

18. Bukti T - 18 : Buku Tanah Hak Milik No. 08557/Desa Pasir Panjang tanggal 24 May 2016, Surat Ukur tanggal 19 Februari 2016 No. 1675/Pasir Panjang, Luas 307 M² atas nama H. Saram Layang (fotokopi sesuai dengan asli); -----

19. Bukti T - 19 : Surat Ukur Nomor : 1675/Pasir Panjang/2016, Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kecamatan Arut Selatan, Desa Pasir Panjang, Luas 307 M² (fotokopi sesuai dengan asli); -----

20. Bukti T - 20 : Buku Tanah Hak Milik No. 08556/Desa Pasir Panjang tanggal 24 May 2016, Surat Ukur tanggal 19 Februari

Hal. 112 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 No. 1674/Pasir Panjang, Luas 307 M² atas nama H.

Saram Layang (fotokopi sesuai dengan asli); -----

21. Bukti T - 21 : Surat Ukur Nomor : 1674/Pasir Panjang/2016, Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kecamatan Arut Selatan, Desa Pasir Panjang, Luas 307 M² (fotokopi sesuai dengan asli); -----

22. Bukti T - 22 : Buku Tanah Hak Milik No. 08555/Desa Pasir Panjang tanggal 24 May 2016, Surat Ukur tanggal 19 Februari 2016 No. 1673/Pasir Panjang, Luas 307 M² atas nama Yasifun (fotokopi sesuai dengan asli); -----

23. Bukti T - 23 : Surat Ukur Nomor : 1673/Pasir Panjang/2016, Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kecamatan Arut Selatan, Desa Pasir Panjang, Luas 307 M² (fotokopi sesuai dengan asli); -----

24. Bukti T - 24 : Buku Tanah Hak Milik No. 08554/Desa Pasir Panjang tanggal 24 May 2016, Surat Ukur tanggal 19 Februari 2016 No. 1672/Pasir Panjang, Luas 307 M² atas nama H. Saram Layang (fotokopi sesuai dengan asli); -----

25. Bukti T - 25 : Surat Ukur Nomor : 1672/Pasir Panjang/2016, Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kecamatan Arut Selatan, Desa Pasir Panjang, Luas 307 M² (fotokopi sesuai dengan asli); -----

26. Bukti T - 26 : Buku Tanah Hak Milik No. 08553/Desa Pasir Panjang tanggal 24 May 2016, Surat Ukur tanggal 19 Februari

Hal. 113 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 No. 1671/Pasir Panjang, Luas 307 M² atas nama

Dinno Zulfikar Waluyan (fotokopi sesuai dengan asli); ----

27. Bukti T - 27 : Surat Ukur Nomor : 1671/Pasir Panjang/2016, Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kecamatan Arut Selatan, Desa Pasir Panjang, Luas 307 M² (fotokopi sesuai dengan asli); -----

28. Bukti T - 28 : Buku Tanah Hak Milik No. 08552/Desa Pasir Panjang tanggal 24 May 2016, Surat Ukur tanggal 19 Februari 2016 No. 1670/Pasir Panjang, Luas 307 M² atas nama Dinno Zulfikar Waluyan (fotokopi sesuai dengan asli); ----

29. Bukti T - 29 : Surat Ukur Nomor : 1670/Pasir Panjang/2016, Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kecamatan Arut Selatan, Desa Pasir Panjang, Luas 307 M² (fotokopi sesuai dengan asli); -----

30. Bukti T - 30 : Buku Tanah Hak Milik No. 07164/Desa Pasir Panjang tanggal 04 November 2013, Surat Ukur tanggal 30 Agustus 2013 No. 233/Pasir Panjang, Luas 719 M² atas nama Rusniah (fotokopi sesuai dengan asli); -----

31. Bukti T - 31 : Surat Ukur Nomor : 233/Pasir Panjang/2013, Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kecamatan Arut Selatan, Desa Pasir Panjang, Luas 719 M² (fotokopi sesuai dengan asli); -----

32. Bukti T - 32 : Buku Tanah Hak Milik No. 07163/Desa Pasir Panjang tanggal 04 November 2013, Surat Ukur tanggal 30

Hal. 114 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2013 No. 232/Pasir Panjang, Luas 407 M² atas nama Hermawanto (fotokopi sesuai dengan asli); -----

33. Bukti T - 33 : Buku Tanah Hak Milik No. 07165/Desa Pasir Panjang tanggal 04 November 2013, Surat Ukur tanggal 30 Agustus 2013 No. 234/Pasir Panjang, Luas 261 M² atas nama Siswanto (fotokopi sesuai dengan asli); -----

34. Bukti T - 34 : Surat Ukur Nomor : 234/Pasir Panjang/2013, Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kecamatan Arut Selatan, Desa Pasir Panjang, Luas 261 M² (fotokopi sesuai dengan asli); -----

35. Bukti T - 35 : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 86/520/HM/BPN.42/2005 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah atas nama Yati di Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah, tanggal 22 September 2005 (fotokopi sesuai dengan asli); -----

36. Bukti T - 36 : Kutipan Surat Ukur / Gambar Situasi Nomor : 271/2005, NIB. 15.06.01.10.98 tanggal 23 Maret 2005 (fotokopi sesuai dengan asli); -----

37. Bukti T - 37 : Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama Yati tanggal 25 November 2005 (fotokopi sesuai dengan asli); -----

38. Bukti T - 38 : Formulir Permohonan Hak Milik atas nama Yati kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin

Hal. 115 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, tanggal 5 Januari 2005 (fotokopi sesuai dengan
asli); -----

39. Bukti T - 39 : Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor :
90/PPTA.500.42.2005 tanggal 1 Maret 2005 (fotokopi
sesuai dengan asli); -----

40. Bukti T - 40 : Surat Pernyataan kepemilikan tanah atas nama Yati
tanggal 30 Maret 1993 (fotokopi sesuai dengan asli); -----

41. Bukti T - 41 : Surat Pernyataan kepemilikan tanah atas nama Amau S.
Lambut yang diserahkan kepada Yati sejak tahun 1993,
tertanggal 23 Pebruari 2005 (fotokopi sesuai dengan
asli); -----

42. Bukti T - 42 : Surat Keterangan Belum Kena Pajak Nomor :
503/15/DPP/01/2004 atas nama Yati yang dikeluarkan
oleh Kepala Desa Pasir Panjang, tertanggal 18 Januari
2004 (fotokopi sesuai dengan asli); -----

43. Bukti T - 43 : Kartu Tanda Penduduk Nomor : 01/5.928/AS/PP/2002
An. YATI yang dikeluarkan tanggal 17 Juni 2002
(fotokopi sesuai dengan asli); -----

44. Bukti T - 44 : Berkas Peralihan Hak Atas Tanah dengan Nomor Berkas
3870/2016 dari H. Saram Layang kepada Dinno Zulfikar
Waluyan yang dikuasakan oleh Dinno Zulfikar Waluyan
kepada Kurnia Ginting (fotokopi sesuai dengan asli); -----

45. Bukti T - 45 : Berkas Peralihan Hak Atas Tanah dengan Nomor Berkas
8228/2016 dari H. Saram Layang kepada Dinno Zulfikar

Hal. 116 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waluyan yang dikuasakan oleh Dinno Zulfikar Waluyan
kepada Kurnia Ginting (fotokopi sesuai dengan asli); -----

46. Bukti T - 46 : Berkas Peralihan Hak Atas Tanah dengan Nomor Berkas
8233/2016 dari H. Saram Layang kepada Dinno Zulfikar
Waluyan yang dikuasakan oleh Dinno Zulfikar Waluyan
kepada Kurnia Ginting (fotokopi sesuai dengan asli); -----

47. Bukti T - 47 : Berkas Peralihan Hak Atas Tanah dengan Nomor Berkas
6886/2015 dari Hermawanto kepada Siswanto yang
dikuasakan oleh Siswanto kepada Nurhadi (fotokopi
sesuai dengan asli); -----

48. Bukti T - 48 : Berkas Peralihan Hak Atas Tanah dengan Nomor Berkas
9828/2016 dari H. Saram Layang kepada Yasifun yang
dikuasakan oleh Yasifun kepada Teguh Hendrawan
(fotokopi sesuai dengan asli); -----

49. Bukti T - 49 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 410/Desa Pasir
Panjang tanggal 14 September 2007, Surat Ukur tanggal
25 September 1996 No. 3114, Luas 14.700 M² atas
nama PT. Harapan Hibrida Kalbar (fotokopi sesuai
dengan asli); -----

50. Bukti T - 50 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 416/Desa Pasir
Panjang tanggal 14 September 2007, Surat Ukur tanggal
25 September 1996 No. 3113, Luas 15.175 M² atas
nama PT. Harapan Hibrida Kalbar (fotokopi sesuai
dengan asli); -----

Hal. 117 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Bukti T - 51 : Surat Ukur Nomor : 271/2005, Propinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kecamatan Arut Selatan, Desa Pasir Panjang, Luas 4.845 M² (fotokopi sesuai dengan asli); -----
52. Bukti T - 52 : Gambar Ukur Nomor : 618/2014, Pemohon atas nama Hermawanto (fotokopi sesuai dengan asli); -----
53. Bukti T - 53 : Buku Tanah Hak Milik No. 1430/Desa Pasir Panjang tanggal 15 Januari 1998, Surat Ukur tanggal 12 Januari 1998 No. 02, Luas 1.500 M² atas nama Rusniah (fotokopi dari fotokopi); -----
54. Bukti T - 54 : Berkas Permohonan Izin Perubahan Penggunaan Tanah SHM Nomor 4813 - Pasir Panjang atas nama Saram Layang dengan Nomor Berkas 1506-493/2014 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
55. Bukti T - 55 : Surat Pernyataan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat, yang menyatakan bahwa :-----
1. (Asli) Warkah Pendaftaran M. 1430 Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, atas nama RUSNIAH;-----
 2. (Asli) Buku Tanah M. 1430 Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, atas nama RUSNIAH;-----
 3. (Asli) Warkah Peralihan Hak M. 7163 Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat;-----

Hal. 118 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. (Asli) Warkah Peralihan Hak M. 4813 Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat;-----

Dokumen tersebut masih belum ditemukan, ditandatangani oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha, tertanggal 6 Maret 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);---

----- Menimbang, bahwa Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat Bukti surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli / fotocopynya, yang diberi tanda Bukti T II Int - 1 sampai dengan Bukti T II Int - 12 sebagai berikut : -----

1. Bukti T II Int - 1 : Sertipikat Hak Milik No. 08552/Desa Pasir Panjang tanggal 24 May 2016, Surat Ukur tanggal 19 Februari 2016 No. 1670/Pasir Panjang, Luas 307 M² atas nama Dinno Zulfikar Waluyan (fotokopi sesuai dengan asli);-----

2. Bukti T II Int - 2 : Sertipikat Hak Milik No. 08553/Desa Pasir Panjang tanggal 24 May 2016, Surat Ukur tanggal 19 Februari 2016 No. 1671/Pasir Panjang, Luas 307 M² atas nama Dinno Zulfikar Waluyan (fotokopi sesuai dengan asli);-----

3. Bukti T II Int - 3 : Tanda Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Bank Perkreditan Rakyat, Nomor Objek Pajak : 620105000400122590 atas nama Dinno Zulfikar Waluyan, tanggal 18 Desember 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);-----

Hal. 119 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T II Int - 4 : Tanda Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Bank Perkreditan Rakyat, Nomor Objek Pajak : 620105000400122600 atas nama Dinno Zulfikar Waluyan, tanggal 18 Desember 2019 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
5. Bukti T II Int - 5 : Surat dari Dinno Zulfikar Waluyan kepada PT. Union Sampoerna Triputra Persada (USTP) mengenai pemberitahuan kepemilikan SHM No. 08552 dan SHM No. 08553, tertanggal 19 Agustus 2019 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
6. Bukti T II Int - 6 : Foto Peta Citra Satelit Google Earth tanggal 03 Juli 2002, tanggal 14 Mei 2012 dan tanggal 31 Agustus 2015 yang menunjukkan belum ada pagar disekitar objek sengketa (print dari Google); -----
7. Bukti T II Int - 7 : Foto Peta Citra Satelit Google Earth tanggal 22 September 2018 yang menunjukkan sudah ada pagar disekitar objek sengketa (print dari Google); -----
8. Bukti T II Int - 8 : Surat Pengangkatan Karyawan Tetap No : 0158/USTP GROUP/ HRD-SK/X/2009 atas nama Dinno Zulfikar W tertanggal 30 Oktober 2009 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
9. Bukti T II Int - 9 : Foto Patok Batas Tanah Warna Merah dan Tanaman Bambu di SHM Nomor 08552 (fotokopi sesuai printout); -----

Hal. 120 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T II Int - 10 : Foto Tanda Plang Kepemilikan atas nama Dinno Zulfikar Waluyan, (fotokopi sesuai printout); -----

11. Bukti T II Int - 11 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018, terhadap SHM Nomor 08552, nama wajib pajak Dinno Zulfikar Waluyan, tanggal 06 Pebruari 2018 (fotokopi sesuai dengan asli); -----

12. Bukti T II Int - 12 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018, terhadap SHM Nomor 08553, nama wajib pajak Dinno Zulfikar Waluyan, tanggal 06 Pebruari 2018 (fotokopi sesuai dengan asli); -----

----- Menimbang, bahwa **Penggugat** telah mengajukan **dua (2)** orang saksi fakta dan **satu (1)** orang ahli, **saksi fakta** dari Penguat yaitu : -----

1. Nama : **SUGENG PILIHANTO**;-----

Tempat, Tanggal Lahir : Banjarnegara, 03 Mei 1977;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Pekerjaan : Swasta ;-----

Agama : Islam ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Pekauman RT/RW. 006/002, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah;-----

Hal. 121 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : **SYABRI SYAMSU**;

Tempat, Tanggal Lahir : Pangkalan Bun, 11 Nopember 1960;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Pekerjaan : Swasta ;

Agama : Islam ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan H.M Rafi'i RT. 23 RW. V Kelurahan
Madurejo, Kecamatan Arut Selatan,
Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi
Kalimantan Tengah;

dan ke dua saksi fakta dari **Penggugat** tersebut telah diambil Sumpah menurut Agama yang diyakininya serta telah menyampaikan kesaksiannya dalam Persidangan tanggal **11 Maret 2020** dan **18 maret 2020**, yang terbuka untuk umum, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-

Ahli dari Penggugat yaitu : -----

1. Nama : **DR. ARSIN LUKMAN, SH**;

Tempat, Tanggal Lahir : Teluk Betung, 15 Mei 1959;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Pekerjaan : Dosen ;

Agama : Katholik ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Al Mubarak Kav. B/2 RT. 02 RW. 02,
Joglo, Kembangan, Jakarta Barat (11640);----

Hal. 122 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ahli dari **Penggugat** tersebut telah diambil Janji menurut Agama yang diyakininya, serta telah menyampaikan tentang keahliannya dalam Persidangan tanggal **10 Juni 2020**, yang terbuka untuk umum, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa **Tergugat** tidak mengajukan saksi ataupun ahli meskipun telah diberi waktu yang cukup; -----

----- Menimbang, bahwa **Tergugat II Intervensi** telah mengajukan **dua (2)** orang saksi fakta, **saksi fakta** dari Tergugat II Intervensi yaitu : -----

1. Nama : **ANCAU** ;-----
Tempat, Tanggal Lahir : Desa Pasir Panjang, 01 Juli 1945;-----
Jenis Kelamin : Perempuan ;-----
Pekerjaan : Pensiunan Perangkat Desa ;-----
Agama : Kristen Protestan ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Jalan Utama Pasir Panjang RT. 01 Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;-----
2. Nama : **H. SARAM LAYANG** ;-----
Tempat, Tanggal Lahir : Desa Sungai Tendang, 04 Oktober 1954;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
Pekerjaan : Wiraswasta ;-----
Agama : Islam ;-----

Hal. 123 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Jalan Berdikari RT. 06 Desa Sungai Tendang,
Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin
Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;-----

dan ke dua saksi fakta dari **Tergugat II Intervensi** tersebut telah diambil Janji dan Sumpah menurut Agama yang diyakininya serta telah menyampaikan kesaksiannya dalam Persidangan tanggal **18 maret 2020**, yang terbuka untuk umum, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-

----- Menimbang, bahwa pihak **Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi** telah menyampaikan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 17 Juni 2020; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan dan akhirnya memohon diberikan putusan maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut : -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

Hal. 124 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 18 Desember 2019 yang ditujukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan Register Perkara Nomor: 30/G/2019/PTUN.PLK, dan telah dilakukan perbaikan formal gugatan pada tanggal 15 Januari 2020; -----

----- Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa dan dimohonkan pembatalannya atau dimohonkan untuk dinyatakan tidak sah dalam perkara a quo adalah :-----

- a. Sertipikat Hak Milik No. 07887/Desa Pasir Panjang tanggal 13 April 2015, Surat Ukur tanggal 31 Maret 2015 No. 958/Pasir Panjang/2015 seluas 307 m² atas nama Dinno Zulfikar Waluyan (vide bukti T-2 dan bukti T-3) ;-----
- b. Sertipikat Hak Milik No. 08552/Desa Pasir Panjang tanggal 24 Mei 2016, Surat Ukur tanggal 19 Februari 2016 No. 1670/Pasir Panjang/2016 seluas 307 m² atas nama Dinno Zulfikar Waluyan (vide bukti T-28 dan bukti T-29=TII.Int-1) ;-----
- c. Sertipikat Hak Milik No. 08553/Desa Pasir Panjang tanggal 24 Mei 2016, Surat Ukur tanggal 19 Februari 2016 No. 1671/Pasir Panjang/2016 seluas 307 m² atas nama Dinno Zulfikar Waluyan (vide bukti T-26 dan bukti T-27=TII.Int-2) ;-----
- d. Sertipikat Hak Milik No. 08554/Desa Pasir Panjang tanggal 24 Mei 2016, Surat Ukur tanggal 19 Februari 2016 No. 1672/Pasir

Hal. 125 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang/2016 seluas 307 m² atas nama H. Saram Layang (vide bukti T-24 dan bukti T-25) ;-----

e. Sertipikat Hak Milik No. 08555/Desa Pasir Panjang tanggal 24 Mei 2016, Surat Ukur tanggal 19 Februari 2016 No. 1673/Pasir Panjang/2016 seluas 307 m² atas nama Yasifun (vide bukti T-22 dan bukti T-23) ;-----

f. Sertipikat Hak Milik No. 08556/Desa Pasir Panjang tanggal 24 Mei 2016, Surat Ukur tanggal 19 Februari 2016 No. 1674/Pasir Panjang/2016 seluas 307 m² atas nama H. Saram Layang (vide bukti T-20 dan bukti T-21) ;-----

g. Sertipikat Hak Milik No. 08557/Desa Pasir Panjang tanggal 24 Mei 2016, Surat Ukur tanggal 19 Februari 2016 No. 1675/Pasir Panjang/2016 seluas 307 m² atas nama H. Saram Layang (vide bukti T-18 dan bukti T-19) ;-----

h. Sertipikat Hak Milik No. 08558/Desa Pasir Panjang tanggal 24 Mei 2016, Surat Ukur tanggal 19 Februari 2016 No. 1676/Pasir Panjang/2016 seluas 307 m² atas nama H. Saram Layang (vide bukti T-16 dan bukti T-17) ;-----

i. Sertipikat Hak Milik No. 08559/Desa Pasir Panjang tanggal 24 Mei 2016, Surat Ukur tanggal 19 Februari 2016 No. 1677/Pasir Panjang/2016 seluas 307 m² atas nama H. Saram Layang (vide bukti T-12 dan bukti T-13) ;-----

Hal. 126 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Sertipikat Hak Milik No. 08560/Desa Pasir Panjang tanggal 24 Mei 2016, Surat Ukur tanggal 19 Februari 2016 No. 1678/Pasir Panjang/2016 seluas 307 m² atas nama H. Saram Layang (vide bukti T-14 dan bukti T-15) ;-----
- k. Sertipikat Hak Milik No. 08561/Desa Pasir Panjang tanggal 24 Mei 2016, Surat Ukur tanggal 19 Februari 2016 No. 1679/Pasir Panjang/2016 seluas 307 m² atas nama H. Saram Layang (vide bukti T-10 dan bukti T-11) ;-----
- l. Sertipikat Hak Milik No. 08562/Desa Pasir Panjang tanggal 24 Mei 2016, Surat Ukur tanggal 19 Februari 2016 No. 1680/Pasir Panjang/2016 seluas 307 m² atas nama H. Saram Layang (vide bukti T-8 dan bukti T-9) ;-----
- m. Sertipikat Hak Milik No. 08563/Desa Pasir Panjang tanggal 24 Mei 2016, Surat Ukur tanggal 19 Februari 2016 No. 1681/Pasir Panjang/2016 seluas 307 m² atas nama H. Saram Layang (vide bukti T-6 dan bukti T-7) ;-----
- n. Sertipikat Hak Milik No. 08564/Desa Pasir Panjang tanggal 24 Mei 2016, Surat Ukur tanggal 19 Februari 2016 No. 1682/Pasir Panjang/2016 seluas 307 m² atas nama H. Saram Layang (vide bukti T-4 dan bukti T-5) ;-----
- o. Sertipikat Hak Milik No. 07163/Desa Pasir Panjang tanggal 04 November 2013, Surat Ukur tanggal 30 Agustus 2013 No. 232/Pasir

Hal. 127 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang/2013 seluas 407 m² atas nama Hermawanto (vide bukti T-32) ;-----

p. Sertipikat Hak Milik No. 07164/Desa Pasir Panjang tanggal 04 November 2013, Surat Ukur tanggal 30 Agustus 2013 No. 233/Pasir Panjang/2013 seluas 719 m² atas nama Rusniah (vide bukti T-30 dan T-31) ;-----

q. Sertipikat Hak Milik No. 07165/Desa Pasir Panjang tanggal 04 November 2013, Surat Ukur tanggal 30 Agustus 2013 No. 234/Pasir Panjang/2013 seluas 261 m² atas nama Siswanto (vide bukti T-33 dan bukti T-34) ;-----

----- Menimbang, bahwa pada Persidangan secara elektronik tertanggal 22 Januari 2020 dengan acara Pembacaan Gugatan, telah hadir calon pihak ketiga atas nama Hermawanto dan H. Saram Layang yang menyatakan dihadapan Majelis Hakim tidak akan masuk sebagai pihak ketiga (Tergugat II Intervensi) dalam perkara a quo, lalu pada Persidangan secara elektronik tertanggal 12 Februari 2020 telah hadir calon pihak ketiga atas nama Yasifun dan juga menyatakan yang pada intinya tidak akan masuk sebagai pihak yang bersengketa sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara a quo ;-----

----- Menimbang, bahwa pada Persidangan tertanggal 29 Januari 2020 telah hadir calon pihak ketiga atas nama Dinno Zulfikar Waluyan sebagai pemegang sertipikat Hak Milik Nomor 07887/Desa Pasir Panjang, 08552/Desa Pasir Panjang, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 08553/Desa

Hal. 128 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasir Panjang yang telah menyatakan secara lisan akan masuk sebagai pihak ketiga (Tergugat II Intervensi) dan akan membela haknya dalam rangka mempertahankan keabsahan sertipikat objek sengketa a quo ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap permohonan calon pihak ketiga tersebut, dalam Persidangan secara elektronik tertanggal 29 Januari 2020, Majelis Hakim telah menyikapi melalui putusan sela yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang pada intinya mengabulkan permohonan pemohon atas nama Dinno Zulfikar Waluyan untuk turut serta sebagai pihak dalam perkara Nomor : 30/G/2019/PTUN.PLK sebagai pihak Tergugat II Intervensi ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap calon pihak ketiga lain yang tidak pernah hadir dan memberikan keterangan di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara patut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, maka Pengadilan berpendapat calon-calon pihak ketiga tersebut tidak menggunakan haknya untuk masuk sebagai Tergugat II Intervensi dalam rangka membela haknya untuk mempertahankan keabsahan sertipikat-sertipikat hak milik yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam Surat Gugatan, Penggugat mendalilkan penerbitan objek sengketa a quo pada pokoknya bertentangan dengan Pasal 3, pasal 17, pasal 18, dan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 19, dan pasal 59 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan

Hal. 129 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, selain itu penerbitan Objek Sengketa juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya asas kecermatan formal, asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas pertimbangan, dan asas kepercayaan ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya yang diunggah melalui sistem informasi Pengadilan pada Persidangan secara elektronik tertanggal 29 Januari 2020, sedangkan Tergugat II Intervensi telah mengirimkan Jawabannya melalui email yang ditujukan kepada Pengadilan tertanggal 5 Februari 2020 yang masing-masing jawaban tersebut diuraikan dalam eksepsi dan pokok perkara, dan pada pokoknya menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan sanggahannya didalam Replik atas Jawaban Tergugat yang diunggah melalui sistem informasi Pengadilan pada Persidangan secara elektronik tertanggal 5 Februari 2020, lalu Penggugat juga telah mengajukan Replik atas Jawaban Tergugat II Intervensi yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Persidangan secara elektronik tertanggal 11 Februari 2020 yang pada pokoknya tetap pada dalil Gugatan semula dan menolak dalil-dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;-----

Hal. 130 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah pula menyampaikan sanggahannya berupa Duplik yang disampaikan pada Persidangan tertanggal 16 Maret 2017 terdiri dari eksepsi dan pokok perkara yang pada pokoknya tetap pada dalil Jawabannya masing-masing, dan menolak dalil-dalil Penggugat untuk seluruhnya; -----

----- Menimbang, bahwa di dalam persidangan untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau copynya dipersidangan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-29; -----

----- Menimbang, bahwa Tergugat untuk mendukung dalil bantahannya di persidangan telah menghadirkan bukti tertulis yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau copynya dipersidangan yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-55; -----

----- Menimbang, bahwa demikian juga Tergugat II Intervensi untuk mendukung dalil bantahannya di persidangan telah menghadirkan bukti tertulis yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau copynya dipersidangan yang diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int 7; -----

----- Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil, maka para pihak baik Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah menghadirkan saksi-saksi fakta dan ahli; -----

Hal. 131 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam sengketa a quo dengan pertimbangan hukum sebagai berikut; -----

DALAM EKSEPSI

----- Menimbang, bahwa dalam Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang termuat pada masing-masing Jawabannya pada pokoknya didasarkan pada alasan sebagai berikut; -----

- A. Eksepsi Tentang Kewenangan Mengadili (kewenangan absolut); -----
- B. Eksepsi Gugatan kabur/obscuur libel; -----
- C. Eksepsi gugatan daluarsa/lewat waktu; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan, apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi selebihnya tersebut di atas adalah termasuk eksepsi lain, maka Pengadilan akan mempertimbangkan dengan merujuk pada ketentuan dasar normatif

Hal. 132 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan : ----
Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa; -----

----- Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi kewenangan absolut Pengadilan, oleh karena untuk mempertimbangkan eksepsi tersebut harus didukung dengan alat-alat bukti, maka Pengadilan baru dapat mempertimbangkan eksepsi tersebut bersama eksepsi lainnya dalam putusan akhir; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan absolut Pengadilan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut; -----

----- Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam masing-masing jawabannya mendalilkan yang pada intinya meskipun sengketa ini terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tapi jika dalam perkara tersebut menyangkut hak kepemilikan hak atas tanah, maka sengketa a quo merupakan sengketa kepemilikan sehingga yang berwenang untuk mengadili dan memutus perkara ini adalah Peradilan Umum, halmana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dimana sebelum melakukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara, maka Penggugat terlebih dahulu harus mengajukan sengketa kepemilikan hak ke Peradilan

Hal. 133 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, yang diperkuat dengan kaidah yurisprudensi-yurisprudensi Nomor 93/K/TUN/1996 Tanggal 24 Februari 1998; Nomor 16/K/TUN/2000 Tanggal 28 Februari 2001; Nomor 22 K/TUN/1998 Tanggal 27 Juli 2001 yang kaidah hukumnya lebih menitikberatkan Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan dan adanya suatu kekeliruan mengenai fakta yuridis dan fisik terhadap tanah objek sengketa, maka hal tersebut harus diperiksa dan ditetapkan oleh Peradilan oleh Peradilan Umum dalam perkara perdata; -----

----- Menimbang, bahwa dalam Gugatan yang diajukan Penggugat, yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam sengketa a quo adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

----- Menimbang, Kewenangan absolut Pengadilan diatur dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan: Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk

Hal. 134 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

----- Menimbang, bahwa pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagaimana perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah: suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -----

----- Menimbang, bahwa setelah mencermati Petitum yang diajukan Penggugat dalam gugatannya dikaitkan dengan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, ke 17 (tujuh belas) sertifikat hak milik Objek Sengketa merupakan suatu produk hukum dari tindakan hukum pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan suatu instrument yuridis berbentuk Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat (Tergugat) berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (aturan-aturan di bidang pertanahan), berisi tindakan hukum tata usaha Negara, yaitu pemberian hak milik yang berlokasi di Pasir Panjang, Kotawaringin Barat, bersifat konkret (nyata), Individual karena ditujukan langsung kepada subjek-subjek hukum yang

Hal. 135 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam sertipikat-sertipikat hak milik objek sengketa, dan bersifat final (tidak memerlukan persetujuan lagi dari atasan/instansi atasan), sehingga telah menimbulkan akibat hukum bagi pemegang Hak Milik dalam Sertipikat Objek Sengketa a quo, yaitu pemberian hak milik bidang-bidang tanah kepada pemilik-pemilik sertipikat hak milik yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang diuraikan tersebut di atas dan dengan telah terpenuhinya unsur-unsur secara kumulatif suatu keputusan tata usaha negara, Pengadilan berpendapat untuk menguji secara hukum (*rechmatigheid toetsingronden*) proses penerbitan sertipikat-sertipikat hak milik Objek Sengketa a quo apakah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) hanya dapat dilakukan dalam ranah hukum administrasi di bidang hukum publik yang tentunya secara absolut adalah wewenang mutlak dan domain dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan mengadili setiap sengketa Tata Usaha Negara yang terjadi antara warga Negara dengan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, yang bertujuan untuk memperkuat fungsi kontrol yang sifatnya eksternal terhadap setiap tindakan yang dilakukan Pemerintah dalam menerbitkan instrument yuridis berupa Keputusan Tata Usaha Negara *in casu* Sertipikat-sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tidak

Hal. 136 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang secara Absolut memeriksa dan memutus perkara a quo adalah tidak berdasar dan haruslah ditolak; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi gugatan Penggugat kabur (*obscure libel*) yang pada intinya mendalilkan mengacu pada Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1149.K/SIP/1975 Tanggal 17 April dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1159.K/PDT/1983 Tanggal 25 Oktober 1984 menyatakan bahwa “gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan obscure libel dan gugatan tidak dapat diterima”, dimana Penggugat telah terdapat kesalahan penyebutan waktu pada sertipikat hak guna bangunannya; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Pengadilan berpendapat yang disebut gugatan kabur (*obscuure*) adalah yang berkaitan dengan kesalahan dalam penyebutan suatu objek sengketa, bukan kesalahan penyebutan pada sertipikat Hak Guna Bangunan yang menjadi alas hak Penggugat, dan suatu gugatan juga dapat dinyatakan kabur bila identifikasi objek yang akan digugat baik data fisik dan data yuridis tidak diuraikan secara jelas dalam gugatan, juga bila terdapat perbedaan data fisik dan data yuridis atas masing-masing alas hak para pihak yang bersengketa, dan setelah mencermati gugatan a quo telah melalui Pemeriksaan Persiapan berdasarkan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berfungsi untuk melengkapi dan memperbaiki gugatan yang kurang jelas, maka pengidentifikasian sertipikat-sertipikat hak milik yang menjadi objek

Hal. 137 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dalam perkara a quo secara runut dan lengkap telah dilaksanakan, sehingga tidak ada alasan yang sah untuk menyatakan gugatan Penggugat kabur, maka dengan demikian eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Penggugat kabur adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat Daluarsa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa tenggang waktu mengajukan Gugatan diatur dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" ;

----- Menimbang, bahwa lebih lanjut Yurisprudensi vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : Reg.5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 mengatur jangka waktu bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa untuk menggugat di Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya Keputusan tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya mendalilkan bahwa Penggugat telah mengetahui sejak lama atau lebih dari 90 (Sembilan puluh hari) atas Sertipikat Hak Milik Nomor 08552/Desa Pasir Panjang dan Sertipikat Hak Milik Nomor 08553 yang dikuasai Tergugat II

Hal. 138 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi yaitu pada bulan Juli 2019 melalui pesan whatsapp maupun melalui surat pada Tanggal 19 Agustus 2019, dimana pemberitahuan tersebut disampaikan kepada PT. Union Sampoerna Triputra Persada; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7, pada Tanggal 24 September 2019, Penggugat melalui Sdri. Winnya Astrid Desi telah mengajukan permohonan untuk pengukuran ulang batas bidang tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 410 dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 416 Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan atas nama Penggugat, lalu berdasarkan berita acara pengukuran ulang Nomor 24/BAPU-15.06/IX/2019 dan Nomor 21/BAPU-15.06/IX/2019, maka terdapat fakta hukum bahwa di atas tanah SHGB Nomor 410/Pasir Panjang dan SHGB Nomor 416/Pasir Panjang milik Penggugat terdapat adanya sebagian penguasaan pihak lain berupa sertipikat Hak Milik Nomor : M.8562, M.8563, M.8564, M.7887, M.8555, M.8556, M.8557, M.8558, M.7163, M. 7164, dan M.7165, serta beberapa bangunan yang belum teridentifikasi nomor hak miliknya dan juga SHM Nomor 8554/Desa Pasir Panjang, Nomor 8560/ Desa Pasir Panjang dan Nomor 8561/Desa Pasir Panjang;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian bukti tersebut di atas, maka terdapat fakta hukum Penggugat baru mengetahui secara pasti keberadaan sertipikat Objek Sengketa a quo dari berita acara pengukuran ulang tertanggal 25 September 2019, sehingga baru merasakan dampak dan kerugian ketika mengetahui secara jelas dan pasti setidaknya pada tanggal tersebut, dan dengan mencermati pendaftaran gugatan a quo yang

Hal. 139 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pada 18 Desember 2019, serta pengajuan upaya administrasi berupa keberatan kepada Tergugat tertanggal 18 Oktober 2019, dan banding administrasi kepada Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi Kalimantan Tengah pada Tanggal 14 November 2019, maka Pengadilan berpendapat gugatan a quo masih memenuhi ketentuan tenggang waktu 90 hari mengajukan gugatan sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, sehingga eksepsi Tergugat II Intervensi tentang gugatan daluarsa sangat beralasan hukum untuk ditolak; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah dipertimbangkan dan ditolak untuk seluruhnya, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkaranya mengenai penerbitan Sertipikat yang menjadi Objek Sengketa; -----

DALAM POKOK PERKARA

----- Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu syarat formal gugatan yaitu kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa kepentingan untuk menggugat dalam Suatu Sengketa Tata Usaha Negara diatur sebagaimana tercantum dalam bunyi Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu : "orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha

Hal. 140 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"; -----

----- Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti berupa alas hak para pihak yang bersengketa dan juga setelah mencermati bukti berupa berita acara pengukuran ulang tanggal 25 September 2019, maka Penggugat adalah pemilik SHGB Nomor 410/Pasir Panjang seluas 14.700 m dan SHGB Nomor 416/Pasir Panjang seluas 15.175 m yang berdasarkan berita acara pengukuran tersebut terindikasi tumpang tindih/*overlapping* dengan sertifikat-sertifikat hak milik yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo, sehingga berdasarkan hal tersebut terdapat kerugian langsung berupa tidak dapat mengusahakan dan memanfaatkan bidang tanah yang dimiliki berdasarkan alas hak milik Penggugat, yang bidang tanahnya terindikasi tumpang tindih dengan alas hak pihak lain, sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat Penggugat mempunyai kapasitas dan kualitas sebagai pihak yang berkepentingan yang dirugikan untuk menggugat sertifikat-sertifikat hak milik objek sengketa; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Penerbitan ketujuh belas sertifikat Hak Milik Keputusan Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas

Hal. 141 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Pemerintahan yang baik dilihat dari aspek kewenangan, prosedural dan substansi penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat pada Gugatannya pada pokoknya mendalilkan sebagaimana yang diuraikan sebagai berikut; -----

- Bahwa penerbitan sertifikat-sertipikat Hak Milik Objek Sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

----- Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya pada pokoknya mendalilkan sebagaimana yang diuraikan sebagai berikut; -----

- Bahwa Penerbitan sertifikat-sertipikat Hak Milik Objek Sengketa telah melalui prosedur yang berlaku berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para pihak tersebut, maka rumusan permasalahan (*legal issue*) pada sengketa a quo adalah sebagai berikut : -----

Apakah Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Objek Sengketa sudah sesuai atau melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)?; -----

Hal. 142 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk menguji keabsahan hukum (*Rechmatigheid Toetsing*) Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa, maka Pengadilan berpedoman pada dasar-dasar pengujian (*Toetsingronden*) sebagaimana yang ditentukan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yaitu : -----

- Apakah Keputusan Tergugat diterbitkan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; -----
- Apakah Keputusan Tergugat telah cukup dalam menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik; -----

----- Menimbang, bahwa pengujian dari segi hukum itu meliputi unsur-unsur pokok : -----

- Pengujian mengenai kewenangan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan Surat Keputusan yang disengketakan;
- Pengujian yang bersifat formal (prosedural), yang berkaitan apakah pembentukan suatu Surat Keputusan tersebut telah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan; -----
- Pengujian secara materil, apakah isi Keputusan tersebut telah sesuai dengan norma hukum materil yang berlaku; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan dari aspek kewenangan, apakah Tergugat berwenang atau sebaliknya telah terjadi ketidakwenangan dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa, maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Hal. 143 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat objek sengketa adalah Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak atas Tanah dan kegiatan pendaftaran tanah;

Pasal 3 : Kepala Kantor Pertanahan memberi keputusan mengenai:

- a. pemberian Hak Milik untuk orang perseorangan atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 50.000 m² (Lima Puluh Ribu Meter Persegi); -----

Pasal 18 : Dalam Pendaftaran Tanah secara sporadik, Buku Tanah dan Sertipikat untuk pertama kali ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1, keempat belas sertipikat Hak Milik Objek sengketa nomor 07887, 08552, 08553, 08554, 0855, 0856, 0857, 0858, 0959, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564 berasal dari pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor 4813, terletak di Kelurahan Pasir Panjang, diterbitkan Tanggal 23 Januari 2006, Nomor Surat Ukur 271 Tanggal 23 Maret 2005, luas 4.845 m², atas nama Yati yang mengajukan permohonan Hak Milik tertanggal 5 Januari 2005; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-52, ketiga sertipikat hak milik objek sengketa nomor 07163, 07164 dan 07165 berasal dari pemecahan sertipikat Hak Milik Nomor 1430/Desa Pasir Panjang, yang sebelumnya merupakan pemecahan dari sertipikat M.1325 (vide bukti T-

Hal. 144 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53), diterbitkan pada Tanggal 15 Januari 1998, surat ukur Nomor 02
Tanggal 12 Januari 1998, luas 1500 m² atas nama Rusniah; -----

----- Menimbang bahwa atas permohonan dari Sdri. Yati tersebut, fakta
hukum selanjutnya, berdasarkan bukti T-32, Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Kotawaringin Barat telah menerbitkan Keputusan Pemberian
Hak yang menjadi dasar penerbitan sertipikat Nomor 4813 dengan surat
ukur nomor 271 tanggal 23 Maret 2005; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut
dikaitkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka
Pengadilan berpendapat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Kotawaringin Barat adalah pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan
Keputusan mengenai pemberian hak milik atas bidang tanah yang terletak
di Kelurahan Pasir Panjang dan berwenang secara materiil berdasarkan
wewenang delegasi yang ada padanya menurut peraturan Perundang-
undangan untuk menerbitkan ke-17 (tujuh belas) sertipikat hak milik setelah
adanya permohonan dari para subjek-subjek hukum sebagaimana uraian
pertimbangan tersebut di atas; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan
mempertimbangkan mengenai aspek prosedural dan substansi penerbitan
Sertipikat Objek Sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : --

----- Menimbang, bahwa ketentuan hukum positif yang mengatur
prosedur pendaftaran tanah diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-
undangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang

Hal. 145 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 Tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang diuraikan sebagai berikut ;

----- Menimbang, bahwa kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dalam uraian Pasal sebagai berikut : -----

Pasal 12 Ayat (1) : Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi : -----

- a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik ;-----
- b. Pembuktian hak dan pembukuannya ;-----
- c. Penerbitan sertifikat ;-----
- d. Penyajian data fisik dan data yuridis ;-----
- e. Penyimpanan data umum dan dokumen ;-----

Pasal 13 ayat (4) : Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas pihak yang berkepentingan; -----

Untuk kegiatan pengukuran dalam rangka pengumpulan dan pengolahan data fisik diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang diuraikan dalam pasal-pasal sebagai berikut : -----

Pasal 14 Ayat (1) : Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan; --

Pasal 14 ayat (2) : Kegiatan Pengukuran dan Pemetaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi : -----

Hal. 146 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pembuatan Peta dasar pendaftaran; -----
- b. Penetapan batas bidang-bidang tanah; -----
- c. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah
dan pembuatan peta pendaftaran; -----
- d. Pembuatan daftar tanah; -----
- e. Pembuatan surat ukur; -----

Kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997

Tentang ketentuan pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

Tentang Pendaftaran Tanah yang dijabarkan dalam Pasal berikut; -----

Pasal 57 ayat (1) : Sebelum pelaksanaan pengukuran bidang tanah,
terlebih dahulu dilakukan penetapan batas-batas
bidang tanah dan pemasangan tanda-tanda batas
sesuai ketentuan dalam Pasal 19, 20, 21, 22, dan 23 ;

----- Menimbang, lebih lanjut mengenai tata cara pemberian hak milik
atas tanah Negara diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9
Tahun 1999 Tentang tata cara Pemberian dan Pembatalan hak atas tanah
Negara dan hak pengelolaan yang diuraikan sebagai berikut : -----

Pasal 11 : Permohonan Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (1), diajukan kepada Menteri melalui Kepala Kantor
Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang
bersangkutan. -----

Pasal 12 : Setelah berkas permohonan diterima, Kepala Kantor
Pertanahan : -----

Hal. 147 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik. -----
2. Mencatat dalam formulir isian sesuai contoh Lampiran 4. --
3. Memberikan tanda terima berkas permohonan sesuai formulir isian. -----
4. Memberitahukan kepada pemohon untuk membayar biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan permohonan tersebut dengan rinciannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

Pasal 13 ayat (1) Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan Hak Milik atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

(2) Dalam hal tanah yang dimohon belum ada surat ukurnya, Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan kepada Kepala Seksi Pengukuran Dan Pendaftaran Tanah untuk melakukan pengukuran. -----

(3) Selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan kepada : -----

Hal. 148 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kepala Seksi Hak Atas Tanah atau petugas yang ditunjuk untuk memeriksa permohonan hak terhadap tanah yang sudah terdaftar dan tanah yang data yuridis dan data fisiknya telah cukup untuk mengambil keputusan yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah (konstatering Rapport), sesuai contoh Lampiran 7. -----
 - b. Tim Penelitian Tanah untuk memeriksa permohonan hak terhadap tanah yang belum terdaftar yang dituangkan dalam berita acara, sesuai contoh Lampiran 8; atau -----
 - c. Panitia Pemeriksa Tanah A untuk memeriksa permohonan hak selain yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah sesuai contoh Lampiran 9. -----
- (4) Dalam hal data yuridis dan data fisik belum lengkap Kepala Kantor Pertanahan memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapinya. -----
- (5) Dalam hal keputusan pemberian Hak Milik telah dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), setelah mempertimbangkan pendapat Kepala Seksi Hak Atas Tanah atau Pejabat yang ditunjuk atau Tim Penelitian

Hal. 149 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah atau Panitia Pemeriksa Tanah A, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan keputusan pemberian hak milik atas tanah yang dimohon atau keputusan penolakan yang disertai dengan alasan penolakannya. -----

- (6) Dalam hal keputusan pemberian Hak Milik tidak dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan menyampaikan berkas permohonan tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah, disertai pendapat dan pertimbangannya. -----

Pasal 14 ayat (1) Setelah menerima berkas permohonan yang disertai pendapat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6), Kepala Kantor Wilayah memerintahkan kepada Kepala Bidang Hak-hak Atas Tanah untuk : -----

1. Mencatat dalam formulir isian sesuai contoh Lampiran 11. -----
2. Memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik, dan apabila belum lengkap segera meminta Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan untuk melengkapinya. -----

- (2) Kepala Kantor Wilayah meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik atas tanah yang

Hal. 150 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohon beserta pendapat dan pertimbangan Kepala Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

(3) Dalam hal keputusan pemberian Hak Milik telah dilimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), setelah mempertimbangkan pendapat Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah menerbitkan keputusan pemberian Hak Milik atas tanah yang dimohon atau keputusan penolakan yang disertai dengan alasan penolakannya. -----

(4) Dalam hal keputusan pemberian Hak Milik tidak dilimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Kepala Kantor Wilayah menyampaikan berkas permohonan dimaksud kepada Menteri disertai pendapat dan pertimbangannya. Sesuai contoh Lampiran 12. -----

Pasal 15 ayat (1) Setelah menerima berkas permohonan yang disertai pendapat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 14 ayat (4), Menteri memerintahkan kepada Pejabat yang ditunjuk untuk : -----

Hal. 151 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mencatat dalam formulir isian sesuai contoh Lampiran

13. -----

2. Memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik, dan apabila belum lengkap segera meminta Kepala Kantor Wilayah yang bersangkutan untuk melengkapinya. -----

(2) Menteri meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik atas tanah yang dimohon dengan mempertimbangkan pendapat dan Pertimbangan Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dan selanjutnya memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

(3) Setelah mempertimbangkan pendapat dan pertimbangan Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), Menteri menerbitkan keputusan pemberian Hak Milik atas tanah yang dimohon atau keputusan penolakan yang disertai dengan alasan penolakannya. -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan saksi yang diajukan para pihak di Persidangan, maka terdapat fakta-fakta hukum yang diuraikan sebagai berikut : -----

Hal. 152 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-49 dan T-50, Penggugat adalah pemegang Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 410/ Desa Pasir Panjang tanggal 18 April 1998, dengan surat ukur nomor 3114 tanggal 29 September 1996, luas 14.700 m² atas nama Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 563/XII/AS/2007 Tanggal 27 Desember yang dibuat oleh Surya, S.H selaku PPAT yang asal usul sertipikat berasal dari Mislan, selain itu Penggugat sebagai pemegang sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 416/ Desa Pasir Panjang Tanggal 16 Mei 1999, dengan surat ukur Nomor 3113 Tanggal 25 September 1996, atas nama Penggugat Akta Jual Beli Nomor 569/XII/AS/2007 yang dibuat oleh Surya, SH selaku PPAT, dimana asal mula sertipikat tersebut atas nama Sapril; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7, P-8, P-9, dan P-10 pada Tanggal 24 September 2019, terdapat permohonan dari Winnya Astrid Desi untuk pengukuran ulang batas bidang tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 410 Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan atas nama Penggugat, dimana adanya fakta hukum bahwa terdapat sebagian penguasaan pihak lain berupa sertipikat Hak Milik Nomor : M.8562, M.8563, M.8564, M.7887, M.8555, M.8556, M.8557, M.8558, M.7163, M. 7164, dan M.7165, serta beberapa bangunan yang belum teridentifikasi nomor hak miliknya, dan terhadap pengukuran ulang batas bidang tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 416 terdapat sebagian penguasaan pihak-pihak lain berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : M.8552, M.8553, M.8554, M.8650, M.8559, dan M.8561; -----

Hal. 153 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1, keempat belas sertifikat Hak Milik Objek sengketa dengan nomor 07887, 08552, 08553, 08554, 0855, 0856, 0857, 0858, 0959, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564 berasal dari pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor 4813, terletak di Kelurahan Pasir Panjang, diterbitkan Tanggal 23 Januari 2006, Nomor Surat Ukur 271 Tanggal 23 Maret 2005, luas 4.845 m², atas nama Yati yang beralih kepada Saram Layang berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 71../PPAT/AS/II/2009 Tanggal 13 Februari 2009 yang dibuat oleh Nurhadi, SH, dimana berdasarkan keterangan peralihan dalam buku tanah, pada Tanggal 19 Februari 2016 Hak Milik Nomor 4813 dimatikan karena telah diadakan pemecahan sampai habis menjadi M. 8552 s/d 8564, surat ukur 1670 s/d 1682; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-35, T-36, T-37, dan T-38, adapun riwayat sertipikat hak milik Nomor 4813 diterbitkan berdasarkan permohonan dari Sdri. Yati yang mengajukan permohonan Hak Milik tertanggal 5 Januari 2005 atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah, seluas 4.845 m², dengan batas-batas : utara: mislan, timur : Baharuddin; selatan : Parit; Barat : Negara, dan telah dilakukan pengukuran berdasarkan kutipan surat ukur/gambar situasi nomor 271/2005 Tanggal 23 Maret 2005 dengan batas-batas : utara : Mislan; Barat : parit perbatasan; Selatan : Sugondo; Barat : Jalan Pertengahan; -----

Hal. 154 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-39, pada Tanggal 18 April 2005, Tergugat melalui Panitia Pemeriksaan Tanah A telah mengadakan pemeriksaan bidang tanah yang dimohonkan Sdr. Yati, dimana pelaksanaan pemeriksaan tersebut telah menghasilkan uraian dalam risalah panitia sebagai berikut, yaitu : tanah yang dimohonkan merupakan tanah negara yang belum ada surat keputusan atau sertifikatnya, riwayat perolehan tanah tersebut diperoleh dari garapan sendiri oleh Amau S. Lambut pada Tahun 1959 sesuai dengan Surat Pernyataan atas nama Yati Tanggal 30 Maret 1993, Nomor : 157/DPP/III/1993 yang diketahui oleh Kepala Desa Pasir Panjang dan Camat Arut Selatan (vide bukti T-40), serta berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 23 Februari 2005 yang menyatakan Amau S. Lambut telah menyerahkan bidang tanah tersebut sejak tahun 1993 kepada Sdri. Yati (bukti T-41), sehingga kesimpulan dari pemeriksaan bidang tersebut adalah permohonan tersebut dapat diluluskan dengan alasan telah memenuhi syarat dan prosedur sesuai ketentuan yang berlaku; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian kemudian berdasarkan bukti T-35, pada Tanggal 22 September 2005, Tergugat menerbitkan surat keputusan tentang pemberian hak milik atas tanah yang dimohonkan Sdri. Yati tersebut yang menjadi dasar penerbitan sertifikat Hak Milik Nomor 4813 tanggal 23 Januari 2006 atas nama Yati; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-51 dan T-54, atas bidang tanah tersebut, pada bulan Oktober 2013, Saram Layang dengan surat

Hal. 155 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataannya telah melakukan jual beli kepada pihak lain, dan telah pula mengajukan permohonan pertimbangan teknis pertanahan dalam penerbitan ijin perubahan penggunaan tanah untuk keperluan pembangunan rumah yang sebelumnya penggunaan tanah tersebut adalah untuk kebun, dan oleh Tergugat pada Tanggal 22 Januari 2014 permohonan tersebut direkomendasikan untuk diproses lebih lanjut karena secara teknis tidak ditemukan hal-hal yang memberatkan dari aspek tata guna tanah, sehingga pada bulan Maret 2015 dalam surat ukur nomor 271 telah dilakukan pemisahan hak milik yaitu pada Tanggal 31 Maret 2015 menjadi hak milik nomor 7887 seluas 307 m², dan pada Tanggal 19 Februari 2016 menjadi hak milik m.8552 s.d m.8564 seluas 3991 m²; -----

----- Menimbang, bahwa kemudian sertifikat hak milik nomor 4813 dipecah menjadi 14 Sertipikat Hak Milik objek sengketa dimana diantaranya terdapat peralihan-peralihan hak sebagaimana yang diuraikan sebagai berikut: -----

- o Sertipikat Hak Milik No. 07887 / Desa Pasir Panjang tanggal 13 April 2015 sesuai Surat Ukur tanggal 31 Maret 2015 No. 958/ Pasir Panjang/2015 seluas 307 m² atas nama Dinno Zulfikar Waluyan (M.07887), dimana berdasarkan bukti T-2, T-3, sertifikat Hak Milik objek sengketa nomor **07887** yang diterbitkan pada Tanggal 13 April 2015 berasal dari H. Saram Layang sebagai pemilik awal yang mengalihkan haknya kepada Dinno Zulkifar Waluyan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 594.4/10/AS/DPP/III/2016 tertanggal 10 Maret 2016 atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Pasir Panjang

Hal. 156 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 307 m²; dan telah diajukan permohonan peralihan hak jual beli yang dikuasakan kepada Kurnia Ginting tertanggal 10 Maret 2016 dan telah dilakukan pembayaran atas permohonan tersebut pada Tanggal 13 Juni 2016 (vide bukti T-44); -----

- Sertipikat Hak Milik No. 08552/ Desa Pasir Panjang tanggal 24 Mei 2016 sesuai Surat Ukur tanggal 19 Februari 2016 No. 1670/ Pasir Panjang/2016 seluas 307 m² atas nama Dinno Zulfikar Waluyan (M. 08552) dimana berdasarkan bukti T-28, T-29, dan T.II.Int-1, sertipikat Hak Milik objek sengketa nomor **08552** yang diterbitkan pada Tanggal 24 Mei 2016 berasal dari H. Saram Layang sebagai pemilik awal yang mengalihkan haknya kepada Dinno Zulkifar Waluyan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 594.4/59/AS/DPP/IX/2016 tertanggal 14 September 2016 yang dibuat oleh H. Rody Iskandar S.Sos., M.Si selaku PPAT atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Pasir Panjang seluas 307 m², dan telah diajukan permohonan peralihan hak jual beli yang dikuasakan kepada Kurnia Ginting tertanggal 14 September 2016 dan telah dilakukan pembayaran atas permohonan tersebut pada Tanggal 25 Oktober 2016 (vide bukti T-46); -----
- Sertipikat Hak Milik No. 08553/Desa Pasir Panjang tanggal 24 Mei 2016 sesuai Surat Ukur tanggal 19 Februari 2016 No. 1671/ Pasir Panjang/2016 seluas 307 m² atas nama Dinno Zulfikar Waluyan (M. 08553) bahwa berdasarkan bukti T-26, T-27, dan T.II.Int-2 sertipikat Hak Milik objek sengketa nomor **08553** yang diterbitkan pada Tanggal 24 Mei 2016 berasal dari H. Saram Layang sebagai pemilik awal yang

Hal. 157 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalihkan haknya kepada Dinno Zulkifar Waluyan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 594.4/60/AS/DPP/IX/2016 tertanggal 14 September 2016 yang dibuat oleh H. Rody Iskandar S.Sos.Msi selaku PPAT, atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Pasir Panjang seluas 307 m²; dan telah diajukan permohonan peralihan hak jual beli yang dikuasakan kepada Kurnia Ginting tertanggal 14 September 2016 dan telah dilakukan pembayaran atas permohonan tersebut pada Tanggal 25 Oktober 2016 (vide bukti T-45); -----

- Sertipikat Hak Milik No. 08554/ Desa Pasir Panjang tanggal 24 Mei 2016 sesuai Surat Ukur tanggal 19 Februari 2016 No, 1672/ Pasir Panjang/2016 seluas 307 m2 atas nama H. Saram Layang (M, 08554); (bukti T-24 dan T-25); -----
- Sertipikat Hak Milik No. 08555/ Desa Pasir Panjang tanggal 24 Mei 2016 sesuai Surat Ukur tanggal 19 Februari 2016 No. 1673/ Pasir Panjang/2016 seluas 307 m2 atas nama Yasifun (M. 08555), dimana bahwa berdasarkan bukti T-22, T-23, sertipikat Hak Milik objek sengketa nomor **08555** yang diterbitkan pada Tanggal 24 Mei 2016 berasal dari H. Saram Layang sebagai pemilik awal yang mengalihkan haknya kepada Yasifun berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1272/NTH/PPAT/XII/2016 tertanggal 5 Desember 2016 atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Pasir Panjang seluas 307 m²; dan telah diajukan permohonan peralihan hak jual beli yang dikuasakan kepada Teguh Hendrawan tertanggal 5 Desember 2016, dan telah

Hal. 158 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pembayaran atas permohonan tersebut pada Tanggal 11 Januari 2017 (vide bukti T-48); -----

- Sertipikat Hak Milik No. 08556/ Desa Pasir Panjang tanggal 24 Mei 2016 sesuai Surat Ukur tanggal 19 Februari 2016 No. 1674/ Pasir Panjang/2016 seluas 307 m2 atas nama H. Saram Layang (M. 08556); (bukti T-20 dan T-21); -----
- Sertipikat Hak Milik No. 08557/ Desa Pasir Panjang tanggal 24 Mei 2016 sesuai Surat Ukur tanggal 19 Februari 2016 No. 1675/ Pasir Panjang/2016 seluas 307 m2 atas nama H. Saram Layang (M. 08557); (bukti T-18 dan T-19); -----
- Sertipikat Hak Milik No. 08558/ Desa Pasir Panjang tanggal 24 Mei 2016 sesuai Surat Ukur tanggal 19 Februari 2016 No. 1676/ Pasir Panjang/2016 seluas 307 m2 atas nama H. Saram Layang (M. 08558); (bukti T-16 dan T-17); -----
- Sertipikat Hak Milik No. 08559/ Desa Pasir Panjang tanggal 24 Mei 2016 sesuai Surat Ukur tanggal 19 Februari 2016 No. 1677/ Pasir Panjang/2016 seluas 307 m2 atas nama H. Saram Layang (M. 08559); (bukti T-12 dan T-13); -----
- Sertipikat Hak Milik No. 08560/ Desa Pasir Panjang tanggal 24 Mei 2016 sesuai Surat Ukur tanggal 19 Februari 2016 No. 1678/ Pasir Panjang/2016 seluas 307 m2 atas nama H. Saram Layang (M. 08560); (bukti T-14 dan T-15); -----
- Sertipikat Hak Milik No. 08561/ Desa Pasir Panjang tanggal 24 Mei 2016 sesuai Surat Ukur tanggal 19 Februari 2016 No. 1679/ Pasir

Hal. 159 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang/2016 seluas 307 m² atas nama H. Saram Layang (M. 08561); (bukti T-10 dan T-11); -----

- Sertipikat Hak Milik No. 08562/ Desa Pasir Panjang tanggal 24 Mei 2016 sesuai Surat Ukur tanggal 19 Februari 2016 No. 1680/Pasir Panjang/2016 seluas 307 m² atas nama H. Saram Layang (M. 08562); (bukti T-9 dan T-9); -----
- Sertipikat Hak Milik No. 08563/ Desa Pasir Panjang tanggal 24 Mei 2016 sesuai Surat Ukur tanggal 19 Februari 2016 No. 1681/ Pasir Panjang/2016 seluas 307 m² atas nama H. Saram Layang (M. 08563); (bukti T-6 dan T-7); -----
- Sertipikat Hak Milik No. 08564/ Desa Pasir Panjang tanggal 24 Mei 2016 sesuai Surat Ukur tanggal 19 Februari 2016 No. 1682/ Pasir Panjang/2Q16 seluas 307 m² atas nama H. Saram Layang (M. 08564); (bukti T-4 dan T-5); -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T-52, ketiga sertipikat hak milik objek sengketa nomor 07163, 07164 dan 07165 berasal dari pemecahan sertipikat Hak Milik Nomor 1430/Desa Pasir Panjang, yang sebelumnya merupakan pemecahan dari sertipikat M.1325 (vide bukti T-53), diterbitkan pada Tanggal 15 Januari 1998, surat ukur Nomor 02 Tanggal 12 Januari 1998, luas 1500 m² atas nama Rusniah; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-53, pada Tanggal 4 Juli 2013 telah dilaksanakan pengukuran dan pemetaan, yaitu pengukuran kegiatan dalam rangka pemecahan bidang atas tanah yang terletak di Desa

Hal. 160 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan seluas 1500 m² yang dimohonkan oleh Hermawanto yang bertindak untuk dan atas nama Rusniah berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah tertanggal 30 Agustus 2013 sehingga terbit gambar ukur Nomor 618/2014 dengan tanda tangan persetujuan tetangga yaitu utara : Yamanto; Timur : Hemawanto; Selatan : Hilmy; Barat : Rencana Jalan; -----

----- Menimbang, bahwa hak milik yang telah dilakukan pemisahan sebagaimana dijelaskan di atas selanjutnya diuraikan sebagai berikut : -----

- Sertipikat Hak Milik No. 07163/ Desa Pasir Panjang tanggal 04 November 2013 sesuai Surat Ukur tanggal 30 Agustus 2013 No. 232/Pasir Panjang/2013 seluas 407 m² atas nama Hermawanto (M. 07163), dimana berdasarkan bukti T-32, sertipikat Hak Milik objek sengketa nomor **07163** yang diterbitkan pada Tanggal 4 November 2013 berasal dari pemecahan sertipikat M.1430 atas nama Rusniah sebagai pemilik awal yang kemudian mengalihkan haknya kepada Hermawanto berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 706/NH/PPAT/AS/X/2014 tertanggal 14 Oktober 2014 atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Pasir Panjang seluas 407 m²; -----
- Sertipikat Hak Milik No. 07164/Desa Pasir Panjang tanggal 04 November 2013 sesuai Surat Ukur tanggal 30 Agustus 2013 No. 233/ Pasir Panjang/2013 seluas 719 m² atas nama Rusniah (M. 07164) (bukti T-30 dan T-31); -----

Hal. 161 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik objek sengketa nomor **07165** yang diterbitkan pada Tanggal 4 November 2013 berasal dari pemecahan sertipikat M.1430 atas nama Rusniah sebagai pemilik awal yang kemudian mengalihkan haknya kepada Siswanto berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 10/NH/PPAT/AS/I/2015 tertanggal 12 Januari 2015 atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Pasir Panjang seluas 261 m²; dan telah diajukan permohonan peralihan hak jual beli yang dikuasakan kepada Nurhadi, S.H. tanggal 23 Maret 2015, dan telah dilakukan pembayaran atas permohonan tersebut pada Tanggal 25 Juni 2015 (vide bukti T-33, T-34, dan T-47); -----

----- Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut di atas, maka diketahui penerbitan keempat belas sertipikat hak milik objek sengketa yaitu 07887, 08552, 08553, 08554, 0855, 0856, 0857, 0858, 0959, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564 yang berasal dari sertipikat induk yang bernomor 4813 seluas 4.845 m², terbit tanggal 23 Januari 2006 atas nama Yati yang kemudian dipecah menjadi ke empat belas sertipikat hak milik objek sengketa a quo; -----

----- Menimbang, bahwa penerbitan sertipikat nomor 4813 tersebut berasal dari permohonan Hak Milik atas nama Sdr. Yati tertanggal 5 Januari 2005, dimana berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 23 Februari 2005 diketahui Yati memperoleh tanah tersebut dari Amau S. Lambut yang merupakan garapan sendiri sejak 1959 dan kemudian menyerahkan

Hal. 162 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Yati bidang tanah tersebut sejak tahun 1993 berdasarkan surat pernyataan tanah tertanggal 23 Februari 2005; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap permohonan Hak Milik tersebut, Tergugat telah melakukan pengukuran tanggal 23 Maret 2005, lalu Tergugat melalui Panitia A telah mengadakan Pemeriksaan Tanah A yang dimohonkan Sdri. Yati, dimana Tergugat melalui Panitia A telah menerbitkan risalah panitia tertanggal 18 April 2005 yang telah meluluskan permohonan tersebut dengan alasan telah memenuhi syarat dan prosedur sesuai ketentuan yang berlaku, hingga pada Tanggal 22 September 2005 Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik atas Tanah yang dimohonkan tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa lebih lanjut penerbitan ketiga sertifikat Hak Milik objek Sengketa Nomor 07163, 07164 dan 07165 berasal dari pemecahan sertifikat induk Hak Milik Nomor 1430/Desa Pasir Panjang yang sebelumnya pemecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor M.1325 yang terbit tanggal 15 Januari 1998, surat ukur nomor 2 Tanggal 12 Januari 1998, seluas 1500 m² atas nama Rusniah, namun dalam Persidangan Tergugat tidak dapat menunjukkan warkah berikut alas hak yang mendasari penerbitan sertifikat tersebut sekalipun Pengadilan melalui kewenangannya untuk menentukan beban pembuktian yang diperlukan kepada suatu pihak, telah memerintahkan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti tersebut dalam persidangan; -----

Hal. 163 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Sdri. Yati tersebut, maka diketahui telah dilaksanakannya pemeriksaan bidang tanah yang diuraikan dalam risalah Panitia yang menghasilkan kesimpulan tanah yang dimohonkan merupakan tanah negara yang belum ada surat keputusan atau sertifikat, padahal faktanya sebagaimana yang ditunjukkan oleh berita acara pengukuran ulang tertanggal 24 September 2019 dan setelah mencermati bidang tanah yang dimaksud melalui proses sidang pemeriksaan setempat, serta setelah mencermati bukti-bukti baik itu (bukti surat P-7, P-8, P-9, P-10, dan P-29) maupun keterangan saksi yang terdapat dalam Persidangan, maka diketahui secara pasti bahwa bidang tanah yang diterbitkan sertifikat-sertifikat hak milik objek sengketa, telah terbit terlebih dahulu sertifikat-sertifikat Hak Guna Bangunan yang merupakan bukti kepemilikan berdasarkan alas hak kepemilikan yang sah dan diakui oleh Peraturan Perundang-undangan, dimana hal tersebut juga diperkuat dengan keterangan saksi yang bernama Syabri Syamsu sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan (9) tertanggal 18 Maret 2020; -----

----- Menimbang, bahwa norma pasal 83 Peraturan Menteri Negara Agraria / Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menerangkan pula apa yang harus dilakukan (*das sein*) tugas Panitia A dalam pendaftaran tanah secara sporadik antara lain; -----

Hal. 164 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Meneliti data yuridis bidang tanah yang tidak dilengkapi dengan alat bukti tertulis mengenai pemilikan tanah secara lengkap; -----
- b. Melakukan pemeriksaan lapangan untuk menentukan kebenaran alat bukti yang diajukan oleh pemohon pendaftaran tanah; -----

----- Menimbang, bahwa dengan meluluskan permohonan dari Sdri Yati terhadap permohonan hak milik yang diatasnya telah terbit terlebih dahulu sertifikat kepemilikan berupa HGB yang menjadi bukti kepemilikan sah atas suatu subjek hukum (Penggugat) melalui risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A, maka Pengadilan berpendapat Tergugat tidak melaksanakan tahapan-tahapan secara formil dan materiil atas prosedur pendaftaran tanah dalam hal pengumpulan dan pengolahan data fisik, serta pembuktian haknya, dimana Tergugat tidak secara maksimal dan lengkap dalam memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik yang dimohonkan oleh Pemohon atas nama Yati, khususnya data yuridis yang hanya berdasarkan alas hak berupa surat pernyataan tertanggal 23 Februari 2005 mengenai kepenguasaan Amau S. Lambut sejak tahun 1959 dan penyerahan pada tahun 1993, tanpa adanya data-data dukung yang membuktikan hal tersebut, padahal senyatanya diatas bidang tanah yang dimohonkan tersebut telah sejak lama dan terlebih dahulu telah terbit bukti kepemilikan dengan alas hak yang sah dan dilindungi oleh hukum, yaitu sertifikat-sertifikat Hak Guna Bangunan milik Penggugat; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian, dengan tidak dilakukannya tahapan-tahapan secara prosedur yang diatur dalam Peraturan di bidang

Hal. 165 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanahan, maka penerbitan penerbitan kedua sertifikat asal yang dipecah menjadi ke-17 (tujuh belas) sertifikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo telah mengandung cacat yuridis dalam penerbitannya karena secara substansi telah diterbitkan di atas kedua sertifikat Hak Guna Bangunan milik Penggugat yang telah lebih dahulu ada; -----

----- Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan menyebutkan kriteria cacat hukum administrasi antara lain nya adalah ; -----

- Kesalahan Prosedural ;-----
- Terdapatnya tumpang tindih hak atas tanah ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam menyikapi suatu permohonan pendaftaran tanah oleh suatu subjek hukum berdasarkan aturan-aturan di bidang pertanahan, maka secara konsepsi tindakan hukum pemerintahan tidaklah boleh menyimpang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dapat menyebabkan akibat-akibat hukum yang muncul itu batal (*niet*) atau dapat dibatalkan (*nietigbaar*) dimana hal tersebut juga diperkuat berdasarkan keterangan ahli yang dihadirkan dalam Persidangan yang bernama DR. Arsin Lukman, S.H.; -----

----- Menimbang, bahwa selain daripada itu Pengadilan berpendapat pula bahwasanya Tergugat *in casu* dalam menerbitkan objek sengketa a quo

Hal. 166 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangatlah jelas telah mencederai rasa kepastian hukum dan tidak dapat memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang suatu hak atas tanah baik menyangkut aspek kepentingan penggugat maupun kepentingan pemegang hak diatas bidang tanah tersebut (*in casu* Tergugat II Intervensi) dikarenakan Tergugat tidak cermat dalam meneliti data yuridis bidang tanah serta tidak melakukan pemeriksaan lapangan (data fisik) dengan sebenar-benarnya untuk menentukan keabsahan alat bukti yang diajukan pemohon pendaftaran tanah, yang mana secara nalar seharusnya Tergugat tidak sampai melakukan tindakan hukum dalam menerbitkan sertifikat-sertipikat hak milik yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo, sehingga menimbulkan akibat kerugian bagi para pemegang hak atas tanah tersebut, maka dengan demikian Tindakan Tergugat tersebut telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya asas kepastian hukum, asas bertindak cermat dan prinsip kehati-hatian; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan yang diajukan Penggugat melalui Repliknya, Pengadilan berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a tidak dapat dikabulkan karena tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan, terlebih berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas sertifikat-sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo telah dibatalkan melalui putusan ini; -----

Hal. 167 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum yang dikaitkan dengan alat-alat bukti tersebut baik alat bukti surat maupun saksi dan ahli tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa dalam penerbitan ke 17 (tujuh belas) sertifikat Hak Milik Objek Sengketa a quo telah mengandung cacat hukum administrasi yaitu kesalahan prosedur dan terdapatnya tumpang tindih hak atas tanah, sehingga tindakan Tergugat tersebut tidaklah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan juga Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana yang disyaratkan oleh Ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya sangat beralasan hukum mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan batal sertifikat-sertifikat hak milik objek sengketa a quo; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah dikabulkan untuk seluruhnya, maka merujuk pada ketentuan yuridis Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini; -----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan

Hal. 168 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pengadilan bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya; -----

----- Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Ijin Lokasi, serta Peraturan lain yang berkaitan; -----

----- **M E N G A D I L I** -----

DALAM PENUNDAAN

Menolak permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat; -----

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya; ----

Hal. 169 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal : -----
 - a. Sertipikat Hak Milik No. 07887 / Desa Pasir Panjang tanggal 13 April 2015 sesuai Surat Ukur tanggal 31 Maret 2015 No. 958/ Pasir Panjang/2015 seluas 307 m2 atas nama Dinno Zulfikar Waluyan; -----
 - b. Sertipikat Hak Milik No. 08552/ Desa Pasir Panjang tanggal 24 Mei 2016 sesuai Surat Ukur tanggal 19 Februari 2016 No. 1670/ Pasir Panjang/2016 seluas 307 m2 atas nama Dinno Zulfikar Waluyan; -----
 - c. Sertipikat Hak Milik No. 08553/Desa Pasir Panjang tanggal 24 Mei 2016 sesuai Surat Ukur tanggal 19 Februari 2016 No. 1671/ Pasir Panjang/2016 seluas 307 m2 atas nama Dinno Zulfikar Waluyan (M. 08553); -----
 - d. Sertipikat Hak Milik No. 08554/ Desa Pasir Panjang tanggal 24 Mei 2016 sesuai Surat Ukur tanggal 19 Februari 2016 No. 1672/ Pasir Panjang/2016 seluas 307 m2 atas nama H. Saram Layang;
 - e. Sertipikat Hak Milik No. 08555/ Desa Pasir Panjang tanggal 24 Mei 2016 sesuai Surat Ukur tanggal 19 Februari 2016 No. 1673/ Pasir Panjang/2016 seluas 307 m2 atas nama Yasifun; -----
 - f. Sertipikat Hak Milik No. 08556/ Desa Pasir Panjang tanggal 24 Mei 2016 sesuai Surat Ukur tanggal 19 Februari 2016 No. 1674/ Pasir Panjang/2016 seluas 307 m2 atas nama H. Saram Layang;

Hal. 170 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Sertipikat Hak Milik No. 08557/ Desa Pasir Panjang tanggal 24 Mei 2016 sesuai Surat Ukur tanggal 19 Februari 2016 No. 1675/ Pasir Panjang/2016 seluas 307 m2 atas nama H. Saram Layang;
- h. Sertipikat Hak Milik No. 08558/ Desa Pasir Panjang tanggal 24 Mei 2016 sesuai Surat Ukur tanggal 19 Februari 2016 No. 1676/ Pasir Panjang/2016 seluas 307 m2 atas nama H. Saram Layang;
- i. Sertipikat Hak Milik No. 08559/ Desa Pasir Panjang tanggal 24 Mei 2016 sesuai Surat Ukur tanggal 19 Februari 2016 No. 1677/ Pasir Panjang/2016 seluas 307 m2 atas nama H. Saram Layang;
- j. Sertipikat Hak Milik No. 08560/ Desa Pasir Panjang tanggal 24 Mei 2016 sesuai Surat Ukur tanggal 19 Februari 2016 No. 1678/ Pasir Panjang/2016 seluas 307 m2 atas nama H. Saram Layang;
- k. Sertipikat Hak Milik No. 08561/ Desa Pasir Panjang tanggal 24 Mei 2016 sesuai Surat Ukur tanggal 19 Februari 2016 No. 1679/ Pasir Panjang/2016 seluas 307 m2 atas nama H. Saram Layang;
- l. Sertipikat Hak Milik No. 08562/ Desa Pasir Panjang tanggal 24 Mei 2016 sesuai Surat Ukur tanggal 19 Februari 2016 No. 1680/ Pasir Panjang/2016 seluas 307 m2 atas nama H. Saram Layang; -----
- m. Sertipikat Hak Miliik No. 08563/ Desa Pasir Panjang tanggal 24 Mei 2016 sesuai Surat Ukur tanggal 19 Februari 2016 No. 1681/ Pasir Panjang/2016 seluas 307 m2 atas nama H. Saram Layang;
- n. Sertipikat Hak Milik No. 08564/ Desa Pasir Panjang tanggal 24 Mei 2016 sesuai Surat Ukur tanggal 19 Februari 2016 No. 1682/

Hal. 171 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasir Panjang/2Q16 seluas 307 m2 atas nama H. Saram

Layang; -----

o. Sertipikat Hak Milik No. 07163/ Desa Pasir Panjang tanggal 04

November 2013 sesuai Surat Ukur tanggal 30 Agustus 2013 No.

232/Pasir Panjang/2013 seluas 407 m2 atas nama Hermawanto ;

p. Sertipikat Hak Milik No. 07164/Desa Pasir Panjang tanggal 04

November 2013 sesuai Surat Ukur tanggal 30 Agustus 2013 No.

233/ Pasir Panjang/2013 seluas 719 m2 atas nama Rusniah; ----

q. Sertipikat Hak Milik No. 07165/Desa Pasir Panjang tanggal 04

November 2013, Surat Ukur tanggal 30 Agustus 2013 No.

234/Pasir Panjang/2013 seluas 261 m2 atas nama Siswanto; ----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dari buku tanah : -----

a. Sertipikat Hak Milik No. 07887 / Desa Pasir Panjang tanggal 13

April 2015 sesuai Surat Ukur tanggal 31 Maret 2015 No. 958/

Pasir Panjang/2015 seluas 307 m2 atas nama Dinno Zulfikar

Waluyan; -----

b. Sertipikat Hak Milik No. 08552/ Desa Pasir Panjang tanggal 24

Mei 2016 sesuai Surat Ukur tanggal 19 Februari 2016 No. 1670/

Pasir Panjang/2016 seluas 307 m2 atas nama Dinno Zulfikar

Waluyan; -----

c. Sertipikat Hak Milik No. 08553/Desa Pasir Panjang tanggal 24

Mei 2016 sesuai Surat Ukur tanggal 19 Februari 2016 No. 1671/

Pasir Panjang/2016 seluas 307 m2 atas nama Dinno Zulfikar

Waluyan; -----

Hal. 172 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sertipikat Hak Milik No. 08554/ Desa Pasir Panjang tanggal 24 Mei 2016 sesuai Surat Ukur tanggal 19 Februari 2016 No. 1672/ Pasir Panjang/2016 seluas 307 m2 atas nama H. Saram Layang;
- e. Sertipikat Hak Milik No. 08555/ Desa Pasir Panjang tanggal 24 Mei 2016 sesuai Surat Ukur tanggal 19 Februari 2016 No. 1673/ Pasir Panjang/2016 seluas 307 m2 atas nama Yasifun; -----
- f. Sertipikat Hak Milik No. 08556/ Desa Pasir Panjang tanggal 24 Mei 2016 sesuai Surat Ukur tanggal 19 Februari 2016 No. 1674/ Pasir Panjang/2016 seluas 307 m2 atas nama H. Saram Layang;
- g. Sertipikat Hak Milik No. 08557/ Desa Pasir Panjang tanggal 24 Mei 2016 sesuai Surat Ukur tanggal 19 Februari 2016 No. 1675/ Pasir Panjang/2016 seluas 307 m2 atas nama H. Saram Layang;
- h. Sertipikat Hak Milik No. 08558/ Desa Pasir Panjang tanggal 24 Mei 2016 sesuai Surat Ukur tanggal 19 Februari 2016 No. 1676/ Pasir Panjang/2016 seluas 307 m2 atas nama H. Saram Layang;
- i. Sertipikat Hak Milik No. 08559/ Desa Pasir Panjang tanggal 24 Mei 2016 sesuai Surat Ukur tanggal 19 Februari 2016 No. 1677/ Pasir Panjang/2016 seluas 307 m2 atas nama H. Saram Layang;
- j. Sertipikat Hak Milik No. 08560/ Desa Pasir Panjang tanggal 24 Mei 2016 sesuai Surat Ukur tanggal 19 Februari 2016 No. 1678/ Pasir Panjang/2016 seluas 307 m2 atas nama H. Saram Layang;
- k. Sertipikat Hak Milik No. 08561/ Desa Pasir Panjang tanggal 24 Mei 2016 sesuai Surat Ukur tanggal 19 Februari 2016 No. 1679/ Pasir Panjang/2016 seluas 307 m2 atas nama H. Saram Layang;

Hal. 173 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Sertipikat Hak Milik No. 08562/ Desa Pasir Panjang tanggal 24 Mei 2016 sesuai Surat Ukur tanggal 19 Februari 2016 No. 1680/Pasir Panjang/2016 seluas 307 m2 atas nama H. Saram Layang; -----
- m. Sertipikat Hak Miiik No. 08563/ Desa Pasir Panjang tanggal 24 Mei 2016 sesuai Surat Ukur tanggal 19 Februari 2016 No. 1681/ Pasir Panjang/2016 seluas 307 m2 atas nama H. Saram Layang;
- n. Sertipikat Hak Milik No. 08564/ Desa Pasir Panjang tanggal 24 Mei 2016 sesuai Surat Ukur tanggal 19 Februari 2016 No. 1682/ Pasir Panjang/2Q16 seluas 307 m2 atas nama H. Saram Layang; -----
- o. Sertipikat Hak Milik No. 07163/ Desa Pasir Panjang tanggal 04 November 2013 sesuai Surat Ukur tanggal 30 Agustus 2013 No. 232/Pasir Panjang/2013 seluas 407 m2 atas nama Hermawanto;
- p. Sertipikat Hak Milik No. 07164/Desa Pasir Panjang tanggal 04 November 2013 sesuai Surat Ukur tanggal 30 Agustus 2013 No. 233/ Pasir Panjang/2013 seluas 719 m2 atas nama Rusniah; ----
- q. Sertipikat Hak Milik No. 07165/Desa Pasir Panjang tanggal 04 November 2013, Surat Ukur tanggal 30 Agustus 2013 No. 234/Pasir Panjang/2013 seluas 261 m2 atas nama Siswanto; ----
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 15.996.000,- (lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah); -----

Hal. 174 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini diambil dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020, oleh Kami **RACHMAN HAKIM BUDI SULISTYO, S.H., M.Kn.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **MISBAH HILMY, S.H.**, dan **FENI ENGGARWATI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ADITYA APRIZA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

MISBAH HILMY, S.H.

RACHMAN HAKIM BUDI S., S.H., M.Kn.

Ttd

FENI ENGGARWATI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

ADITYA APRIZA, S.H.

Hal. 175 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara No. 30/G/2019/PTUN.PLK

1. PNBP Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	150.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	Rp.	604.000,-
4. PNBP Relas Panggilan Pertama	Rp.	80.000,-
5. Biaya Juru Sumpah	Rp.	50.000,-
6. Pemeriksaan Setempat	Rp.	15.000.000,-
7. Meterai Penetapan/Putusan	Rp.	12.000,-
8. Redaksi Penetapan/Putusan	Rp.	20.000,-
9. Biaya Pemberkasan	Rp.	50.000,-
Jumlah		Rp. 15.996.000,-

Terbilang : (lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 176 dari 176 hal. Putusan Pkr. No. 30/G/2019/PTUN.PLK